



PUTUSAN

Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN RI ( KLHK )**,

Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup. Dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc.**, dalam kedudukannya selaku **Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia**, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK selanjutnya disebut sebagai " Pemberi Kuasa ", beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1) **WASKITO ADIRIBOWO, S.H.** ;

2) **MUJI RAHAYU, S.H.** ;

3) **EDI MUKHTAR, S.H.** ;

Advokat /Penasehat Hukum, di Kantor Advokat Waskito Adiribowo & Associates, beralamat di Jalan K.H. Wahid Hasyim Nomor 10 Menteng Jakarta Pusat 10340, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.39/MENLHK/PHLHK/GKM.1/8/2016, tertanggal 1 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah Register Nomor 09/PDT/2016/PN.BJM., tanggal 14 Desember 2016;

serta

1). **JASMIN RAGIL UTOMO, S.H., M.M.**, dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup ;

2). **UMAR SUYUDI, S.H., M.M.**, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan;

3). **SRI INDRAMATI, S.H., M.Si**, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam;

Halaman 1 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4). **VITRI AZESINOVA, S.H.**, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba;
- 5). **SUHARNO, S.H.**, dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan, dan Perikanan;

pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.40/MENLHK/PHLHK/GKM.1/8/2016, tertanggal 25 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah Register Nomor 10/PDT/2016/PN.BJM., tanggal 14 Desember 2016 selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT** ;

melawan

**PT. PALMINA UTAMA**, beralamat di Komplek Ruko Tunjung Maya Nomor 04 RT. 007 Jalan Ahmad Yani Km. 3,5 Karang Mekar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Desember 2016, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 14 Desember 2016, dalam Register Perkara Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

I. Kedudukan Hukum Penggugat

1. Salah satu asas yang dianut dalam Undang – undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya

*Halaman 2 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebut UU PPLH) adalah asas tanggung jawab negara yang artinya bahwa negara bertanggung jawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar – besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini maupun masa depan, menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas tanggung – jawab tersebut pemerintah dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang dianggap telah merusak atau mencemari lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian lingkungan hidup;

2. Bahwa, Pasal 90 UU PPLH memberikan kewenangan kepada instansi yang bertanggungjawab dalam bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang telah menyebabkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan;
3. Bahwa, instansi Pemerintah yang berwenang mengajukan gugatan perdata dalam perkara lingkungan hidup telah diatur dalam Undang – undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, yang menetapkan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang lingkungan hidup berada di bawah Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga dengan demikian Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UU PPLH
4. Bahwa hak gugat pemerintah dan/ atau pemerintah daerah dijelaskan dalam Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan, Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/ KMA/ SK/ II/ 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang menyatakan, “bahwa frasa “dan” dalam Pasal 90 UU PPLH dibaca sebagai alternatif , artinya instansi Pemerintah (Menteri Negara Lingkungan Hidup) dan/ atau instansi Pemerintah Daerah (Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Provinsi atau Kabupaten/ Kota) dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/ atau tindakan tertentu baik secara sendiri – sendiri atau bersama – sama, karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat”,

*Halaman 3 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



5. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 12/ PDT.G/ 2012/ PN.MBO tertanggal 8 Januari 2014 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 58/ PDT/ 2014/ PT. BNA tertanggal 15 Agustus 2014 juncto Putusan Mahkamah Agung No. 651 K/ PDT/ 2015 tertanggal 28 Agustus 2016 dalam perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup dengan PT Kallista Alam, dimana dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengakui secara tegas Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perdata atas nama Pemerintah.

6. Bahwa berdasarkan kerangka peraturan perundang – undangan maupun putusan Pengadilan sebagaimana disebut di atas telah terbukti Penggugat memiliki kualitas sebagai Penggugat (persona in judicio) dan oleh karenanya berhak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap perbuatan Tergugat yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup.

## II. Kedudukan Hukum Dan Izin – Izin Yang Dimiliki Tergugat

### II.1. Kedudukan Hukum Tergugat

Bahwa, Tergugat merupakan badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia (vide Pasal 1 Angka 32 UU PPLH) yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang terakhir berkedudukan di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagaimana termuat di dalam Anggaran Dasarnya yang terdapat di dalam Akta Pendirian dan Akta Perubahannya, yaitu:

a. Akta Pendirian Nomor 18 tertanggal 25 Oktober 2005, yang dibuat dihadapan DR. Wiratri Ahmadi SH Notaris di Kabupaten Bandung dimana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-03046 HT .01.01 TH 2006;

b. Bahwa Akta Pendirian Nomor 18 tertanggal 25 Oktober 2005 tersebut telah dilakukan 14 (empat belas) kali perubahan dan Akta Perubahan yang terakhir adalah Akta Perubahan Nomor 56 tanggal 29 Juli 2015, yang dibuat dihadapan Flugensius Jimmy Hardjo Lukito SH MH MM, Notaris di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dimana telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: AHU – 0005341.AH.01,02 Tahun 2015;

*Halaman 4 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



c. Bahwa, berdasarkan Akta Perubahan Nomor 56 tanggal 29 Juli 2015, yang dibuat di hadapan Flugensius Jimmy Hardjo Lukito SH, MH. MM, Notaris di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Tergugat berkedudukan di Komplek Ruko Tunjung Maya No. 04 RT.007 Jalan Ahmad Yani Km. 3,5 Karang Mekar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

**II.2. Surat – Surat Izin Dan Dokumen Terkait Yang Dimiliki Tergugat**

Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang menjalankan usaha di bidang perkebunan dengan legalitas sebagai berikut:

- a. Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor 500/00230/ Eko tanggal 3 Pebruari 2006 tentang pemberian persetujuan penanaman modal yang berlaku pula sebagai Persetujuan Prinsip dan lain. Sementara untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit dari Bupati Banjar kepada PT Palmina Utama di Desa Alalak Padang , Mekar Karya dan Benua Anyar Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, seluas 15.000 Hektar;
- b. Keputusan Bupati Nomor: 02/ IL – TAPEM/ 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Desa Alalak Padang, Galam Rabah dan Banua Anyar, Kecamatan Simpang Empat luas 15.000 Ha tanggal 20 Pebruari 2006;
- c. Surat Izin Perdagangan (SIUP) Besar, tanggal 27 April 2006 Nomor: 510/ 008.PERDAG/ PB/ IV/ 2006 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdgangan dan Koperasi Kabupaten Banjar;
- d. Bahwa Surat Izin Perdagangan (SIUP) Besar yang dimiiki oleh Tergugat tersebut berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dan perusahaan masih menjalankan kegiatan Usaha Perdagangan atau dengan kata lain Surat Izin Perdagangan (SIUP) Besar tersebut berlaku sampai tanggal 26 April 2011;
- e. Tanda Daftar Perusahaan Persoran Terbatas (Belum Berbadan Hukum) tanggal 27 April 2006 Nomor TDP: 160110100325 yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banjar;
- f. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas berlaku sampai tanggal 27 April 2011;

*Halaman 5 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 756 Tahun 2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Budidaya (IUP-B) Kelapa sawit atas tanah seluas 15.000 Ha terletak di Alalak Padang dan Banua Anyar Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan;
- h. Surat Keterangan Tempat Usaha tanggal 01 Nopember 2007 Nomor 503/ 446/ EK, yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Banjar;
- i. Keputusan Kepala BAPELDADA Propinsi Kalimantan Selatan tanggal 17 Juli 2008 Nomor 388.46/035/ BAPEDALDA/ 2008 tentang Kesepakatan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Pada kegiatan Perkebunan dengan luas 15.000 Ha dan pengolahan Kelapa Sawit kapasitas 80 Ton TBS/ jam oleh PT Palmina Utama di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan;
- j. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tanggal 28 April 2009 nomor: 188.44/ 0156/ KUM/ 2009 tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Pada Perkebunan dengan luas 15.000 Ha dan Pengelolaan Kelapa Sawit Kapasitas 80 Ton TBS/ Jam oleh PT Palmina Utama di Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- k. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor. 52-HGU-BPN RI-2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT Palmina Utama, atas tanah di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar nomor: 18 Tahun 2012 tentang Pemekaran Kecamatan Simpang Empat dan Pembentukan Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- m. Bahwa, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor: 18 Tahun 2012 tersebut di atas Lokasi perkebunan Kelapa Sawit yang dikuasai oleh Tergugat yang dahulu di Kecamatan Simpang Empat, sekarang terletak di Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 6 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



7. Bahwa berdasarkan akta pendirian yang telah disahkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta perijinan yang dimiliki, terbukti Tergugat merupakan sebuah badan hukum yang memiliki kualitas sebagai Tergugat (persona standi in judicio) yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara yuridis dan berkedudukan hukum di wilayah kompetensi Pengadilan Negeri Banjarmasin;

### III. Telah Terjadi Kebakaran Lahan di Areal Tergugat

8. Bahwa berdasarkan data titik panas (hotspot) dari satelit MODIS Terra – Aqua yang dikeluarkan NASA – Amerika Serikat dengan tingkat kepercayaan 80%, terdeteksi adanya hotspot di dalam areal perkebunan Tergugat sejak tanggal 9 September 2015 hingga 21 September 2015, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Data Titik Panas

No.	Periode (bulan)	Jumlah Hotspot
1.	9 September 2015	1
2.	12 September 2015	2
3.	13 September 2015	3
4.	14 September 2015	24
5.	15 September 2015	2
6.	21 September 2015	6
7.	17 September 2015	6
8.	18 September 2015	3
9.	21 September 2015	1

9. Bahwa untuk memastikan telah terjadinya kebakaran lahan dilokasi perkebunan Tergugat tepatnya di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cinta Puri Darussalam (dahulu Kecamatan Simpang Empat), Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dan untuk membuktikan kebenarannya, Penggugat memutuskan untuk melakukan pengamatan langsung ke lapangan dengan membentuk tim verifikasi lapangan dengan dasar Surat Penugasan Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Nomor: SP – 107/ PSLH – MP/ 2015, tanggal 22 Oktober 2015, terdiri dari:

a. Sri Indrawati SH, M.Si (Kasi Penyelesaian Sengketa LH melalui Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b.Dr. Ir. Basuki Wasis M.Si (Ahli KerusakanTanah dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor)

c.Lutfhi Annur Hudaya S.Si (Staf Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup – KLHK);

d.Aninda Nurul Islami, S.S. (Staf Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup – KLHK);

------(selanjutnya disebut “Tim Verifikasi”)

Di lokasi kebakaran Tim Verifikasi juga berkoordinasi/ dibantu oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr. (Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Institut Pertanian Bogor) serta tim dari Dit. Reskrimus Polda Kalimantan Selatan.

10.Bahwa tujuan dari verifikasi lapangan adalah (1) membuktikan kebenaran terjadinya kebakaran lahan di lahan Tergugat; (2) membuktikan adanya kerusakan lingkungan hidup akibat kebakaran; (3) menghitung kerugian lingkungan akibat kerusakan lingkungan dan (4) melakukan inventarisasi tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh perusak lingkungan hidup.

11.Bahwa total luasan lahan yang terbakar baik di areal perkebunan Tergugat maupun di areal plasma secara keseluruhan mencapai 511 (lima ratus sebelas) Ha yang tersebar di beberapa afdeling dan blok yaitu:

No.	Afdeling	Blok	LAHAN TERBAKAR (Ha)
	E	K 24	38,24
		K 30	21. 90
		K 31	16,55
		K 32	11,26
		L 22	14,20
		L.23	25,84
		K.20	09,74
		K 21	21,41
		K.25	14,15
	D	J 32	06,35
	E	K.23	16,84
		SUBTOTAL	197,48





	H	H 40	04,64
		H 41	17,79
		H 42	19,13
		I 41	01,10
		I 42	08,69
	I	I 43	06,54
		I 44	04,78
		I 45	05,47
		I 46	08,84
	K	I 52	24,96
		I 53	15,84
		I 54	25,83
		I 55	29,10
		I 56	29,69
		I 57	28,84
		J 57	06,13
	L	H 54	07,83
	H	J 37	06,11
	H	J 33	33,34
		J 35	24,26
	PLASMA	PA 2	01,92
		PA 3	0,71
		PA 6	01,98
		SUBTOTAL	313,52
		TOTAL	511

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tertanggal 28 Oktober 2015 diperoleh temuan sebagai berikut:

12.1. Secara kasat mata Tim Verifikasi melihat bahwa memang benar telah terjadi kebakaran lahan di lahan Tergugat yang berlokasi di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cintapuri Darussalam (dahulu Kecamatan Simpang Empat), Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;



- 12.2. Bahwa total luasan lahan yang terbakar secara keseluruhan mencapai  $\pm$  511 (lima ratus sebelas) Ha yang tersebar di beberapa blok;
- 12.3. Area konservasi luas lahan yang terbakar  $\pm$  29,22 Ha yang terbakar pada tanggal 09 September 2015;
- 12.4. Terdapat menara setinggi 8 meter;
- 12.5. Umur kelapa sawit 2 – 6 tahun;
- 12.6. Ditemukan tanaman penutup tanah pada tanaman sawit ditumbuhi pakis; gelam; dan rumput;
- 12.7. Pada lahan yang belum terbakar pada permukaannya ditemukannya abu dan arang yang relatif merata;
- 12.8. Ditemukan parit cacing;
- 12.9. Ditemukan kanal yang membatasi antara blok dan jalan;
13. Bahwa, untuk membuktikan dan memastikan telah terjadi kebakaran di lahan Tergugat, maka Tim Verifikasi mengambil beberapa sampel kebakaran lahan sebagaimana tercantum pada Berita Acara Pengambilan Sampel, tanggal 28 Oktober 2015;
14. Bahwa secara kasat mata Tim Verifikasi melihat benar telah terjadi kebakaran di lahan Tergugat yang berlokasi di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cintapuri Darussalam (dahulu Kecamatan Simpang Empat), Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;
15. Bahwa Tim Verifikasi melakukan pengamatan dan pengambilan sampel pada tanggal 28 Oktober 2015 di beberapa titik/ lokasi di beberapa Blok, yaitu:
- Di salah satu anak titik Blok K 20 A yang terbakar pada tanggal 12 Oktober 2015 (plot 1 dan plot 2);
  - Di salah satu titik Blok K 25A yang terbakar pada tanggal 14 – 19 Oktober 2015 (plot 3);
  - Di salah satu titik Blok K 25A yang tidak terbakar sebagai pembanding (plot 4);
  - Di salah satu titik Blok K 31 yang terbakar pada tanggal 14 – 19 Oktober 2015 (plot 5);
  - Di salah satu titik Blok J 35 yang terbakar pada tanggal 14 – 19 Oktober 2015 (plot 6);
  - Di salah satu titik di Area Konservasi yang terbakar pada tanggal 14 – 19 Oktober 2015 (plot 7);
- \*plot: titik pengambilan sampel.

Halaman 10 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



16. Bahwa setelah Tim Verifikasi mengambil sampel, kemudian sampel dianalisa oleh seorang Ahli yang berkompeten untuk itu, yaitu Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr (Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Institut Pertanian Bogor) yang juga merupakan Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Institut Pertanian Bogor;

17. Bahwa hasil dari analisa dan penelitian yang dilakukan oleh seorang Ahli, yaitu Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr., Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Institut Pertanian Bogor dituangkan ke dalam 2 (dua) Tabel, yaitu:

a. Tabel 1, berisi lokasi dan tempat pengambilan sampel, jenis sampel; (vide posita 17 di atas);

b. Tabel 2, berisi, Hasil analisa deskriptif sampai kebakaran lahan di areal perkebunan kelapa sawit PT. Palmina Utama , yang terletak di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, tertanggal 13 Nopember 2015;

18. Bahwa Tabel 2 yang berisi hasil analisa deskriptif sampel kebakaran lahan di areal perkebunan kelapa sawit PT. Palmina Utama, di Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, selengkapnya sebagai berikut:

No.	L o k a s i	J e n i s	Hasil Analisa Deskriptip
1.	S 03° 04' 08,6" E 114° 54' 08.6"  Blok K 20 A	Contoh tanah Komposit terbakar	Menunjukkan lapisan tanah gambut komposit terbakar yang tampak berwarna hitam pekat akibat kebakaran yang terjadi dipermukaannya
		Contoh tanah utuh terbakar	Menunjukkan tanah gambut utuh yang terkena dampak panas akibat kebakaran yang terjadi dibagian permukaannya,
		Arang	Menunjukkan berbagai ukuran (diameter, panjang dan lebar) bahan bakar yang telah terbakar akibat kebakaran yang terjadi dipermukaan lahan;
		Daun dan buah kelapa sawit kering bekas terbakar	Menujukkan bahwa sebelum kebakaran terjadi, lahan gambut telah ditanami kelapa sawit yang sedang berbuah dan kemudian terbakar



		Rumput kering bekas terbakar	Menunjukkan adanya rumput kering yang ikut terbakar namun tidak menjadi abu karena rumput sebelum terbakar masih segar dan hijau
2.	S 03° 04' 13,9" E 114° 55' 05,3"  Blok K 20A	Contoh tanah komposit terbakar	Menunjukkan lapisan tanah gambut komposit terbakar yang tampak berwarna hitam pekat akibat kebakaran yang terjadi dipermukaannya,
		Contoh tanah utuh terbakar	Menunjukkan tanah gambut utuh yang terkena dampak panas akibat kebakaran yang terjadi di bagian permukaannya
		Arang	Menunjukkan berbagai ukuran (diameter, panjang dan lebar) bahan bakar yang telah terbakar akibat kebakaran yang terjadi di permukaan lahan
		Daun dan buah kelapa sawit kering bekas terbakar	Menunjukkan bahwa sebelum kebakaran terjadi lahan bergambut telah ditanami kelapa sawit yang sedang berbuah kemudian terbakar;
		Tumbuhan pakis kering bekas terbakar	Menunjukkan bahwa sebelum terbakar juga didapati pakis tumbuh dalam tanaman kelapa sawit dan menjadi bahan bakar ketika kebakaran terjadi
3.	S 03° 05' 09,6" E 114° 55' 42,6"  Blok K25 A	Contoh tanah komposit terbakar	Menunjukkan lapisan tanah gambut komposit terbakar yang tampak berwarna hitam pekat akibat kebakaran yang terjadi dipermukaannya
		Contoh tanah utuh terbakar	Menunjukkan tanah gambut utuh yang terkena dampak panas akibat kebakaran yang terjadi di bagian permukaannya
		Arang	Menunjukkan berbagai ukuran (diameter, panjang dan lebar) bahan bakar yang telah terbakar akibat kebakaran yang terjadi di permukaan



			lahan;
		Daun dan buah Kelapa Sawit kering bekas terbakar	Menunjukkan bahwa sebelum kebakaran terjadi lahan bergambut telah ditanami kelapa sawit yang sedang berbuah kemudian terbakar
		Rumput kering bekas terbakar	Menunjukkan adanya rumput kering yang ikut terbakar namun tidak menjadi abu, karena rumput sebelum terbakar masih segar dan hijau
		Tumbuhan pakis kering bekas terbakar	Menunjukkan bahwa sebelum terbakar juga didapati pakis tumbuh dalam tanaman kelapa sawit dan menjadi bahan bakar ketika kebakaran terjadi
4.	S 03° 05' 09,7" E 114° 55' 29,8" Blok K 25	Contoh tanah komposit tidak terbakar	Menunjukkan tanah komposit yang tidak terbakar
		Contoh tanah utuh tidak terbakar	Menunjukkan tanah utuh yang tidak terkena dampak panas akibat bagian permukaannya tidak terbakar
		Daun Kelapa sawit masih segar	Menunjukkan daun kelapa sawit yang tidak ikut terbakar meskipun sebelahnya ikut terbakar
		Tumbuhan bawah masih segar	Menunjukkan adanya tumbuhan bawah yang masih segar karena pada bagian tersebut tidak terjadi kebakaran
		Tanah beserta biota tanah	Menunjukkan beberapa biota tanah yang ditemukan dipermukaan pada lahan tidak terbakar
5.	S 03° 06' 02,8" E 114° 55' 11,0" Blok K 31	Contoh tanah komposit terbakar	Menunjukkan lapisan tanah gambut komposit terbakar yang tampak berwarna hitam pekat akibat kebakaran yang terjadi dipermukaannya.
		Contoh tanah utuh terbakar	Menunjukkan tanah gambut utuh yang terkena dampak panas akibat kebakaran yang terjadi dibagian permukaannya



		Arang	Menunjukkan berbagai ukuran (diameter, panjang, lebar), bahan bakar yang telah terbakar akibat kebakaran yang terjadi dipermukaan lahan
		Daun dan buah kelapa sawit kering bekas terbakar	Menunjukkan bahwa sebelum kebakaran terjadi lahan bergambut telah ditanami kelapa sawit yang sedang berbuah kemudian terbakar
		Akar sawit bekas terbakar	Menunjukkan bahwa akar sawitpun terbakar karena tersekspose ke permukaan setelah gambutnya terbakar
6.	S 03° 04' 49,0" E 114° 54' 43,3" Blok J 35	Contoh tanah komposit terbakar	Menunjukkan lapisan tanah gambut komposit terbakar yang tampak berwarna hitam pekat akibat kebakaran yang terjadi dipermukaannya
		Contoh tanah utuh terbakar	Menunjukkan tanah gambut utuh yang terkena dampak panas akibat kebakaran yang terjadi dibagian permukaannya
		Arang	Menunjukkan berbagai ukuran (diameter, panjang dan lebar) bahan bakar yang telah terbakar akibat kebakaran yang terjadi dipermukaan lahan
		Daun dan buah kelapa sawit kering bekas terbakar	Menunjukkan bahwa sebelum kebakaran terjadi lahan bergambut telah ditanami kelapa sawit yang sedang berbuah kemudian terbakar
		Akar sawit bekas terbakar	Menunjukkan bahwa akar sawit pun terbakar karena terekspose ke permukaan setelah gambutnya terbakar
		Tumbuhan bawah (rumput masih segar)	Menunjukkan tumbuhan bawah yang tumbuh setelah terbakar dan masih segar
7.	S 03° 10' 01,0" E 114° 53' 48,0" Blok Konservasi	Contoh tanah komposit terbakar	Menunjukkan lapisan tanah gambut komposit terbakar yang tampak berwarna hitam pekat akibat kebakaran yang



			terjadi dipermukaannya
		Contoh tanah utuh terbakar	Menunjukkan tanah gambut utuh yang terkena dampak panas akibat kebakaran yang terjadi dibagian permukaannya.
		Arang	Menunjukkan berbagai ukuran (diameter, panjang dan lebar) bahan bakar yang telah terbakar akibat kebakaran yang terjadi dipermukaan lahan
		tumbuhan bawah tumbuh bekas terbakar	Menunjukkan tumbuhan bawah bekas terbakar yang merupakan bahan bakar ketika kebakaran terjadi
		Tumbuhan pakis masih segar	Menunjukkan pada lahan bekas terbakar sudah mulai ditumbuhi pakis
		Daun dan ranting tumbuhan gelam kering bekas terbakar	Menunjukkan daun dan ranting gelam pun ikut terbakar

**Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang terdapat pada Angka 10 s/d 20 tersebut di atas terbukti telah terjadi kebakaran lahan di areal perkebunan Tergugat di Kecamatan Cintapuri Darussalam, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.**

**IV. Tergugat Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum**

19. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur di dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”
20. Bahwa menurut Mariam Darus Badruzaman yang mengatakan syarat – syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai Perbuatan Melawan Hukum adalah sebagai berikut (vide KUH Perdata – Buku III, Hukum Perikatan dengan penjelasan, Mariam Darus Badruzaman);

*Halaman 15 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



1. Harus ada perbuatan – yang dimaksud dengan perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
2. Pebuatan itu harus melawan hukum;
3. Ada kerugian;
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
5. Ada kesalahan (schuld)

**IV.1. Tergugat melakukan perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang – undangan yaitu membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar yang mengakibatkan pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup**

21. Bahwa dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku telah jelas dan tegas mengatur larangan membuka lahan untuk perkebunan dengan cara membakar;

22. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundangan – undangan sebagaimana diatur dalam:

a. Pasal 56 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, yang berbunyi:

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara membakar”

b. Pasal 69 ayat (1) huruf (a) dan (h) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang:

(a). Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup”

(b). s/d. (g)... dst

(h). Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

c. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/ atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/ atau Lahan (selanjutnya disebut “PP No. 4 Tahun 2001”). “Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan”.

*Halaman 16 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*





23. Bahwa Tergugat telah sengaja melakukan perbuatan yang dilarang peraturan perundang – undangan mengenai pembukaan lahan dan/ atau pengolahan lahan serta melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup dengan cara membakar.
24. Bahwa setiap kebakaran lahan, termasuk di areal perkebunan Tergugat, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa melibatkan 3 (tiga) faktor yaitu bahan bakar, oksigen, dan didukung oleh sumber penyulutan. Ketiga faktor ini dikenal dengan istilah segitiga api atau fire triangle.
25. Bahwa, terjadinya kebakaran selalu melewati suatu proses yang disebut dengan combustion processes yang terdiri dari atas lima tahapan yaitu: pra – penyalaan, penyalaan pemijaran, pembaraan periode terakhir yaitu selesai terbakar karena tidak tersedianya energi/ bahan bakar yang cukup;
26. Bahwa, sumber penyulutan berasal dari dalam areal perkebunan Tergugat. Hal tersebut berdasarkan data hotspot yang bersumber dari Satelit MODIS Terra – Aqua dari NASA – Amerika Serikat. Diketahui bahwa hotspot terdeteksi di dalam areal perkebunan Tergugat sejak tanggal 9 September 2015 hingga 21 September 2015.
27. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo M.Agr., sebagian besar areal yang telah terbakar adalah areal yang sudah ditanami dan sebagian belum ditanami yang permukaannya dipenuhi dengan bahan bakar yang berasal dari log sisa tebangan hutan alam yang membusuk.
28. Bahwa di lokasi kebakaran Tim Verifikasi menemukan bukti bahwa memang lahan sengaja dibakar, hal tersebut terlihat dengan jelas dimana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran yang masih menghitam pada kayu bekas tebangan yang terbakar. Hal ini dilakukan selain memudahkan pekerjaan pembukaan lahan dan/ atau pengolahan lahan, juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang berfungsi sebagai pengganti pupuk/ kapur untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dengan fakta sebagai berikut:
- 28.1. Ditemukan log bekas tebangan dengan diameter 20 cm s/d 41 cm dan panjang yang bervariasi telah ditebang dan ditumbangkan berserakan di permukaan tanah dalam kondisi telah terbakar;

*Halaman 17 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



- 28.2. Log bekas tebangan yang ditumbangkan, hasil tebangan tumbuhan bawah dan log bekas tebangan terdahulu menjadi bahan bakar dalam proses pembakarannya;
- 28.3. Penumpukan abu dan arang pada lokasi terbakar relatif merata, hal ini memang yang diharapkan Tergugat agar tidak timbul bagian – bagian yang tidak terbakar yang nantinya justru akan merugikan karena merupakan sarang hama dan penyakit yang akan menyerang tanamannya;
29. Bahwa, hasil analisa laboratorium terhadap sampel abu dan bahan bakar bekas terbakar sebagai hasil kebakaran yang terdapat dipermukaan petak yang telah terbakar yang diverifikasi menunjukkan bahwa ketika kebakaran terjadi potensi bahan bakar yang tersedia rata – rata sekitar 20 ton/ Ha;
30. Bahwa dilokasi kebakaran Tim Verifikasi menemukan adanya kanal – kanal dengan lebar  $\pm 3$  m dengan tinggi muka air tanah  $\pm 70 - 120$  cm, kanal tersebut menjadi pembatas antar petak/ blok tanaman yang satu dengan yang lainnya, tetapi anehnya semua blok terbakar walaupun dibatasi oleh kanal – kanal berisi air. Loncatan api sangat tidak mungkin terjadi karena proses land clearing yang sudah berjalan yaitu pohon – pohon sudah ditebang walaupun ada pohon tersisa adalah pohon – pohon kecil, kecuali masih banyak berdiri pohon – pohon besar, kemungkinan tajuknya bisa sangat berdekatan di atas dan api bisa menjaral lewat tajuk yang berdekatan tersebut. Maka patut disimpulkan masing – masing ruas lahan yang dibatasi kanal mempunyai titik sulut sendiri – sendiri dan ini telah dipersiapkan;
31. Bahwa, Tim Verifikasi juga menemukan dan mengambil sampel tanah utuh yang tidak ikut terbakar, tanah tersebut diambil dari badan jalan yang dibuat oleh Tergugat sebagai pembatas antar – blok, jalan tersebut nantinya juga akan dipergunakan sebagai jalur transportasi kegiatan pengelolaan kebun kelapa sawit
32. Bahwa badan jalan tidak ikut terbakar padahal berada di dalam areal kebakaran adalah sangat janggal. Apabila salah satu blok terbakar secara alami tentunya badan jalan ikut terbakar dan selanjutnya api merembet ke blok sebelahnya, tetapi kenyataannya badan jalan tidak ikut terbakar. Hal ini menjelaskan adanya campur tangan manusia dalam pembakaran. Pembakaran dilakukan dengan terencana dan sistematis yaitu secara bertahap blok per blok. Blok berikutnya akan dibakar oleh

*Halaman 18 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



Tergugat apabila blok yang telah terbakar sebelumnya telah padam, ini yang menjelaskan mengapa tanah pada badan jalan tidak ikut terbakar, karena jalan tersebut digunakan sebagai jalur keluar masuk lahan pada saat pembakaran dilakukan. Ini sesuai dengan analisa hotspot yang menunjukkan areal terbakar cenderung memiliki hotspot yang mengelompok pada periode tertentu.

33. Bahwa, terbakarnya lahan tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat sama sekali, akan tetapi justru memberikan keuntungan secara ekonomis, karena dengan terbakarnya lahan Tergugat tidak perlu lagi mengalokasikan belanja modal (capital expenditure) untuk membeli bensin dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuka lahan. Dengan terbakarnya lahan, Tergugat tidak perlu lagi mengeluarkan biaya membeli kapur yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pH tanah gambut supaya kelapa sawit dapat tumbuh dengan baik, karena peran kapur telah digantikan abu hasil kebakaran;

**Dengan demikian, membuka lahan dan/ atau mengolah lahan dengan cara membakar jelas akan memangkas biaya operasional Tergugat, seperti upah tenaga kerja, bahan bakar, serta biaya – biaya lain yang dibutuhkan apabila dilakukan pembukaan lahan dan/ atau pengolahan lahan dengan cara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB). Pembukaan lahan dan/ atau pengolahan lahan dengan cara membakar juga akan menguntungkan dari segi waktu karena proses pembersihan lahan menjadi lebih cepat sehingga dapat segera ditanami.**

34. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis M. Si (ahli kerusakan tanah dan lingkungan Institut Pertanian Bogor), tertanggal 17 Juni 2016, diperoleh fakta bahwa dari sampel yang diambil terbukti telah terjadi kerusakan tanah gambut di lokasi kebakaran karena telah melewati baku mutu yang ditentukan peraturan perundang – undangan.

35. Bahwa menurut Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis M Si (ahli kerusakan tanah dan lingkungan Institut Pertanian Bogor), metode pengambilan sampel/ barang bukti yang dilakukan di areal perkebunan Tergugat adalah dengan purposive sampling pada lokasi tanah gambut terbakar dengan tanah gambut tidak terbakar, di samping dilakukan pengukuran kedalaman gambut terbakar (subsidence), kerusakan flora, keragaman spesies dan populasi sesuai dengan PP No. 4 Tahun 2001 dan Peraturan

*Halaman 19 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



Pemerintah No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk produksi biomassa (PP No. 150 Tahun 2000)

36. Bahwa metode pengukuran analisa tanah, sifat kimia tanah, sifat fisika tanah dan sifat biologi tanah berpedoman pada Lampiran PP No. 4 Tahun 2001 huruf B sebagai berikut:

B. Kriteria Umum Baku Kerusakan Tanah Gambut Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/ atau Lahan

No.	Parameter	Metode Pengukuran
<b>Sifat Fisik Tanah</b>		
1.	Porositas (%)	Perhitungan dari bobot isi dan kadar air kapasitas retensi maksimum
2.	Bobot isi (gram/cm <sup>3</sup> )	Ring sample – gravimetri
3.	Kadar air tersedia (%)	Pressure plate – gravimetri
4.	Subsidence	Pengukuran langsung – dengan meteran
<b>Sifat Kimia Tanah</b>		
1.	C – organik (%)	Walkey and Black
2.	N total (%)	Kjedahl
3.	P (ppm)	Spectofotometer atau autoanalisa
4.	Ph	pH meter
<b>Sifat Biologi Tanah</b>		
1.	Respirasi Tanah	Metode Stoples seperti dalam Joergensen 1995, Djajakirana 1996, Verstraete 1981
2.	Total mikro Organisme (spk/gram)	Plate counting
3.	Total fungi (spk/gram)	Plate counting

Halaman 20 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



	gram)	
	Kerusakan Flora	
1.	Keragaman Spesies	Sampling
2.	Populasi	Sampling

Adapun analisa sifat kimia tanah, sifat fisika tanah dan sifat biologi tanah – tanah gambut berpedoman pada Lampiran PP. No. 150 Tahun 2000 huruf C., sebagai berikut:

C. Kriteria Baku Kerusakan Tanah Di Lahan Basah

No.	Parameter	Metode Pengukuran
1.	Subsidence gambut	Pengukuran langsung di lapangan
2.	Kedalaman air tanah dangkal	Pengukuran langsung
3.	pH	pH meter
4.	Jumlah mikroba (efu/ gram tanah)	Plate counting
5.	Total fungi (spk/ gram)	Plating technique

37. Bahwa hasil analisa sampel tanah gambut bekas terbakar di Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor di areal kebun Tergugat yang terbakar adalah sebagai berikut:

37.1. Hasil analisa tanah pada tanah bekas terbakar menunjukkan pH tanah meningkat. Peningkatan pH tanah akibat pembakaran di lokasi kebun Tergugat sebesar 0,80 dimana pada tanah gambut yang tidak terbakar pH-nya sebesar 3,90 dan meningkat pH-nya menjadi 4,70. Hasil analisa tanah gambut bekas terbakar di laboratorium ini menunjukkan bahwa tanah di lokasi kebun Tergugat memang telah terbakar;

37.2. Hasil analisa tanah pada tanah bekas terbakar menunjukkan Carbon (C) – organik dan nitrogen (N) menurun. Penurunan C – organik sebesar 69,99% yaitu dari 88,57% pada lahan tanah tidak

Halaman 21 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



terbakar menjadi 18,58% pada tanah terbakar. Hasil analisa tanah ini menunjukkan bahwa pada tanah gambut memang telah terbakar. Hal tersebut ditunjukkan dengan menurunnya C – organik, dimana pada proses kejadian pembakaran maka diperlukan bahan bakar (bahan organik), kemudian akibat pembakaran maka akan menyebabkn hilangnya nutrisi yang bersifat volatil (menguap) seperti unsur Nitrogen dan Belerang (Sulfur), dimana unsur N ini dibutuhkan tanaman untuk menyusun biomassa tanaman.

37.3. Hasil analisa tanah pada tanah bekas terbakar menunjukkan Bulk Density (BD) tanah meningkat. Peningkatan BD tanah sebesar 0,17 gram/ cm<sup>3</sup> yaitu dari 0,28 gram/ cm<sup>3</sup> pada tanah tidak terbakar menjadi 0,45 gram/ cm<sup>3</sup> pada tanah bekas terbakar;

37.4. Hasil analisa tanah pada tanah bekas terbakar menunjukkan porositas tanah menurun. Penurunan porositas tanah sebesar 6,21% yaitu dari 89,38% pada tanah tidak terbakar menjadi 83,17% pada tanah bekas terbakar;

37.5. Hasil analisa tanah pada tanah bekas terbakar menunjukkan kadar air tanah menurun. Penurunan kadar air tanah sebesar 51,20% yaitu dari 93,25% pada tanah tidak terbakar menjadi 42,05% pada tanah bekas terbakar;

37.6. Hasil analisa tanah pada tanah bekas terbakar menunjukkan jumlah mikroorganisme tanah menurun. Penurunan jumlah mikroorganisme tanah sebesar 5,00 x 10<sup>6</sup> spk/ gr, yaitu 6,00 x 10<sup>6</sup> spk/ gr, pada tanah tidak terbakar menjadi 1,00 x 10<sup>6</sup> spk/ gr pada tanah bekas terbakar.

37.7. Hasil analisa tanah pada tanah bekas terbakar menunjukkan jamur tanah (fungi) menurun. Penurunan jamur tanah yaitu sebesar 1,00 x 10<sup>4</sup> spk/ gr, yaitu 1,00 x 10<sup>4</sup> spk/ gr pada tanah tidak terbakar menjadi 0 x 10<sup>4</sup> spk/ gr pada tanah bekas terbakar.

37.8. Hasil analisa tanah pada tanah bekas terbakar menunjukkan total respirasi tanah menurun. Penurunan respirasi tanah yaitu sebesar 7,16 mg C-CO<sub>2</sub>/ kg tanah/ perhari yaitu dari 19,88 mg C-CO<sub>2</sub>/ kg tanah/ hari untuk tanah tidak terbakar menjadi 12,72 mg C- CO<sub>2</sub>/ kg tanah/ hari untuk tanah bekas terbakar.

*Halaman 22 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



38. Bahwa dengan melihat hasil analisa tanah di Laboratorium Pengaruh Hutan, Departemen Silvikultur, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor seperti di atas maka ahli menyimpulkan sebagai berikut:

38.1. Hasil pengamatan lapangan di lokasi kebun Tergugat dan analisa sampel tanah gambut bekas terbakar di Laboratorium menunjukkan bahwa pada lokasi kebun Tergugat memang benar telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan hidup; **karena telah dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;**

38.2. Hasil pengamatan lapangan dan analisa vegetasi di lokasi kebun Tergugat menunjukkan bahwa memang benar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup dalam aspek flora dan fauna pada tanah gambut bekas terbakar **karena telah dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup {"PP Nomor 4 Tahun 2001"}** untuk keragaman spesies dan populasi.

38.3. Hasil analisa tanah gambut bekas terbakar di laboratorium menunjukkan bahwa memang benar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup dalam aspek sifat kimia tanah **karena telah dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup {"PP Nomor 4 Tahun 2001"}** untuk parameter pH tanah dan C organik.

38.4. Hasil analisa tanah gambut bekas terbakar di laboratorium menunjukkan bahwa memang benar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup dalam aspek sifat biologi tanah **karena telah dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup {"PP Nomor 4 Tahun 2001"}** untuk total mikroorganisme, total fungi dan respirasi tanah;

38.5. Hasil analisa tanah gambut bekas terbakar di laboratorium menunjukkan bahwa memang benar telah terjadi kerusakan lingkungan hidup dalam aspek sifat fisik tanah **karena telah dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup {"PP Nomor 4 Tahun 2001"}** untuk subsiden, kadar air tanah, porositas dan bobot isi tanah.

38.6. Hasil pengamatan lapangan di lokasi kebun Tergugat dan lingkungan analisa tanah gambut bekas terbakar di laboratorium menunjukkan bahwa tanah gambut bekas terbakar telah mengalami kerusakan dan tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible)

*Halaman 23 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



39. Bahwa menurut keterangan Ahli Tanah dan Kerusakan Lingkungan telah terjadi kerusakan lingkungan hidup di areal perkebunan Tergugat yang terbakar dengan analisa sebagai berikut:

No.	Parameter	Kerusakan Yang Terjadi (menurut PP No. 4 Tahun 2001)	Hasil Pemeriksaan Lapangan dan analisa laboratorium
1.	Subsidence	Penurunan permukaan gambut	20 – 30 cm
2.	Keragaman spesies flora	Terjadi kepunahan spesies	100 %
3.	Populasi flora	Terjadi perubahan kepadatan	100 %
4.	Keragaman spesies fauna	Terjadi kepunahan spesies	100 %
5.	Populasi fauna	Terjadi perubahan kepadatan	100 %
6.	Porositas	Terjadi penurunan porositas	6,21 %
7.	Bobot Isi	Terjadi pemadatan	0,71 gram/ cm <sup>3</sup>
8.	Kadar air tanah	Terjadi penurunan kadar air tanah	51,20 %
9.	pH tanah	pH naik	0,80 %
10.	C organik	Kadar C organik turun	69,99 %
11.	Total mikroorganisme	Total mikroorganisme turun	5,00 x 10 <sup>6</sup> spk/ gr
12.	Total fungi	Total fungi turun	1,00 x 10 <sup>4</sup> spk/ gr
13.	Respirasi	Respirasi tanah	7,16 mg C – CO <sub>2</sub> / kg

Halaman 24 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.





	Parameter	turun Baku Mutu	tanah/ hari Baku Mutu Hasil
	(PP No 150 Th 2000)	(Menurut PP No 150 Tahun 2000)	Pemeriksaan Sampel
1.	Subsidence	7 cm/ tahun (kedalaman gambut > 3cm)	20 – 30 cm
2.	Kedalaman air tanah	>25 cm	70 – 120 cm

40. Bahwa berdasarkan fakta – fakta di atas terbukti terjadi kerusakan lingkungan karena telah dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup di areal perkebunan Tergugat yang terbakar yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

41. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, secara ilmiah (scientific), Tergugat telah terbukti dengan sengaja melakukan pembukaan lahan dengan cara bakar yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, padahal menurut peraturan perundang – undangan pembukaan lahan dengan cara bakar dilarang, maka jelas Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum

**IV.2. b. Tergugat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban Hukum yaitu kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian kebakaran.**

42. Bahwa di dalam Ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku selain mengatur tentang larangan membuka lahan untuk perkebunan dengan cara membakar, juga mengatur tentang kewajiban orang atau badan hukum, diantaranya adalah sebagai berikut:

42.1. Pasal 32 Undang – undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang berbunyi:

- (1) Setiap Orang yang membuka dan mengolah lahan dalam luasan tertentu untuk keperluan budi daya Tanaman Perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang menggunakan media tumbuh tanaman perkebunan untuk keperluan budi daya tanaman perkebunan wajib mengikuti tata cara yang dapat mencegah timbulnya pencemaran lingkungan hidup.

*Halaman 25 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



42.2.Pasal 68 ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban:

- a.Memberikan informasin yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu;
- b.Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan
- c.Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/ atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

42.3.Bahwa kewajiban – kewajiban Tergugat selaku pelaku usaha juga diatur di dalam Pasal 12, 13, 14, 17, 18 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/ atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan;

- Pasal 12 :

“Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan”

- Pasal 13 :

“Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya”;

- Pasal 14 :

“(1) Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya”.

“(2) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

*Halaman 26 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



- a. System deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
- c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- e. Pelatihan dan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala;

-Pasal 17 :

“Setiap orang berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan/ atau lahan di lokasi kegiatannya”

-Pasal 18 ayat (1) :

“(1) Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya dan wajib segera melakukan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya”.

42.4. Bahwa dikarenakan di areal perkebunan kelapa sawit yang dikuasai Tergugat merupakan lahan gambut, untuk itu Tergugat diwajibkan untuk menanggulangi kerusakan sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 27 ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2014, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang berbunyi:

- (1) Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan pemanfaatan Ekosistem Gambut yang menyebabkan kerusakan Ekosistem Gambut di dalam atau di luar areal usaha dan/ atau kegiatan wajib melakukan penanggulangan sesuai kewajiban yang tercantum dalam izin lingkungan.
- (2) Penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap kerusakan akibat:
  - a. Terjadinya kebakaran gambut;
  - b. Tereksposnya sedimen berpirit dan/ atau kwarsa;

Halaman 27 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



c. Pembangunan drainase yang mengakibatkan Gambut menjadi kering dan/ atau;

d. Pembukaan lahan pada Ekosistem Gambut.

(3) Penanggulangan kerusakan Ekosistem Gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:

a. Pemadaman kebakaran

b. Pengisolasian area yang sedimen berpiritnya dan/ atau kwarsanya terekspos;

c. Pembuatan tabat atau bangunan pengendali air; dan/ atau

d. Cara lain yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem gambut.

42.5. Bahwa Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/ atau Lahan (“Permen LH No. 10 Tahun 2010”) mengatur dalam Pasal 3 ayat (1):

-Pasal 3 ayat (1) :

“(1) Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang memanfaatkan hutan dan/ atau lahan wajib melakukan PLTB”.

42.6. Bahwa pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari, baik yang melanjutkan hotspot dari hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh Tergugat nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti early warning sistem, early detection system tidak bekerja. Selain itu sistem komunikasi, peralatan pemadaman dan personil pemadam kebakaran tidak tersedia dalam jumlah yang memadai.

42.7. Bahwa fakta kebakaran telah terjadi dan menghanguskan lahan dengan luas yang signifikan yaitu 511 (lima ratus sebelas) Ha. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi pembiaran dan Tergugat telah lalai melakukan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan serta izin usaha Tergugat sendiri, dimana Tergugat diwajibkan melakukan tindakan dan upaya – upaya

*Halaman 28 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



pengecahan dan penanggulangan kebakaran lahan di lokasi usahanya;

42.8. Bahwa berdasarkan temuan Tim Verifikasi, Tergugat tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh peraturan perundang – undangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

42.9. Bahwa di lokasi kebun terbakar terdapat menara pemantau api setinggi 8 m, yang mempunyai fungsi deteksi dini terhadap kebakaran, sebelum api membesar dan meluas sehingga dapat segera diambil tindakan pemadaman. Akan tetapi kenyataan deteksi dini ini tidak berjalan dan kebakaran tetap terjadi. Ketika kebakaran berlangsung tidak ada usaha apapun yang dilakukan Tergugat untuk menanggulangnya.

42.10. Bahwa sarana dan prasarana berupa menara pemantau api setinggi 8 m, jelas sangat minim dan tidak sesuai dengan Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun.

42.11. Bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki Tergugat tidak memenuhi syarat – syarat yang ditentukan Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun, Direktorat Perlindungan Perkebunan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian 2010 untuk menanggulangi kebakaran lahan;

#### **V. Perbuatan Tergugat Telah Melanggar Izin Yang Diberikan kepadanya**

43. Bahwa Tergugat telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar atau melakukan pembiaran terjadinya kebakaran lahan atau tidak adanya upaya dari Tergugat untuk menanggulangi kebakaran lahan telah membuktikan bahwa Tergugat juga telah melanggar Surat Keputusan Bupati Banjar Nomor 756 Tahun 2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Budidaya (IUP – B).

44. Bahwa kegiatan Tergugat yang membakar lahan atau setidaknya – tidaknya membiarkan terjadinya kebakaran lahan sudah tidak lagi sesuai dengan syarat – syarat pemberian IUP sehingga telah melanggar kewajiban hukum Tergugat.

45. Bahwa fakta keberadaan lahan yang terbakar berada di dalam areal Tergugat dan terdapat jejak – jejak kebakaran yang disebabkan oleh tindakan manusia, tidak adanya upaya pencegahan serta minimnya sarana dan prasarana pencegahan kebakaran dan tidak sesuai standar

*Halaman 29 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



yang diatur perundang – undangan, menjadi bukti atas kelalaian Tergugat berdasarkan doktrin hukum res ipsa loquitur.

46. Bahwa menurut doktrin hukum res ipsa loquitur, kelalaian Tergugat dianggap telah terbukti dengan dipenuhinya unsur pelanggaran terhadap kewajiban yang seharusnya atau sewajarnya dilakukan. (Buku Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Kontemporer, Munir Fuady, SH, MH, LLM hal 99 – 103).

47. Bahwa doktrin dimaksud dapat digunakan dalam penerapan prinsip kehati – hatian (precautionary principle) yang dikandung dalam hukum internasional maupun peraturan perundang – undangan yang berlaku yang mewajibkan Tergugat untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran lahan gambut dengan upaya yang wajar dan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk dapat menerapkan doktrin res ipsa loquitur dalam perkara a quo sebagai interpretasi lebih lanjut dari prinsip kehati – hatian.

#### **VI. Tergugat Sengaja Membuka Lahan Dengan Cara Membakar Dan/ Atau Tergugat Lalai Mencegah Dan Menanggulangi Kebakaran**

48. Fakta bahwa kebakaran telah terjadi dan menghancurkan lahan dengan luas yang signifikan yaitu 511 (lima ratus sebelas) Ha membuktikan bahwa telah terjadi pembiaran dan Tergugat telah lalai melakukan kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan serta Izin Usaha Tergugat sendiri, dimana Tergugat diwajibkan melakukan tindakan dan upaya – upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan/ atau lahan di lokasi usahanya.

49. Bahwa kewajiban hukum tersebut antara lain di atur dalam Pasal 25 huruf e UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi:

“Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup ... perusahaan perkebunan wajib:

c. Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana prasarana system tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/ atau pengolahan lahan”.

50. Pasal 12, 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/ atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan kebakaran hutan dan/ atau lahan yang berbunyi:

- Pasal 12 :

*Halaman 30 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



“Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan”

-Pasal 13 :

“Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya”;

-Pasal 14 :

“(1) Setiap penanggung jawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya”.

“(2) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. System deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
- c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- d. Perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- e. Pelatihan dan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala;

51. Bahwa kenyataannya Tergugat tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan tersebut sebagaimana dibuktikan oleh temuan Tim Verifikasi di lokasi kebun terbakar yang dikuasai Tergugat.

52. Bahwa di lokasi kebun terbakar yang dikuasai Tergugat terdapat 1 (satu) menara pemantau api, yang mempunyai fungsi antisipasi dan mencegah kebakaran, yaitu apabila terjadi kebakaran sebelum meluas dan api membesar karena telah terpantau sejak dini kebakaran dapat segera diambil tindakan pemadaman, namun demikian kenyataannya kebakaran

*Halaman 31 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



tetap terjadi dan sewaktu kebakaran berlangsung tidak ada usaha apapun yang dilakukan Tergugat untuk menanggulangnya.

#### VII. Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Perbuatan Tergugat

53. Bahwa yang dimaksud dengan kerugian lingkungan hidup menurut Penjelasan Pasal 90 ayat (1) UU PPLH adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat.

54. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana telah dijelaskan di bagian perbuatan melawan hukum Tergugat, telah terbukti perbuatan Tergugat membuka dan/ atau mengolah lahan telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sehingga dengan demikian Tergugat telah nyata melakukan perbuatan yang menyebabkan kerugian lingkungan hidup

55. Bahwa berdasarkan hal di atas terdapat hubungan kausalitas antara kerusakan lingkungan yang Tergugat lakukan dengan kerugian lingkungan hidup yang ditimbulkan sehingga Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut untuk dimintakan ganti ruginya sebagaimana diatur dalam Pasal 90 UU PPLH, dan berdasarkan hal tersebut Penggugat berwenang menuntut ganti rugi dan tindakan tertentu kepada Tergugat atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akibat perbuatan membakar lahan untuk keperluan pembukaan dan/ atau pengelolaan lahan perkebunan atau kegiatan usaha.

#### VII.1. Kerugian Materiil

56. Bahwa pembakaran tanah gambut tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara karena selama pembakaran berlangsung telah dihasilkan gas – gas rumah kaca yang terlepas ke udara. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan persamaan Seiler dan Crutzen (1980), gas – gas rumah kaca yang terlepas dari hasil kebakaran lahan gambut di areal Tergugat terdiri dari :

- 2299,5 ton C (Carbon)
- 2060,55 ton CO<sub>2</sub> (Carbon dioksida)
- 6,62 ton CH<sub>4</sub> (methan)
- 4,35 ton NO<sub>x</sub> (nitrogen oksida)
- 1,86 ton NH<sub>3</sub> (ammoniak)
- 9,93 ton O<sub>3</sub> (ozon)
- 175,91 ton CO (karbon monoksida)

*Halaman 32 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*





-5110 ton M (Massa Gambut)

-102,2 ton bahan partikel

57. Bahwa terlepasnya gas – gas rumah kaca ke udara dengan kuantitas yang tercantum di atas telah melebihi ambang batas baku mutu udara, secara nasional asap yang ditimbulkan turut berkontribusi terhadap bencana kabut asap yang telah terjadi pada akhir tahun 2015, bahkan secara langsung atau tidak langsung juga berkontribusi terhadap pemanasan global.

58. Bahwa sebagai referensi (walaupun tidak terkait langsung dalam perkara ini) patut kita perhatikan apa yang diutarakan oleh Ari Wibowo (peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan Tanaman, Kampus Balitbang Kehutanan) dalam makalahnya yang berjudul Peran Lahan Gambut dalam Perubahan Iklim Global hal. 22 menyebutkan:

“perubahan iklim adalah fenomena global yang ditandai dengan perubahan suhu serta pola curah hujan. Kontributor terbesar terhadap terjadinya perubahan iklim adalah meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer seperti karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), metana (CH<sub>4</sub>) dan nitrogen oksida (NO<sub>2</sub>) yang konsentrasinya semakin meningkat. Gas rumah kaca tersebut menyerap radiasi gelombang panjang yang panas dan seiring dengan peningkatan gas rumah kaca, mengakibatkan meningkatnya suhu permukaan bumi. Peningkatan suhu global akan mempengaruhi pola iklim dunia, merubah distribusi hujan, arah dan kecepatan angin. Semua ini akan secara langsung berpengaruh terhadap berbagai bentuk kehidupan dipermukaan bumi, sebagai contoh, berkembangnya berbagai jenis penyakit pada manusia, hewan dan tumbuhan; pengaruh terhadap produktivitas tumbuhan, kekeringan, banjir dan sebagainya”.

59. Bahwa kebakaran lahan yang berupa tanah gambut juga akan merusak struktur lahan gambut sehingga kehilangan fungsinya sebagai penyimpan air (reservoir). Berdasarkan pengukuran di lapangan bahwa kebakaran telah merusak lapisan permukaan ktegambut dengan rata – rata ketebalan 10 cm dengan luas 511 (lima ratus sebelas) Ha.

60. Bahwa akibat kerusakan tanah gambut dengan ketebalan rata – rata 10 cm tersebut bila disetarakan dengan perusakan gambut secara alami pada laju 0,5 – 0,6 cm per tahun maka setara dengan hilangnya masa pakai tanah gambut selama 15 (lima belas) tahun. Karena gambut

*Halaman 33 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



mempunyai sifat dan karakter daya hisap air seperti layaknya sponge, sehingga dengan rusaknya tanah tersebut, maka fungsi gambut sebagai penyimpanan air menjadi hilang.

61. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 651 K/ Pdt/ 2015 tertanggal 28 Agustus 2015, dalam perkara Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia melawan PT. Kallista Alam, pada halaman 72 sampai 73 yang berbunyi :

“Tentang keberatan atas perhitungan ganti rugi lingkungan hidup dan biaya pemulihan lahan tidak dapat dibenarkan karena besaran ganti rugi sudah mengacu kepada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 yang telah dibuat oleh instansi pemerintah yang berwenang dalam bidang perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan lingkungan hidup dan dengan melibatkan para ahli lingkungan hidup. Menentukan ganti rugi lingkungan hidup memang tidak sama dengan menentukan ganti rugi material dalam perkara lainnya yang jumlah atau besaran kerugiannya dapat diukur dengan harga pasar sebuah produk atau objek misalkan harga tanah dan harga rumah maupun biaya pengobatan riel yang dikeluarkan oleh seorang dokter atau sebuah rumah sakit. Lingkungan hidup dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa memiliki fungsi ekologis yang sangat kompleks yang banyak manfaatnya bagi manusia dan yang tidak kesemua manfaat itu diketahui pula oleh manusia. Kompleksitas dan manfaat lingkungan hidup dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dijelaskan, antara lain, oleh ahli lingkungan hidup maupun oleh kearifan lokal. Oleh sebab itu, menentukan nilai uang atau harga kerusakan sumber daya alam dapat dibantu dengan keterangan ahli dan pengetahuan hakim yang diperoleh dari pemeriksaan setempat. Sekali lingkungan hidup mengalami kerusakan atau penurunan kualitas dan kuantitas, maka upaya pemulihan yang dilakukan oleh manusia tidak dapat mengembalikan sepenuhnya pada lingkungan hidup keadaan semula. Manusia tidak mampu menciptakan sumber daya alam karena penciptaan itu adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu pula, dalam menentukan sebab akibat antara aktifitas Tergugat dengan terjadinya kebakaran lahan, antara kebakaran lahan dan kerugian lingkungan hidup yang timbul saat ini dan akibat – akibatnya di masa

*Halaman 34 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



datang memang harus mendasar pada doktrin in dubio pro natura yang mengandung makna bahwa jika dihadapkan pada ketidakpastian sebab akibat dan besaran ganti rugi, maka pengambil keputusan, baik dalam bidang kekuasaan eksekutif maupun hakim dalam perkara – perkara perdata dan administrasi lingkungan hidup haruslah memberikan pertimbangan atau penilaian yang mengutamakan kepentingan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup. Penggunaan doktrin “in dubio pronatura” dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup keperdataan dan admimnistrasi bukan suatu pertimbangan yang mengada – ada karena ternyata sistem hukum Indonesia telah mengenal doktrin ini yang bersumber pada asas – asas yang tercantum dalam Pasal 2 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu kehati – hatian (precautionary), keadilan lingkungan (environmental equity), keanekaragaman hayati (bio diversity) dan pencemar membayar (polluter pays principle). Oleh sebab itu, keberatan Pemohon Kasasi tentang soal sebab akibat antara kegiatan Pemohon Kasasi dan kerugian lingkungan yang timbul serta ganti rugi lingkungan hidup yang harus ditanggung Pemohon Kasasi harus ditolak;

Dapat disimpulkan bahwa upaya pemulihan yang dilakukan manusia terhadap kerusakan atau penurunan kualitas dan kuantitas akibat kebakaran di lahan kebun Tergugat tidak mungkin dapat mengembalikan lingkungan hidup seperti sedia kala (restitutio ad integrum), karena manusia tidak mampu menciptakan sumber daya alam. Sebab penciptaan itu adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.

62. Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian akibat pembakaran lahan di areal perkebunan PT. Palma Utama, Kecamatan Cinta Puri Darussalam, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr., dan Dr. Ir Basuki Wasis, M Si., tertanggal 22 Juni 2016 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup (“Permen LH No. 7 Tahun 2014”), maka perhitungan beban biaya pemulihan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akibat pembakaran di areal perkebunan kelapa sawit Tergugat, Kecamatan Cinta Puri Darussalam, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha adalah sebagai berikut:

*Halaman 35 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



### 1. Kerugian Ekologis

#### a. Penyimpanan Air

Sebagai pengganti fungsi gambut sebagai penyimpan air rusak maka perlu dibangun tempat penyimpanan air buatan dengan cara membuat reservoir buatan. Reservoir tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak  $650 \text{ m}^3/\text{Ha}$ . Karena permukaan gambut tipis yang rusak adalah seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha maka reservoir yang dibuatpun untuk seluas areal tersebut dengan perinciannya sebagai berikut:

##### (i) Kehilangan Fungsi Penyimpanan Air

Untuk menampung air  $650 \text{ m}^3/\text{Ha}$  diperlukan reservoir berukuran lebar 20 m x panjang 25 m x tinggi 1,5 m. Biaya pembangunan diasumsikan per  $\text{m}^2 = \text{Rp. } 100.000,-$

Per hektar lahan yang hilang diperlukan biaya

$$= [(2 \times 1,5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) + (2 \times 1,5 \text{ m} \times 25 \text{ m}) + (20 \text{ m} \times 25 \text{ m})] \times \text{Rp. } 100.000,-/\text{m}^2 = 635 \text{ m}^2 \times \text{Rp. } 100.000,-/\text{m}^2 = \text{Rp. } 63.500.000,-/\text{Ha}$$

Oleh karena itu untuk lahan yang hilang seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha diperlukan biaya (biaya pengganti) fungsi penyimpanan air pada tanah gambut yang terbakar (berdasarkan Permen LH No. 7 Tahun 2014) adalah =  $\text{Rp. } 63.500.000/\text{Hektar} \times 511 \text{ Hektar} = \text{Rp. } 32.448.500.000,-$  (tiga puluh dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus juta rupiah).

##### (ii) Kehilangan Keberlanjutan Fungsi Penyimpanan Air

Kerugian kehilangan keberlanjutan fungsi penyimpanan air disetarakan dengan pemeliharaan reservoir dengan biaya (uang pengganti) adalah  $\text{Rp. } 100.000.000/\text{tahun}$  dan untuk 15 tahun menjadi  $\text{Rp. } 100.000.000 \times 15 \text{ tahun} = \text{Rp. } 1.500.000.000,-$  (satu milyar lima ratus juta rupiah)

#### b. Pengaturan Tata Air

Biaya (uang pengganti) kehilangan fungsi pengaturan tata air akibat tanah gambut terbakar menurut Permen LH no. 7 Tahun 2014 adalah sebesar  $\text{Rp. } 30.000,-$  per Ha, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha adalah sebesar  $\text{Rp. } 30.000 \times 511 \text{ ha} =$

Halaman 36 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



Rp. 15.330.000,- (lima belas juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

**c. Pengendalian Erosi**

Biaya (uang pengganti) akibat kehilangan fungsi pengendalian erosi akibat dari lahan yang terbakar didasarkan pada besaran perhitungan menurut Permen LH No. 7 Tahun 2014 yakni sebesar Rp. 1.225.000,- per Ha, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha yang rusak karena pembakaran adalah Rp. 1.225.000,-/ ha x 511 ha = Rp. 625.975.000,- (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

**d. Pembentuk Tanah**

Biaya (uang pengganti) akibat kehilangan fungsi pembentuk tanah akibat rusak karena pembakaran didasarkan kepada perhitungan menurut Permen LH No. 7 Tahun 2014 yakni sebesar Rp. 50.000 per ha, sehingga biaya yang dibutuhkan untuk pembentuk tanah seluas 511 ha yang rusak adalah Rp. 50.000,-/ ha x 511 Ha = Rp. 25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

**e. Pendaaur Ulang Unsur Hara**

Biaya (uang pengganti) akibat kehilangan fungsi pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran didasarkan kepada perhitungan menurut Permen LH No. 7 Tahun 2014 yakni sebesar Rp. 4.610.000,- per Ha, sehingga untuk lahan seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar Rp. 4.610.000/ Ha x 511 Ha = Rp. 2.355.710.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

**f. Pengurai Limbah**

Biaya (uang pengganti) akibat kehilangan pengurai limbah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran didasarkan kepada perhitungan menurut Permen LH No. 7 Tahun 2014 yakni sebesar Rp. 435.000 per Ha, sehingga untuk lahan seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha maka

*Halaman 37 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



dibutuhkan biaya Rp. 435.000/ Ha x 511 Ha = Rp. 222.285.000,- (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

**g. Hilangnya Keanekaragaman Hayati**

Akibat rusaknya lahan karena pembakaran maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang, untuk itu lahan tersebut perlu dipulihkan. Biaya (uang pengganti) akibat kehilangan fungsi pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini didasarkan kepada perhitungan menurut Permen no. 7 Tahun 2014 yakni sebesar US \$ 300 (Rp. 2.700.000,-) per Ha, sehingga untuk lahan yang rusak seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha dibutuhkan biaya Rp. 2.700.000,-/ Ha x 511 Ha = Rp. 1.379.700.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

**h. Hilangnya Sumber Daya Genetik**

Biaya (uang pengganti) akibat hilangnya sumber daya genetik adalah sebesar Rp. US \$ 41 (menRp. 369.000,-) per Ha didasarkan pada perhitungan menurut Permen LH No. 7 Tahun 2014, sehingga untuk lahan seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha diperlukan biaya sebesar Rp. 369.000/ ha x 511 Ha = Rp. 188.559.000,- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

**i. Pelepasan Karbon (Carbon Release)**

Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sebanyak 2299,5 ton sehingga untuk mengembalikan fungsi sebagai penyerapan karbon dibutuhkan sebesar US \$ 10 (Rp. 90.000,-) per ton karbon per Ha sesuai Permen No. 7 Tahun 2014; sehingga untuk lahan seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha dibutuhkan biaya sebesar Rp. 90.000/ ton x 2299,5 ton = Rp. 206.955.000,- (dua ratus enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

**j. Perosot Karbon (Carbon Reduction)**

Dengan adanya pembakaran maka terjadi perosotan karbon tersedia (carbon reduction) sehingga untuk mengembalikan fungsi sebagai penahan karbon dibutuhkan biaya sebesar US

*Halaman 38 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



\$ 10 (Rp. 90.000,-) sesuai Permen LH No. 7 Tahun 2014; sehingga untuk lahan seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha dibutuhkan biaya sebesar Rp. 90.000/ ha x 2069,55 ton: Rp. 188.689.500,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

**Dengan demikian, total penggantian kerugian ekologis, yang wajib dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai pengembalian fungsi dari segi kerusakan ekologis dengan mempertimbangkan 10 parameter di atas adalah sebesar Rp. 39.157.253.500,- (tiga puluh sembilan milyar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah)**

## 2. Kerugian Ekonomis

Pada bagian kerugian ekonomis ini terdapat dua parameter penting yang patut dipertimbangkan yaitu hilangnya umur pakai tanah pada lahan dan hasil penjualan. Hilangnya umur pakai tanah gambut adalah berkurangnya umur pakai tanah akibat terbakar sehingga kelestarian fungsi lahan tidak tercapai sebagaimana mestinya

### a. Hilangnya Umur Pakai Tanah

Rusaknya tanah gambut setebal 5 - 15 cm (rata - rata 10 cm) akibat kebakaran, maka umur pakai lahan menjadi berkurang ± 15 tahun dibandingkan dengan tanpa bakar. Untuk itu seandainya tanaman mulai berproduksi pada umur 1 tahun, sehingga telah hilang umur pakai lahan selama 15 tahun maka biaya yang telah hilang selama 15 tahun tersebut seandainya lahan tetap berproduksi adalah sebagai berikut:

1). Biaya penanaman untuk 511 Ha	Rp.	5.659.895.276,-
2). Biaya pemeliharaan tahun pertama	Rp.	2.085.260.184,-
3). Biaya pemeliharaan tahun ke dua	Rp.	1.905.267.588,-
4). Biaya pemeliharaan tahun ke tiga	Rp.	1.938.341.552,-
5). Biaya pemeliharaan tahun ke empat	Rp.	2.762.647.916,-
6). Biaya pemeliharaan tahun ke lima	Rp.	2.482.750.732,-
7). Biaya pemeliharaan tahun ke enam dan tujuh	Rp.	28.887.085.500,-
Total biaya yang dibutuhkan untuk selama periode 15 tahun	Rp.	45.722.287.100,-

Halaman 39 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



b. Biaya hasil penjualan selama 11 tahun Rp. 62.047.408.500,-

c. Keuntungan yang hilang karena kebakaran Rp. 16.352.121.400,-

Total keuntungan yang hilang akibat kebakaran sehingga terjadi hilangnya umur pakai selama 15 tahun adalah sebesar Rp. 16.325.121,400,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Total biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti kerugian/ kerusakan yang terjadi secara ekologis serta hilangnya keuntungan secara ekonomis adalah sebesar:

Rp. 39.157.253.500,- + Rp. 16.325.121.400,- = Rp. 55.482.374.900,- (lima puluh lima milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah)

### 3. Biaya Pemulihan

Dalam upaya memulihkan lahan seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha yang rusak karena pembakaran yang sebenarnya tidak harus terjadi, maka lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun sesungguhnya harus dipahami adalah merupakan hal yang mustahil untuk mengembalikan kepada keadaan seperti sebelum terbakar. Untuk itu didapatkan pendekatan pemulihan lahan yang terbakar tersebut dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos. Berikut disampaikan perhitungan mengenai biaya yang harus digunakan dalam rangka pemulihan lahan bekas terbakar di areal perkebunan kelapa sawit PT. Palmina Utama, Kecamatan Cinta Puri Darussalam, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha dengan menggunakan kompos.

Pemulihan lahan yang rusak akibat pembakaran dengan kompos yang diangkut dengan menggunakan truk tronton dengan kapasitas 20 m<sup>3</sup> adalah sebagai berikut:

1. Biaya pembelian kompos untuk mengisi 511 (lima ratus sebelas) Ha lahan yang rusak dengan ketebalan rata – rata tanah yang terbakar adalah 10 cm dengan perhitungan biaya sebagai berikut:

$511,0 \text{ ha} \times 0,1 \text{ m (10 cm)} \times 1 \text{ ha (10.000 m}^2) \times \text{Rp. 200.000/ m}^3 \text{ Rp. 102.200.000.000}$  (seratus dua milyar dua ratus juta rupiah)

2. Biaya angkut dengan menggunakan tronton kapasitas angkut 20 m<sup>3</sup>/truk maka diperlukan biaya angkut hingga lokasi lahan yang terbakar adalah:

*Halaman 40 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*





$511.000 \text{ m}^3 / 20 \text{ m}^3 \times \text{Rp. } 800.000 \text{ (sewa truk)} = \text{Rp. } 20.440.000.000 \text{ (dua puluh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah)}$

3. Biaya penyebaran kompos di areal yang terbakar seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha.

1 ha ( $1000 \text{ m}^3$ ) = 20.000 karung (a 50 kg) / 200 / orang x Rp. 20.000 x 511,0 Ha = Rp. 1022.000.000 (satu milyar dua puluh dua juta rupiah)

4. Biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang:

1. Pendaaur ulang unsur hara	Rp. 2.355.710.000,-
2. Pengurai limbah	Rp. 222.285.000,-
3. Keanekaragaman hayati	Rp. 1.379.700.000,-
4. Sumberdaya genetik	Rp. 209.510.000,-
5. Pelepasan karbon	Rp. 206.955.000,-
6. Perosot karbon	Rp. 188.689.500,-
T o t a l	Rp 4.562.849.500,-

5. Total Biaya Pemulihan

Bahwa total biaya yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 511,0 ha dengan pembelian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas  $20 \text{ m}^3$  / truk serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat pembakaran adalah sebesar Rp. 128.224.849.500,- seratus dua puluh delapan milyar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan lima ratus)

63. Bahwa atas kerugian materiil sebagaimana dirinci di atas maka telah layak dan berdasar hukum Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun di lahan Tergugat yang telah terbakar seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha agar Penggugat dapat melakukan kegiatan pemulihan atas lahan yang terbakar seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha tersebut.

## VII.2. Kerugian Immateriil

64. Bahwa kerusakan tidak ternilai adalah kerusakan yang terjadi namun sangat sulit untuk dikuantifikasikan, sehingga dinyatakan dalam bentuk kualitatif saja. Kerusakan immateriil yang dimaksud adalah adanya

*Halaman 41 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



pernyataan negara sebagai negara pencemar akibat asap yang ditimbulkan dari pembakaran serta adanya ancaman boikot terhadap produk yang dihasilkan dari areal penyiapan dengan menggunakan api.

65. Bahwa, kebakaran lahan perkebunan Tergugat telah menimbulkan asap sampai ke negara – negara di Asia Tenggara (Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, dan Filipina) yang merusak nama baik Negara Republik Indonesia di mata Internasional yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga menyebabkan kerugian immateriil kepada Negara Republik Indonesia cq. Penggugat namun apabila dinilai dengan uang, diperkirakan jumlahnya tidak kurang dari Rp. 2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah).

**VIII. Tergugat Bertanggung Jawab Secara Mutlak (Strict Liability) atas Kebakaran Tang Telah Terjadi**

66. Bahwa Perbuatan Tergugat selain dikenakan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan lingkungan, maka seharusnya juga dimintakan pertanggungjawaban untuk dituntut sesuai dengan prinsip tanggungjawab mutlak (strict liability) yang dianut dalam UU Lingkungan Hidup, dimana Tergugat wajib bertanggungjawab mutlak atas kerusakan lingkungan oleh karena dampak yang diakibatkan dari usahanya dapat menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan. Ketentuan ini merupakan Lex Specialis dalam Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum pada umumnya sebagaimana dimaksud Pasal 88 UU Lingkungan Hidup yang menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/ atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/ atau mengelola limbah B3, dan/ atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggungjawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”

67. Bahwa lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 88 UU PPLH, dijelaskan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab Mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak Penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex spesialis dalam Gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang

*Halaman 42 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu”.

68. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan di dalam Strict Liability, sehingga Tergugat dapat dikenakan pertanggungjawaban mutlak (strict liability) terhadap kerusakan lingkungan hidup.
69. Bahwa secara teori kesalahan dapat diartikan secara subjektif maupun objektif. Secara Subjektif, kesalahan berarti mens rea yaitu baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Sedangkan secara Objektif, kesalahan berarti melawan hukum. (hal. 47, Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Pasca Sarjana FHUI 2003)/
70. Bahwa dengan demikian dalam Strict Liability, Tergugat tetap bertanggungjawab meskipun Tergugat tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum baik secara sengaja maupun karena kelalaian, karena yang perlu diperhatikan di dalam Strict Liability adalah adanya kerugian yang ditimbulkannya dan hubungan kausalitas antara kerugian tersebut dengan kegiatan Tergugat;
71. Bahwa kegiatan yang dapat dikenakan strict liability diantaranya adalah kegiatan atau usaha yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.
72. Bahwa yang dimaksud dengan ancaman serius menurut Pasal 1 angka 34 UUPLH adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan terhadap masyarakat. Penjabaran tentang “ancaman serius” terhadap lingkungan hidup dijelaskan juga dalam KKMA No. 36 Tahun 2013 yaitu sebagai berikut:  
“yang dimaksud ancaman serius adalah terjadinya pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/ atau komponen – komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan dan hewan”.
73. Bahwa Lampiran dari KKMA No. 36/ KMA/ SK/ II/ 2013 juga menyebabkan sebagai berikut:  
“Yang perlu dibuktikan adalah bahwa pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup diakibatkan oleh usaha dan/ atau kegiatan tergugat

*Halaman 43 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



yang menggunakan B3 atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup”.

74. Bahwa berdasarkan ringkasan RPL perkebunan dan pabrik dari Tergugat, diketahui Tergugat sendiri telah menyatakan adanya potensi dampak yang luas dari kegiatan dan atau usahanya meliputi antara lain: dampak keresahan, atau konflik dengan masyarakat, pencemaran kualitas air sungai, pencemaran kualitas udara dan kerusakan sifat dasar tanah gambut dikarenakan lahan (LampiranA RKL, Tergugat, Hal L – 1 dan L – 2);
75. Bahwa dari uraian di atas terlihat kegiatan usaha Tergugat setidaknya merupakan kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup sehingga dapat dikenakan pertanggungjawaban mutlak (strict liability)
76. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 67 ayat (3) huruf a UU Perkebunan disebutkan:  
“analisa mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin Usaha Perkebunan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup. Sedangkan bagi Perusahaan Perkebunan yang Usaha Perkebunan atau kegiatannya tidak menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup diwajibkan memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup”.
77. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, hanya kegiatan yang menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup saja yang diwajibkan memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (“AMDAL”), sehingga dengan adanya AMDAL yang dimiliki Tergugat membuktikan bahwa Tergugat seharusnya mengetahui bahwa usahanya berpotensi menimbulkan “ancaman serius” terhadap lingkungan hidup.
78. Bahwa berdasarkan dokumen AMDAL Tergugat disebutkan:
  - a. “Pada lokasi ditemukan luas tanah gambut 4.883 Ha (32,56%)”
  - b. “jenis tanah (SPT) memiliki kesesuaian lahan aktual NI sampai dengan S3nb dengan faktor pembatas toksisitas, hara tersedia dan bahaya banjir, secara teknis ketiga faktor pembatas tersebut dapat di atasi dengan usaha – usaha perbaikan yang menerapkan teknologi sedang hingga berat. Kekurangan hara tersedia dapat di atasi dengan

*Halaman 44 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



teknologi penumpukan yang berimbang dengan menambahkan sejumlah unsur hara (Nitrogen, Fosfor, dan Kalium) ke dalam tanah, sedangkan bahaya banjir dan toksisitas dapat di atasi dengan pembuatan saluran drainase yang mampu mencuci potensi kemasaman dari hasil oksidasi berpirit.

Hal ini menunjukkan Tergugat telah mengakui bahwa cara membuka lahan di lokasi kebun kelapa sawit yang dikuasai Tergugat berpotensi menimbulkan “ancaman serius” berupa rusaknya tanah gambut jika mengalami kekeringan dan/ atau terbakar akan menyebabkan hilangnya kemampuan tanah dalam menyimpan air (irreversible).

79. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis M.Si., selaku Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Hidup, perbuatan Tergugat yang membuka lahan dengan cara membakar mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup termasuk di dalamnya ekosistem gambut yang dampaknya tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).
80. Bahwa berdasarkan analisa hukum, uraian fakta dan pendapat ahli sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti kerusakan lingkungan hidup akibat perbuatan melawan hukum Tergugat memenuhi kriteria “ancaman serius” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 34 dan Pasal 88 UU PPLH serta KKMA No. 36 Tahun 2013, maka oleh karena itu terhadap perbuatan melawan hukum Tergugat harus diterapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability) .
81. Bahwa prinsip strict liability juga sudah diterapkan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 49/ Pdt.G/ 2003/ PN. Bdg., tertanggal 4 September 2003 yang dikuatkan oleh putusan MA RI No. 1794 K/ Pdt/ 2004 tertanggal 22 Januari 2007 (“Putusan Mandalawangi”).
82. Bahwa berdasarkan Putusan Mandalawangi tersebut, Pengadilan menerapkan prinsip kehati-hatian yang berakibat berubahnya pertanggungjawaban perdata dari Perbuatan Melawan Hukum menjadi tanggung jawab mutlak (strict liability). Hal ini dapat dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Kasus Mandalawangi yang menyatakan:
- “Menimbang bahwa bagaimana bentuk/ tanggungjawab terhadap lingkungan serta siapa yang harus diberikan tanggung jawab, maka dengan penerapan ini pembuktian unsur kesalahan (liability base on fault) seperti dalil gugatan Penggugat agar supaya para Tergugat

*Halaman 45 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum menjadi tidak relevan karena dengan diterapkannya prinsip “precautionary principle” pertanggung jawaban menjadi ketat/ mutlak “Strict Liability”, yang paling penting di sini adalah penentuan siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya dampak longsornya beberapa sudut di belahan Gunung Mandalawangi dan karena secara “notoir feit” telah menimbulkan kerugian, maka bagaimana pemulihan atas adanya kerugian tersebut.” (Putusan PN Bandung No. 49 Pdt.G/ 2003/ PN. Bdg., hal, 102).

83. Bahwa kemudian Putusan Mandawangi juga memperlihatkan kebijaksanaan dan pengetahuan Majelis Hakim yang sangat baik dan perlu diikuti, karena meskipun di dalam Petitum para Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan “telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya patutlah dihukum untuk membayar ganti rugi” (Putusan PN Bandung No. 49/ Pdt.G/ 2003/ PN. Bdg., hal. 10), akan tetapi di dalam amar putusannya, Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa para Tergugat “bertanggung jawab secara mutlak (strict liability) atas dampak yang ditimbulkan oleh adanya longsor di kawasan hutan Gunung Mandalawangi (Putusan PN Bandung No. 49/ Pdt.G/ 2003/ PN. Bdg., hal. 107)

84. Bahwa Putusan PN Bandung No. 49/ Pdt.G/ 2003/ PN. Bdg. tersebut telah diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. 1794 K/ Pdt/ 2004, yang pada intinya mempertimbangkan antara lain:

Pertama, menyatakan bahwa Pengadilan Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, yaitu dalam menerapkan strict liability. Atas dasar pertimbangan ini Mahkamah Agung mengatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh Penggugat berdasarkan fakta bahwa kegiatan tersebut telah terbukti menimbulkan pencemaran/ kerusakan lingkungan, yang kemudian menimbulkan kerugian kepada Penggugat.

Kedua, menyatakan bahwa Pengadilan Judex Factie tidak pula salah menerapkan hukum, yaitu dalam menerapkan asas kehatai - hatian (precautionary principle). Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa asas kehatai-hatian telah memiliki status “ius cogen”, yaitu sebuah asas hukum yang memiliki norma yang paling kuat, sehingga asas – asas atau aturan

*Halaman 46 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



lain yang bertentangan dengannya akan dianggap batal (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1794 K/ Pdt/ 2004, hal. 84)

85. Bahwa dari pembahasan di atas secara tegas terlihat asas kehati-hatian (the precautionary principle), sebagaimana diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam kasus Mandalawangi dimaksudkan untuk mengubah tanggung jawab dari Perbuatan melawan Hukum menjadi tanggung jawab mutlak (Strict Liability)

IX. Prinsip Hukum Lingkungan

86. Bahwa prinsip lingkungan hidup yang perlu mendasari pertimbangan Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan hidup adalah prinsip pencegahan bahaya lingkungan, prinsip kehati-hatian, prinsip pencemar membayar dan prinsip pembangunan yang berkelanjutan;

87. Bahwa terkait Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka sudah seharusnya Hakim dalam menangani suatu perkara dan mengalami keragu-raguan mengenai bukti, maka Hakim mengedepankan perlindungan lingkungan dalam putusannya sebagaimana dimaksud dalam asas In Dubio Pro Natura.

88. Bahwa Prinsip Hukum Lingkungan di atas telah dianut oleh Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Kementerian Lingkungan Hidup melawan PT. Kallista Alam dengan nomor perkara 651 K/ PDT/ 2015 yang menyatakan:

“Oleh sebab itu pula, dalam menentukan sebab akibat antara aktifitas Tergugat dengan terjadinya kebakaran lahan, antara kebakaran lahan dan kerugian lingkungan hidup yang timbul saat ini dan akibat – akibatnya di masa mendatang memang harus mendasar pada doktrin in dubio pro natura yang mengandung makna bahwa jika dihadapkan pada ketidakpastian sebab akibat dan besaran ganti rugi, maka mengambil keputusan, baik dalam bidang kekuasaan eksekutif maupun hakim dalam perkara – perkara perdata dan administrasi lingkungan hidup harus lah memberikan pertimbangan atau penilaian yang mengutamakan kepentingan perlindungan dan pemulihan lingkungan hidup. Penggunaan doktrin “in du bio pro natura” dalam penyelesaian perkara lingkungan hidup keperdataan dan administrasi bukan suatu pertimbangan yang mengada – ada karena ternyata sistem hukum Indonesia telah mengenal doktrin ini yang bersumber

*Halaman 47 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



pada asas – asas yang tercantum dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu kehati – hatian (precautionary), keadilan lingkungan (environmental equity), keaneka ragaman hayati (bio diversity) dan pencemar pembayar (polluter pays principle)”.

(Halaman 72 – 73 Putusan no. 651 K/ PDT/ 2015/ tertanggal 28 Agustus 2015)

X. Permohonan Provisi

89. Bahwa untuk menjamin agar tidak terulang di area perkebunan Tergugat seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha, sudah sepatutnya dan selayaknya Tergugat diperintahkan untuk sementara waktu tidak melakukan kegiatan apapun (status quo) di atas lahan seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha selama putusan perkara ini, belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

90. Bahwa permohonan provisi a quo bertujuan untuk menghentikan kerusakan lingkungan hidup yang lebih parah akibat perbuatan Tergugat, sehingga telah layak dan berdasar hukum Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan yang telah terbakar seluas kurang lebih 511 (lima ratus sebelas) Ha yang berada di dalam wilayah Izin Usaha untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit dan atau budidaya tanaman apapun yang bersifat ekonomis;

XI. Sita Jaminan

91. Bahwa selain untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia – sia (illusoir), maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo meletakkan sita jaminan (Consevoir Beslag) atas harta benda milik Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak termasuk tetapi tidak terbatas pada tanah yang dikuasai oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 52 – HGU – BPN RI – 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Palmina Utama, atas tanah di Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 10.683,93 ha (sepuluh ribu enam ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh tiga hektar), sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 11 September 2008 Nomor 69 – 17. 02 – 2008, terdiri dari:

- NIB. 17.02.00.00.00006 ----- seluas 10.411,15 ha
- NIB. 17.02.00.00.00007 ----- seluas 272,78 ha

yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

*Halaman 48 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*





XII. Bunga

92. Bahwa Tergugat layak dibebani untuk membayar bunga atas kerugian lingkungan hidup sehingga layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menghukum Tergugat untuk membayar bunga secara hukum sebesar 6% per tahun terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Maka berdasarkan dalil – dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin cq. Majelis Hakim agar memutus dengan amar:

Dalam Provisi

1. Memerintahkan Tergugat dan/ atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya atau pihak manapun untuk tidak melakukan kegiatan apapun (status quo) di atas lahan seluas 511 (lima ratus sebelas\_Ha selama putusan perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
2. Memerintahkan Tergugat dan/ atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun untuk tidak menanam di lahan yang telah terbakar luas 511 (lima ratus sebelas) Ha yang berada di dalam wilayah izin usaha Tergugat untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan atau budidaya tanaman apapun yang bersifat ekonomis.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta benda milik Tergugat baik bergerak maupun tidak bergerak termasuk tetapi tidak terbatas pada tanah yang dikuasai oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor: 52 – HGU – BPN RI – 2009 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas nama PT. Palmina Utama, atas tanah di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan seluas 10.683,93 ha (sepuluh ribu enam ratus delapan puluh tiga koma sembilan puluh tiga hektar) sebagaimana diuraikan dalam peta Bidang Tanah tanggal 11 September 2008 nomor 69 – 17.02 – 2008, terdiri dari:
  - NIB. 17.02.00.00.00006 ----- seluas 10.411,15 ha;
  - NIB. 17.02.00.00.00007 ----- seluas 272,78 ha;

Halaman 49 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab secara mutlak (strict liability) atas dampak pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil akibat kerugian ekosistem (Kerugian ekologis dan Kerugian Ekonomis) kepada Penggugat dengan cara disetor langsung ke Kas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, melalui Nomor Rekening 122 – 00 – 0699927 – 3, Bank Mandiri Cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti atas nama Setditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp. 55.482374.900,- (lima puluh lima milyar empat ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

5.1. Kerugian Ekologis

a. Penyimpanan Air

(i) Kehilangan Fungsi Penyimpanan Air sejumlah Rp. 32.448.500.000,- (tiga puluh dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

(ii) Kehilangan keberlanjutan Fungsi Penyimpanan Air sejumlah Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);

b. Pengaturan Tata Air sejumlah Rp. 15.330.000,- (lima belas juta tiga ratus tiga puluh tiga puluh ribu rupiah);

c. Pengendalian Erosi sejumlah Rp. 625.975.000,- (enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

d. Pembentuk Tanah sejumlah Rp. 25.550.000,- (dua puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

e. Pendaaur Ulang Unsur Hara sejumlah Rp. 2.355.710.000,- (dua milyar tiga ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

f. Pengurai Limbah sejumlah Rp. 222.285.000,- (dua ratus dua puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

g. Hilangnya Keanekaragaman Hayati sejumlah Rp. 1.379.700.000,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

h. Hilangnya Sumber Daya Genetik sejumlah Rp. 188.559.000,- (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu);

*Halaman 50 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Pelepasan Karbon (Carbon Release) sejumlah Rp. 206.955.000,- (dua ratus enam juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- j. Perosot karbon (Carbon Reduction) sejumlah Rp. 188.689.500,- (seratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

## 5.2. Kerugian Ekonomis

Biaya kerugian ekonomis sebesar Rp. 16.325.121.400,- (enam belas milyar tiga ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus);

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Pemulihan fungsi ekologis lahan yang telah terbakar seluas 511 (lima rtus sebelas) Ha dengan total biaya sebesar Rp. 128.224.849.500,- (seratus dua puluh delapan milyar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan cara disetor langsung ke Kas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, melalui rekening nomor 122 – 00 – 0699927 -3, Bank Mandiri cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan, Gedung Manggala Wanabakti atas nama Setditjen Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan rincian biaya sebagai berikut:

- a. Biaya Pembelian Kompos sejumlah: Rp. 102.200.000.000,- (sertaus dua milyar dua ratus juta rupiah);
- b. Biaya angkut sejumlah Rp. 20.440.000.000,- (dua puluh milyar empat ratus empat puluh juta rupiah);
- c. Biaya Penyebara Kompos Rp. 1.022.000.000,- (satu milyar dua puluh dua juta rupiah);

### d. Biaya Pemulihan sejumlah:

1. Pendaaur ulang Unsur Hara	Rp.	2.355.710.000,-
2. Pengurai Limbah	Rp.	222.285.000,-
3. Keanekaragaman Hayati	Rp.	1.379.700.000,-
4. Sumberdaya genetik	Rp.	209.510.000,-
5. Pelepasan karbon	Rp.	206.955,000,-
6. Perosot karbon	Rp.	188.689.500,-
Total	Rp.	4.562.849.500,-

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil negara secara tunai kepada Penggugat dengan disetor langsung ke Kas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, melalui rekening nomor 122 – 00 – 0699927 – 3, Bank Mandiri cabang Jakarta Gedung Pusat Kehutanan,

*Halaman 51 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Manggala Wanabakti atas nama Setditjen Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp. 2000.000.000.000,- (dua trilyun rupiah);

8. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan yang telah terbakar seluas kurang lebih 511 (lima ratus sebelas) Hektar yang berada di dalam wilayah IUP Tergugat untuk usaha budi daya perkebunan kelapa sawit dan atau budidaya tanaman apapun yang bersifat ekonomis;
9. Mengukum Tergugat untuk membayar bunga secara hukum sebesar 6% (enam persen) pertahun dihitung semenjak perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Banjarmasin
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono)'.  
Atau

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir kuasanya dan untuk Tergugat juga hadir kuasanya 1. SYAMSU SALADIN, S.H., M.H., 2. R. RIDUAN, S.H., M.KN., 3. DIELASY BUDIARTI, S.H., M.H., Advokat-advokat pada Kantor Pengacara R. RIDUAN & PARTNER, berkantor di Perumahan Citra Raya di Jalan Verdi Barat Blok E.2 Nomor 40 Cikupa, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin di bawah Register Nomor : 16/PDT/2017/PN.BJM., tanggal 18 April 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tertanggal 09 Mei 2017, tentang Pencabutan nama dan tandatangan dalam Surat Kuasa tanggal 11 April 2017, Sdr. SYAMSU SALADIN, S.H., M.H., dan Sdr. DIELASY BUDIARTI, S.H., M.H., menyatakan mencabut nama dan tandatangannya dalam Surat Kuasa tertanggal 11 April 2017 dengan alasan karena ada sesuatu dan lain hal dan tidak ada kesepakatan antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah pula memberikan kuasa kepada 1. STEPHAN A. HUTAGAOL, S.H., M.KN., 2. JOHANNES SIMORANGKIR, S.H., 3. JOHANNES HUTAGAOL, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor R. RIDUAN & PARTNERS, berkedudukan di Perum. Citra Raya di Jalan Verdi Barat Blok E.2 Nomor 40 Cikupa, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1

*Halaman 52 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. MOCH. FATKAN, S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 27 April 2017, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Mei 2017 yang untuk selengkapnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

## 1. Gugatan Error in Persona

Bahwa di dalam gugatan Penggugat halaman kedua (halaman 2), Penggugat menyebutkan sebagai berikut: "Dengan ini Penggugat mengajukan Gugatan Perbutan Melawan Hukum melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin terhadap:

PT Palmina Utama beralamat di Komplek Ruko Tunjung Maya No. 04 RT. 007 Jalan Ahmad Yani Km 3,5 Karang Mekar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan,

untuk selanjutnya (dst ...."

Bahwa Penggugat telah keliru dalam memasukkan alamat Tergugat yang seharusnya Tergugat beralamat berdasarkan Surat Domisili sehingga menyebabkan Penggugat yang tidak cermat dalam gugatannya mencantumkan alamat yang salah dan tidak sesuai dalam menentukan pihak yang menjadi Tergugat dalam perkara a quo.

Bahwa kesalahan Penggugat dalam memasukkan alamat Tergugat merupakan kesalahan yang fatal dan tidak diterima secara hukum dikarenakan ini merupakan salah satu ketidakcermatan yang dilakukan oleh Penggugat.

Dengan demikian telah terbukti bahwa gugatan Penggugat Error in Persona dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa perkara untuk memutuskan gugatan tidak dapat diterima.

*Halaman 53 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



## 2. Penggugat Tidak Sesuai Wewenang

Tergugat dengan tegas menolak dalil dari Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 4 point 6 “Bahwa berdasarkan kerangka peraturan perundang – undangan maupun putusan Pengadilan sebagaimana disebut di atas telah terbukti Penggugat memiliki kualitas sebagai Penggugat (Persona standi in judicio) dan oleh karenanya berhak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap Perbuatan,”

Dalil Penggugat tersebut sangatlah keliru karena sesungguhnya Penggugat tidak sesuai kewenangannya bertindak sebagai Penggugat berdasarkan dari Pedoman yang Penggugat kutip sendiri bagian atasnya yang menguntungkan Penggugat tetapi dengan sengaja mengacuhkan bagian lainnya yang memperlihatkan kekeliruan Penggugat yaitu Bab IV **Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan** Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/ KMA/ SK/ II/ 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang menyatakan “Pembagian kewenangan antara Menteri, Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, dan Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota

- 1). Menteri bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang:
  - a. Lokasi dan dampaknya bersifat lintas provinsi;
  - b. Penyelesaian tidak mampu atau tidak diselesaikan dan/ atau diserahkan oleh Kepala instansi lingkungan hidup daerah kepada Menteri;
  - c. Permohonan salah satu atau para pihak yang bersengketa;
- 2). Kepala instansi lingkungan hidup provinsi bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang:
  - a. Lokasi dan dampaknya bersifat lintas kabupaten/ kota;
  - b. Permohonan salah satu pihak yang bersengketa;
- 3). Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang :
  - a. Lokasi dan dampaknya berada di wilayah kabupaten/ kota;
  - b. Dimohonkan salah satu atau para pihak yang bersengketa”

*Halaman 54 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



Bahwa berdasarkan **Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan** Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/ KMA/ SK/ II/ 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup tersebut, Penggugat dalam hal ini tidak sesuai kewenangannya karena ada syarat – syarat yang belum terpenuhi, yaitu:

- a. Lokasi dan dampaknya bersifat lintas provinsi;
- b. Penyelesaian tidak mampu atau tidak didelesaikan dan/ atau diserahkan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah kepada Menteri;
- c. Permohonan salah satu atau para pihak yang bersengketa;

Bahwa Penggugat sendiri yang mendalilkan dalam Surat Gugatnya pada halaman 10 point 14 dan point 14.1 “Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tertanggal 28 Oktober 2015 diperoleh temuan sebagai berikut:

14.1 Secara kasat mata Tim Verifikasi melihat bahwa memang benar telah terjadi kebakaran di lahan Tergugat yang berlokasi di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cintapuri Darussalam (dahulu Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan,”

Dengan dalil Penggugat sendiri yang mendalilkan bahwa kebakaran tidak lintas Provinsi melainkan hanya di satu Kabupaten saja yaitu Kabupaten Banjar, maka seharusnya masalah ini terlebih dahulu diselesaikan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar karena lokasi dan dampaknya berada di wilayah Kabupaten Banjar sebagaimana diatur dalam KMA tersebut.

Bahwa dengan demikian telah terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak sesuai dengan **BAB IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan** Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/ KMA/ SK/ II/ 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup tersebut dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa perkara untuk memutuskan gugatan tidak dapat diterima.

### 3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

*Halaman 55 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara a quo Penggugat hanya menggugat Tergugat sendiri tanpa menggugat pihak lainnya, padahal menurut Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (1) menyebutkan:

“ 1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan skala provinsi yang meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
- g. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/ kota;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/ kota
- i. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/ kota;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Dst ...

Bahwa masalah lingkungan hidup bukan hanya dibebankan atau menjadi tanggung jawab Tergugat, maka apabila Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini melakukan dengan sengaja pencemaran lingkungan hidup, berarti sesuai dengan Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Pasal 13 ayat (1) huruf (i), adalah sangat jelas bahwa seharusnya Penggugat juga menggugat Gubernur dan/ atau Bupati karena tidak melakukan kewajibannya yaitu pengendalian lingkungan hidup sebagaimana mestinya.

Dengan demikian telah terbukti bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga oleh karenanya mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa perkara untuk memutuskan gugatan tidak dapat diterima;

#### 4. Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

1. Bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang nyata – nyata kabur (Obscuur Libel) yang jelas terlihat dari isi gugatan yang tidak jelas dan

*Halaman 56 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*





terang (onduidelijk), ketidakjelasan gugatan tersebut dapat dilihat ketidaksinkronan uraian posita gugatan Penggugat tanpa perlu masuk pada substansi pembuktian sebagai berikut:

- a. Pada gugatan mengenai lokasi (dimana lokasi dimulainya ?, Kapan berakhirnya ?) terjadinya perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak jelas;
- b. Dalil Penggugat mengenai waktu (hari apa ?, jam berapa ?) terjadinya kebakaran tidak jelas dan bertentangan/ kontradiktif satu dengan lainnya;
- c. Dalil Penggugat mengenai kesengajaan dari Tergugat tidak jelas, tidak mengungkapkan motif dari Tergugat;
- d. Dalil kerusakan yang dimaksud Penggugat tidak jelas;
- e. Dalil Tergugat melakukan perbuatan yang dilarang oleh Peraturan dan Perundang – undangan yaitu membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara membakar yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, dalil tersebut adalah sangat kabur dan tidak jelas karena Penggugat dalam surat gugatnya tidak dapat menjelaskan adalah siapa (pelaku/ orang) sebetulnya (melakukan perbuatan) pembakar yang dimaksud oleh Tergugat;

2. Bahwa Posita gugatan mendalilkan kesengajaan dan kelalaian dalam satu gugatan.

A. Gugatan adalah gugatan kabur atau tidak jelas semakin terlihat pada halaman 35 huruf VI yang berbunyi “Tergugat sengaja membuka lahan dengan cara membakar dengan/ atau Tergugat lalai mencegah dan menanggulangi kebakaran” hal ini menurut Prf. Rosa Agustina, SH MH dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (2003) menyatakan: “Pembuat Undang – undang menerapkan istilah schuld (kesalahan) dalam beberapa arti, yaitu:

- a. Pertanggung jawaban si pelaku atau perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut;
- b. Kealpaan sebagai lawan kesengajaan .. dst”

B. Di dalam KUH Perdata pun dibedakan antara perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan kelalaian atau kurang hati – hati sebagaimana diatur dalam pasal 1366 KUH Perdata.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan untuk memutus sebagai berikut:

*Halaman 57 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Namun jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dan berkehendak untuk memeriksa pokok perkara, maka Tergugat menyampaikan Jawaban Tergugat atas pokok perkara a quo;

### Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalila Penggugat dalam pokok perkara kecuali dinyatakan secara jelas dan tegas oleh Penggugat, dengan ini perkenankanlah Tergugat menyampaikan dalil – dalil Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa hal – hal yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsi mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini sehingga hal – hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dianggap telah dimasukkan dalam Pokok Perkara ini.
2. Majelis Hakim Yang mulia perkenankanlah Tergugat menguraikan secara singkat point – point gugatan dari Penggugat yang intinya:
  - a. Penggugat merasa berhak untuk mengajukan gugatan ini kepada Tergugat meskipun tidak sesuai dengan **Bab IV Peedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan** Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/ KMA/ SK/ II/ 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.
  - b. Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi kebakaran lahan di areal Tergugat yang diketahui Penggugat dari Satelit Modis Terra – aqua dan bahkan Penggugat membuat tebal total luasan yang terbakar lengkap dengan luas lahan terbakar dan nama/ huruf Blok yang terbakar sebanyak 34 Blok meskipun hanya melakukan pengamatan dan pengambilan sampel hanya 7 blok saja.
  - c. Penggugat mendalilkan dengan membuat tabel terhadap hasil pengamatan dan pengambilan sampel yang hanya dari 7 Blok tersebut tanpa menjelaskan dari mana api berasal dan siapa orang yang membakar.
  - d. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan perbuatan yang dilarang oleh Peraturan Perundang – undangan yaitu membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar yang mengakibatkan pencemaran dan

*Halaman 58 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



atau kerusakan lingkungan hidup, tanpa bisa menjelaskan darimana api itu berasal dan siapa pelaku pembakaran ?

e. Penggugat menalilkan bahwa telah terjadi kerusakan tanah gambut yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan dengan keterangan yang tidak bisa dibuktikan karena hanya diambil dari 7 Blok sebagai sampel dari 34 Blok yang didalilkan sendiri oleh Penggugatf.

f. Bahwa Penggugat hanya berdasarkan hal –hal tersebut meminta ganti kerugian dengan total lebih dari seratus milyar dan kerugian immateriil yang fantastis yaitu senilai 2 triliun, sungguh dapat dipertanyakan ada apa dibalik ini semua ? seluruh asset Tergugat saja belum tentu sampai 2 triliun rupiah;

g. Bahwa berdasarkan dalil – dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut maka perkenankanlah Tergugat untuk menjawabnya.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas oleh Tergugat.

4. Bahwa Tergugat merupakan pelaku usaha yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

5. Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya halaman ke empat (Halaman 4) sampai dengan halaman ke tujuh (halaman 7) mengakui dan tidak membantah dimana Tergugat adalah pelaku usaha yang senantiasa taat hukum dan melaksanakan usahanya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku serta mempunyai izin izin dan dokumen yang diperlukan untuk menjalankan usaha perkebunan.

6. Bahwa Tergugat sudah mengupayakan system pengelolaan lingkungan termasuk antisipasi dan penanganan kebakaran;

Tidak Terbantahkan bahwa Pengugat tidak mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di Areal perkebunan Tergugat apakah dibakar dengan sengaja atau terbakar disebabkan hal lain.

7. Bahwa dalam surat gugatan halaman 7 angka III “Telah terjadi kebakaran lahan di Areal Tergugat” dan pada point 10 pada halaman yang sama “bahwa berdasarkan data titik panas (hotspot) dari Satelit Modis Terra – Aqua yang dikeluarkan NASA – Amerika Serikat dengan tingkat kepercayaan 80%, terdeteksi adanya hotspot di dalam areal Perkebunan Tergugat sejak

Halaman 59 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



9 September 2015 hingga 21 September 2015 dengan rincian sebagai berikut (dan seterusnya) ... “

Dalil Penggugat tersebut khususnya perihal “berdasarkan titik panas (hotspot) dari Satelit Modis Terra – aqua yang dikeluarkan NASA Amerika Serikat dengan tingkat kepercayaan 80% ....” dari mana dasar hukum angka persentase ini ? Sekalipun nantinya ada dasar hukum untuk persentase angka ini, hal tersebut malah menunjukkan bahwa Penggugat sendiri tidak yakin bahwa hasil tersebut tidak bisa dipercaya 100%, hal ini menunjukkan keragu – ragan dari Penggugat sendiri terhadap data yang diperolehnya.

Tergugat dapat membuktikan bahwa hasil satelit ini adalah keliru, karena kebakaran telah terjadi sebelum 9 September 2015, dengan demikian dasar data yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat adalah tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Jika data yang dijadikan dasar gugatan keliru maka seluruh gugatannya akan keliru juga, hal ini terbukti dari tanggal titik awal api dengan kejadian sebenarnya adalah sangat berbeda.

8. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat halaman 8 point 11, “Bahwa untuk memastikan telah terjadinya kebakaran lahan di lokasi perkebunan Tergugat ...”

Dalil Penggugat sendiri pada halaman 8 point 11 tersebut telah mengungkapkan bahwa Penggugat sendiri ragu apakah benar telah terjadi kebakaran di lokasi perkebunan Tergugat.

Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat halaman 8 point 11, “ ... Penggugat memutuskan untuk melakukan pengamatan langsung ke lapangan dengan membentuk tim verifikasi lapangan dengan dasar Surat Penugasan Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Nomor: SP – 107/PSLH – MP – 2015, tanggal 22 Oktober 2015, terdiri dari ...” dan halaman 11 point 17 “Bahwa Tim Verifikasi melakukan pengamatan dan pengambilan sampel pada tanggal 28 Oktober 2015 di beberapa titik/ lokasi beberapa Blok ...”

Bahwa terhadap dalil ini Penggugat membuat Surat tertanggal 22 Oktober 2015, namun Tim Verifikasi baru ke lapangan pada tanggal 28 Oktober 2015, bagaimana mungkin Penggugat dapat memastikan waktu kejadian kebakaran hanya berdasarkan pengamatan dan bisa menentukan hanya

*Halaman 60 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



berdasarkan pengamatan dan bisa menentukan hanya berdasarkan titik panas (hotspot) dari Sattelit Modis Terra – Aqua yang dikeluarkan NASA Amerika Serikat dengan tingkat kepercayaan 80% (tidak 100%) dan yang lebih mengherankan lagi pada point 13 Penggugat membuat tabel membuat tabel total luasan yang terbakar lengkap dengan luas lahan terbakar dan nama/ huruf Blok yang terbakar sebanyak 34 Blok, namun pada Point 17 Posita Surat gugatan Penggugat hanya melakukan pengamatan dan pengambilan sampel sebanyak 7 Blok saja,

Tidak terbantahkan bahwa Gugatan dalil Penggugat sendiri menunjukkan bahwa titik awal api bukanlah dari lahan Tergugat melainkan dari area konservasi.

9. Bahwa Penggugat di dalam Gugatannya mendalilkan dan membuktikan sendiri bahwa pada Point 10 titik panas (hot spot) pada tanggal 9 September 2015 hanya ada 1 (satu), dan kemudian Penggugat mendalilkan 1 (satu) titik tersebut adalah Area Konservasi sebagaimana tercantum dalam Surat Gugatan Penggugat pada Point 14.3. "Area konservasi lahan yang terbakar ± 29,22 Ha yang terbakar pada tanggal 9 September 2015;

Tidak terbantahkan bahwa Gugatan Penggugat dan dalam dalil – dalilnya disusun tanpa bukti – bukti yang valid serta memberikan informasi – informasi yang menyesatkan

10. Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil Penggugat dalam surat gugatannya halaman 19 point 24 "Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang – undangan sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 56 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang berbunyi: "Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara membakar"
- b. Pasal 69 ayat (1) huruf (a) dan (h) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi: " setiap orang dilarang:
  - (a). Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup'

Halaman 61 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



(b). s/d ... dst.

(h). Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar; ...;

c. Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/ atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/ atau lahan, selanjutnya disebut "PP No. 4 Tahun 2001") "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan dan/ atau lahan".

Tergugat tidak pernah melakukan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, karena lahan Tergugat bukanlah lahan hutan yang perlu dibuka dengan cara membakar namun lahan Tergugat adalah kebun sawit dimana telah tertanam pohon sawit yang merupakan asset yang sangat berharga bagi Tergugat, sehingga mustahil bagi Tergugat untuk sengaja membakarnya.

11. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya halaman 20 point 25 "Bahwa Tergugat telah sengaja melakukan perbuatan yang dilarang peraturan perundang – undangan mengenai pembukaan lahan dan/ atau pengolahan lahan serta melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup **dengan cara membakar.**"

Dalil Penggugat tersebut sangat tidak beralasan dan merupakan fitnah yang keji, karena Tergugat tidak pernah melakukan pembakaran atau mengelola lahan dengan cara membakar, jika memang benar terjadi kebakaran di lahan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat di lahan Tergugat di blok – blok yang dicantumkan oleh Penggugat, pada blok – blok tersebut sudah tertanam pohon sawit yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan merupakan asset yang sangat berharga bagi Tergugat, sangat tidak masuk akal Tergugat membakar pohon sawitnya sendiri apalagi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat untuk membuka lahan ? Apanya yang dibuka ? Lahan tersebut sudah dibuka dan sudah menjadi kebun sawit, dan umur pohon sawitnya dipastikan lebih dari 1 tahun.

12. Penggugat mengakui sendiri dalam surat gugatannya pada halaman 20 poin 26 "Bahwa setiap kebakaran lahan, termasuk di areal perkebunan Tergugat, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya ... "hal tersebut adalah logika sederhana, jika tidak mungkin terjadi dengan sendirinya maka diperlukan pelaku atau sebab lain, jika pelaku (orang) yang melakukan pembakaran

*Halaman 62 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



tidak disebutkan oleh Penggugat bagaimana mungkin menyalahkan dan menuduh Tergugat yang melakukan dengan pembakaran lahan.

13. Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya pada halaman 20 point 29

“Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan, Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo M. Agr. , sebagian besar areal yang telah terbakar adalah areal yang sudah ditanami dan sebagian belum ditanami yang permukaannya dipenuhi dengan bahan bakar yang berasal dari log sisa tebangan hutan alam yang membusuk”

Tergugat membantah dalil tersebut dengan tegas, karena Tergugat tidak pernah menebang hutan alam, tuduhan ini sangatlah keji karena tuduhan ini mengarahkan Tergugat untuk menjadi pelaku ilegal logging .

14. Bahwa Penggugat mendalilkan pada halaman 20 point 30 “Bahwa di lokasi

kebakaran Tim Verifikasi menemukan bukti bahwa memang lahan sengaja dibakar, hal tersebut terlihat dengan jelas dimana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran yang masih menghitam pada kayu bekas tebangan yang terbakar ....”

Dalil tersebut sangatlah menyesatkan bagaimana hubungan lahan sengaja dibakar dikarenakan pada areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil kebakaran yang masih menghitam ? Namanya kebakaran tentulah ada arang dan abu hasil kebakaran dan pasti warnanya hitam (benda apapun jika terbakar pasti berwarna hitam) tetapi apakah dengan warna hitam sert ada arang dan abu itu dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mendalilkan Tergugat telah dengan sengaja membakar lahannya ?

15. Terbukti bahwa dalil penyebab kebakaran yang dikemukakan oleh

Penggugat asal – asalan, keliru dan dibuat – buat saja tanpa memperhatikan keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan serta tanpa dasar ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

16. Bahwa Penggugat tidak dapat membantah bahwa kebakaran yang terjadi

adalah sebuah musibah dan bukan merupakan kesengajaan sebagaimana dipersangkakan oleh Penggugat:

Tidak terbantahkan Penggugat dalam gugatannya telah sangat keliru dalam mendalilkan bahwa terbakarnya lahan Tergugat tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat sama sekali.



17. Bahwa Penggugat dalam gugatan halaman 23 point 35 menyebutkan “Bahwa terbakarnya lahan tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat sama sekali, akan tetapi justru memberikan keuntungan secara ekonomis, karena dengan terbakarnya lahan Tergugat tidak perlu lagi mengalokasikan belanja modal (Capital Expenditure) untuk membeli mesin dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuka lahan, dengan terbakarnya lahan, Tergugat tidak perlu lagi membeli kapur yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pH tanah gambut supaya kelapa sawit dapat tumbuh baik, karena peran kapur telah digantikan oleh abu hasil kebakaran.

Dengan demikian membuka lahan dan/ atau mengolah lahan dengan cara membakar jelas akan memangkas biaya operasional Tergugat, seperti upah tenaga kerja, bahan bakar serta biaya – biaya lain yang dibutuhkan apabila dilakukan pembukaan lahan dan/ atau pengolahan lahan dengan cara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (“PLTB”). Pembukaan lahan dan/ atau pengolahan lahan dengan membakar juga akan menguntungkan dari segi waktu karena proses pembersihan lahan menjadi lebih cepat sehingga dapat segera ditanami”.

Dalil Penggugat ini sangat keliru dan tidak disertai dengan bukti yang kuat, dan merupakan fitnah yang sangat kejam bagi Tergugat, bagaimana mungkin Penggugat dapat mendalilkan bahwa Tergugat, bahwa dengan terbakarnya lahan tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat sama sekali, akan tetapi justru memberikan keuntungan secara ekonomis, justru dengan adanya kebakaran ini Tergugat sangat dirugikan dan kerugiannya sangatlah besar, karena ini bukanlah lahan kosong, tapi lahan yang sudah menjadi kebun sawit dimana sudah banyak sekali pohon sawit yang ditanam di areal tersebut, jadi merupakan sesuatu yang amat sulit diterima akal dengan kalkulasi hitungan apapun jika kebakaran terhadap lahan yang telah ditanami sawit tidak merupakan kerugian bagi Tergugat apalagi Penggugat mendalilkan malah memberikan keuntungan secara ekonomis ?, darimana perhitungannya ? Penggugat tidak mungkin dapat membuktikan dalilnya ini.

Penggugat mungkin mencontoh kasus kebakaran yang lain, dimana dalam pembukaan lahan dilakukan pembakaran untuk menghemat biaya, tapi alangkah bijaknya untuk menggunakan dalil dan peraturan sesuai dengan kejadian dan aktualnya seperti kata pepatah “obat untuk sakit kepala adalah untuk sakit kepala, bukan untuk sakit yang lain karena setiap sakit resepnya

*Halaman 64 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*





pasti berbeda”, jika belum ditanami dan masih berbentuk hutan bisa saja dalil itu didalilkan, tapi keadaan lahan Tergugat adalah keadaan yang sudah terbuka dan telah ditanami pohon sawit.

Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak mengalami kerugian sama sekali adalah dalil yang sangat fatal kesalahannya, dan Penggugat harus dapat membuktikan bahwa Tergugat tidak mengalami kerugian akibat kebakaran ini.

Tidak terbantahkan bahwa tuntutan Penggugat tidak berasarkan dan dibuat mengada – ada tanpa adanya posita yang mendukung Petitum

18. Penggugat dalam surat Gugatannya pada Point 44 menunjukkan tidak konsisten terhadap point point sebelumnya dimana pada point – point sebelumnya Penggugat mendalilkan Tergugat sengaja melakukan pembakaran untuk membuka lahan sedangkan pada point 44 Penggugat berubah menjadi kelalaian Tergugat.

Sikap tidak konsisten Penggugat dalam dalil – dalinya yang bertentangan satu dengan yang lain menunjukkan ketidak yakinan Penggugat dalam perkara aquo sehingga timbul kesan seperti memaksakan kehendak agar yang penting Tergugat bersalah dan dijatuhi hukuman, padahal sebagai bagian dari Pemerintah seharusnya mengayomi dan melindungi investor yang telah menginvestasikan modal dan menjalankan usaha perkebunan dengan cara tidak membakar.

19. Bahwa Penggugat semakin terlihat bimbang dan tidak konsisten pada Surat Gugatannya halaman 33 dimulai dari judulnya angka IV dan point 50 sampai dengan point 54, terlihat jelas bahwa Penggugat bimbang apakah dalil kesengajaan atau dalil lalai yang digunakan untuk meyakinkan Majelis Hakim Yang Mulia.

20. Bahwa Penggugat semakin menunjukkan kebimbangannya dalam surat Gugatannya halaman 35 Point 56 kembali Penggugat mendalilkan sebagai suatu kesimpulan bahwa Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan membuka dan/ atau mengolah lahan telah menimbulkan kerugian;

21. Bahwa gugatan Penggugat adalah adalah Perbuatan Melawan Hukum, tetapi konstruksi dalam posita gugatan menunjukkan bahwa Perbuatan yang dituduhkan bersifat baik kesengajaan, maupun kelalaian Penggugat

*Halaman 65 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



ragu - ragu apakah Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan telah dilakukan Tergugat adalah Kesengajaan atau Kelalaian;

22. Bahwa bagaimana mungkin suatu perbuatan terdiri atas dua unsur yaitu kesengajaan dan kelalaian sekaligus. Apabila suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja maka tidak mungkin dikatakan ada kelalaian dalam perbuatan tersebut;

23. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membuktikan telah terjadinya pembakaran dengan sengaja dilakukan oleh Tergugat sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak;

24. Bahwa seluruh dalil Penggugat perihal Kerugian Materiil, Tergugat menolak dengan tegas dikarenakan:

I. Tergugat tidak pernah melakukan Pembakaran dengan sengaja untuk membuka lahan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

II. Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi kebakaran di 34 Blok namun hanya dilakukan pengamatan dan pengambilan sampel di 7 Blok saja, sehingga bagaimana mungkin menentukan kerugian materiil hanya berdasarkan sampel 7 blok saja, sedangkan Penggugat sendiri mendalilkan yang terbakar ada 34 Blok;

III. Penggugat tidak dapat menjelaskan siapa (orang) yang melakukan pembakaran ? dimulai dari mana ? dengan cara apa ? dan bagaimana pembakaran itu dilakukan ? Apakah ada saksi yang melihat langsung ?

Bahwa perhitungan dari jumlah kerugian yang didalilkan Penggugat mengada – ada dan tidak sah secara ilmiah, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti ilmiah

25. Bahwa seluruh dalil Penggugat perihal Kerugian Immateriil, Tergugat menolak dengan tegas dikarenakan:

i. Tergugat tidak pernah melakukan Pembakaran dengan sengaja untuk membuka lahan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat;

ii. Adalah tidak masuk akal kebakaran lahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya terdapat 511 Ha lahan terbakar lalu Penggugat mendalilkan pada halaman 45 point 67 “Bahwa kebakaran lahan perkebunan Tergugat telah menimbulkan asap sampai ke negara – negara di Asia Tenggara (Singapura, Malaysia ...” bagaimana mungkin dapat membuktikan asap Tergugat sampai ke

Halaman 66 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



negara – negara tersebut, Penggugat seolah – olah menggambarkan bahwa di Indonesia lahan yang terbakar satu satunya hanyalah lahan Tergugat;

iii. Bahwa nilai kerugian Immateriil yang didalikan oleh Penggugat sangat fantastis yaitu senilai 2 Triliun Rupiah, apakah Penggugat sudah menghitung kalau seluruh asset Tergugat saja belum tentu sampai senilai itu, hal ini tentu menjadi pertanyaan besar apakah memang sengaja atau dilakukan dengan perhitungan yang matang ?

Maka berdasarkan sanggahan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

i. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)

ii. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya – setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Banjarmasin/ Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya tanggal 24 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 31 Mei 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Akta Pendirian Nomor 18 tertanggal 25 Oktober 2005, yang dibuat di hadapan DR. Wiratni Ahmadi, S.H., Notaris di Kabupaten Bandung, selanjutnya diberi tanda .....P.1;
2. Foto copy Surat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 3 Februari 2006, Nomor : C-03046 HT.01.01.TH 2006, selanjutnya diberi tanda..... P.2;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Akta Pendirian Nomor 18, tertanggal 25 Oktober 2005, dengan 14 (empat belas) kali perubahan, Akta Perubahan terakhir Nomor 56, tertanggal 29 Juli 2015, yang dibuat dihadapan Fulgensius Jimmy Hardjo Lukito SH MH MM., Notaris di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pengsahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-000534.AH.01.02 Tahun 2015, selanjutnya diberi tanda .....P.3;
4. Foto copy Profil Perusahaan PT. Palma Utama, yang memuat Akta Perubahan Nomor 3, tertanggal 12 Januari 2017 dan Kedudukan perseroan di Banjarmasin, selanjutnya diberi tanda..... P.4;
5. Foto copy Surat Persetujuan Penanaman Modal Nomor : 500/ 00230/ Eko, tertanggal 3 Februari 2006 selanjutnya diberi tanda..... P.5;
6. Foto copy Keputusan Bupati Banjar tanggal 20 Februari 2006 , Nomor: 02/ IL-TAPEM/ 2006, selanjutnya diberi tanda.....P.6;
7. Foto copy Surat Izin Perdagangan (SIUP), tertanggal 27 April 2006, Nomor: 510/008.PERDAG/PB/IV/2006, selanjutnya diberi tanda..... P.7;
8. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas tertanggal 27 April 2006, Nomor : TDP : 160110100325, selanjutnya diberi tanda..... P.8;
9. Foto copy Surat Keterangan Tempat Usaha tertanggal 01 Nopember 2007, Nomor : 503/446/EK, selanjutnya diberi tanda..... P.9;
10. Foto copy Keputusan Kepala Bapedalda Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 17 Juli 2008, Nomor : 388.46/035/BAPEDALDA/2008, selanjutnya diberi tanda..... P.10;
11. Foto copy Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tertanggal 28 April 2009, Nomor: 188.44/ 0156/ KUM/ 2009, selanjutnya diberi tanda..... P.10;
12. Foto copy Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tertanggal 02 April 2009, Nomor: 52-HGU-BPN RI-2009, tentang Hak Guna Usaha atas nama PT Palma Utama, selanjutnya diberi tanda..... P.12;
13. Foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Banjar tertanggal 17 Desember 2012, Nomor : 18 Tahun 2012, selanjutnya diberi tanda..... P.13;
14. Foto copy Surat Penugasan Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, tertanggal 22 Oktober 2015, Nomor: SP-107/PSLH-MP/2015 selanjutnya diberi tanda..... P.14;
15. Foto copy Laporan Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tertanggal 28 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda..... P.15;

Halaman 68 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy Berita Acara Verifikasi tertanggal 28 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda..... P.16;
17. Foto copy Sebaran Hotspot di PT Palmina Utama, 1/7 – 10/10-2015 selanjutnya diberi tanda..... P.17;
18. Foto copy Peta Kebakaran periode September 2015, selanjutnya diberi tanda..... P.18;
19. Foto copy photo-photo lokasi kebakaran di lahan Tergugat, selanjutnya diberi tanda..... P.19;
20. Foto copy Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal 28 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda..... P.20;
21. Foto copy Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., selanjutnya diberi tanda..... P.21;
22. Foto copy Surat Keterangan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Akibat Kebakaran oleh Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., selanjutnya diberi tanda.. P.22;
23. Foto copy Laporan Hasil Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perkebunan dan Pengelolaan Kelapa Sawit, Semester II Tahun 2015, PT Palmina Utama, selanjutnya diberi tanda..... P.23;
24. Foto copy Analisis Dampak Lingkungan (Andal) PT Palmina Utama, selanjutnya diberi tanda..... P.10;
25. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2001, selanjutnya diberi tanda..... P.25;
26. Foto copy Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010, selanjutnya diberi tanda..... P.26;
27. Foto copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, selanjutnya diberi tanda..... P.27;
28. Foto copy Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, selanjutnya diberi tanda..... P.28;
29. Foto copy Peraturan Menteri Riset Tehnologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor : 32 Tahun 2016, selanjutnya diberi tanda. P.29;
30. Foto copy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014, selanjutnya diberi tanda..... P.30;
31. Fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, selanjutnya diberi tanda .....P.31;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P.1, P.2, P.5 sampai dengan P.11, P.14, P.23 dan P.24 tidak ada aslinya, P.3, P.4, P.13, P.15, P.17, P.18, P.25 sampai dengan P.31 hasil printout

Halaman 69 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari website serta telah dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi DASMUNI dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan penduduk setempat yang bekerja di PT. Palma Utama sebagai Pengawas Kebun Plasma di bawah Koperasi Mas Intan Jaya;
- Bahwa saksi melihat telah terjadi kebakaran di lahan kebun PT Palma sekitar tahun 2015;
- Bahwa pada saat terjadi kebakaran tersebut, saksi ikut dalam upaya memadamkan kebakaran yang terjadi di lahan PT Palma Utama tersebut;
- Bahwa dari PT Palma Utama, ada 1 (satu) orang karyawan beserta 3 (tiga) orang bawahannya, saksi lihat ikut memadamkan kebakaran yang terjadi;
- Bahwa saksi melihat ada parit kecil (cacing) di lahan tersebut di antara kebun sawit akan tetapi di parit tersebut tidak ada airnya;
- Bahwa saksi melihat pihak Tergugat dalam memadamkan api pada saat kebakaran di lahan PT Palma Utama tersebut, menggunakan mesin pompa Robbin, selang (biasa), dengan sumber air berasal dari sungai yang berbatasan dengan PT LIN;
- Bahwa saksi melihat api muncul dari arah lahan PT Palma Utama, akan tetapi saksi tidak tahu penyebab kebakaran yang terjadi di lahan PT Palma Utama;;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan yang terbakar;

2. Saksi RUSLIH dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melihat adanya kebakaran di lahan PT. Palma Utama dari desa tempat tinggal saksi ;
- Bahwa di samping lahan PT Palma Utama, di tempat tersebut terdapat juga lahan PT Munderat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, apakah terjadi kebakaran di lahan PT Munderat;

Halaman 70 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bekerja di PT Palmina Utama, akan tetapi sebagai petani;
- Bahwa saksi melihat terjadinya kebakaran di lahan PT Palmina Utama, kurang lebih selama 1 (satu) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah pula mengajukan 6 ( enam ) orang Ahli sebagai berikut :

1. Ahli Prof. Dr. Ir. BAMBANG HERO SAHARJO, M.Agr., dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa kebakaran dapat disebabkan oleh perbuatan manusia yang lalai atau pembiaran. Dan penyebab kebakaran yang bersumber karena faktor alam yang paling memungkinkan adalah lava yang berasal dari letusan gunung berapi serta petir, namun karena turun hujan setelah adanya petir, maka petir sebagai penyebab terjadinya kebakaran dapat dikesampingkan;
- Bahwa sebagian besar kebakaran di Indonesia disebabkan oleh perbuatan manusia;
- Bahwa mengetahui lokasi kebun TERGUGAT setelah Ahli diundang dan diminta oleh PENGGUGAT untuk melakukan verifikasi dugaan terjadinya kebakaran di areal lahan TERGUGAT. Dalam surat penugasan tersebut, Ahli diminta untuk melakukan verifikasi dan investigasi untuk mengetahui seberapa besar kebakaran dan seperti apa kebakaran yang terjadi, bagaimana proses terjadinya kebakaran, dari mana asal mula kebakaran, apakah sarana dan prasarana (Sarpras) yang tersedia di lokasi memadai atau tidak, dan kemudian dikaitkan dengan upaya pemadaman kebakaran hutan di lokasi TERGUGAT;
- Bahwa berdasarkan data *hotspot* yang berhasil terdeteksi pada periode 9 September 2015 hingga 21 September 2015 memastikan *hotspot* yang terdeteksi tersebut berada pada petak-petak bekas terbakar dan terjadi pada periode serta blok-blok tertentu saja. Hasil analisa data *hotspot* MODIS *Terra-Aqua* memastikan bahwa titik *hotspot* yang terdeteksi tersebut adalah benar titik api yang artinya memang benar telah terjadi kebakaran di areal perkebunan kelapa sawit TERGUGAT yang dikuatkan dengan hasil verifikasi dilapangan;
- Bahwa dari hasil Verifikasi ditemukan:

Halaman 71 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Secara kasat mata Tim verifikasi melihat bahwa memang benar telah terjadi kebakaran di lahan Tergugat yang berlokasi di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cintapuri Darussalam (dahulu Kecamatan Simpang Empat), Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;
  - Bahwa total luasan lahan yang terbakar secara keseluruhan mencapai  $\pm 511$  (lima ratus sebelas) Ha yang tersebar di beberapa blok.
  - Ditemukan area konservasi seluas  $\pm 29,22$  Ha yang terbakar pada tanggal 9 September 2015;
  - Terdapat menara setinggi 8 meter;
  - Umur kelapa sawit 2-6 tahun;
  - Ditemukan tanaman penutup tanah pada tanaman sawit ditumbuhi pakis, galam, dan rumput;
  - Pada lahan yang belum terbakar pada permukaannya ditemukannya abu dan arang yang relatif merata;
  - Ditemukan parit cacing;
  - Ditemukan kanal yang membatasi antara blok dan jalan.
- Bahwa kebakaran gambut bisa terjadi dipermukaan tanah gambut saja dan itu bisa terjadi karena permukaan gambut jenuh air, sehingga api tidak mampu menembus lapisan permukaan gambut;
  - Bahwa api bisa menjalar di lahan gambut dengan kondisi lingkungan yang memungkinkan, misalnya ada angin atau diatur sesuai dengan keinginan pengelola perkebunan(dipicu dengan adanya bahan bakar);
  - Bahwa berdasarkan fakta lapangan dan hasil analisa laboratorium serta didukung oleh data *hotspot* yang bersumber dari satelit MODIS *Terra Aqua* yang dikeluarkan oleh NASA-Amerika Serikat dapat disimpulkan bahwa TERGUGAT telah melakukan kegiatan penyiapan lahan dengan pembakaran secara sistematis dan terencana melalui pembiaran terhadap terjadinya kebakaran khususnya pada areal yang belum ditanam dan yang sudah ditanam namun dengan kualitas pertumbuhan sawit yang secara visual tampak tidak baik;
  - Bahwa Pergerakan *hotspot* yang terus bergerak dari hari ke hari, baik yang melanjutkan *hotspot* dari hari sebelumnya maupun timbulnya *hotspot* baru di lain petak memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran

Halaman 72 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.





yang dilakukan oleh TERGUGAT nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya yaitu setelah menghanguskan isi petak tersebut, hal itu terjadi karena sarana dan prasarana pengendalian kebakaran seperti *early warning system*, *early detection system* relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang dikeluarkan oleh Direktorat Perlindungan Perkebunan, Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian Tahun 2010, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan serta peraturan perundang-undangan lainnya. Hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi dan akses jalan yang tidak memadai;

- Bahwa tidak bekerjanya *early warning system* dan *early detection system* yang didukung oleh tidak tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem tersebut bekerja, serta didukung pula oleh sarana pendukung lainnya termasuk personil dan struktur organisasi yang jelas dan operasional, disokong pula oleh akses jalan dan sarana transportasi yang tidak memadai membuat upaya pengendalian kebakaran di areal HGU TERGUGAT tidak sesuai dengan yang seharusnya atau dapat dikatakan nyaris tidak dilakukan, bahkan dibiarkan. Hal ini terbukti ketika verifikasi lapangan dilakukan dan diketahui terdapat kebakaran pada berbagai lokasi, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman nyaris tidak dilakukan.
- Bahwa mengenai fungsi gambut yaitu sebagai penyimpan air dan tidak boleh dirusak. Bila lahan gambut dirusak, maka tidak bisa menyimpan air dan justru akan menghasilkan emisi dari kebakaran yang terjadi sebagai akibat dari gambut yang rusak. Merusak lahan gambut 10 cm saja sama dengan merusak pemanfaatan selama 14 tahun;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di lapangan, terbukti terjadinya kebakaran lahan di lahan TERGUGAT memang diinginkan oleh TERGUGAT itu sendiri, sehingga terdapat kesesuaian antara “maksud” dan “tujuan” yang *inheren* dalam peristiwa kebakaran lahan yaitu adanya hubungan

*Halaman 73 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



kausalitas yang sangat erat antara terbakarnya lahan dengan **tujuan akhir yang diinginkan TERGUGAT yaitu membuka dan/atau mengolah lahan dengan biaya murah dan cara cepat;**

- Bahwa hasil Analisa Laboratorium berasal dari sampel yang diambil di areal perkebunan kelapa sawit milik TERGUGAT di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cintapuri Darussalam (dahulu Kecamatan Simpang Empat), Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;
- Bahwa tinggi menara pemantau api minimal harus sekitar 30 meter, dan di dalamnya harus tersedia teropong, alat komunikasi, *fire finder*, bentangan berskala 1:25.000, sehingga jika ada indikasi terjadi kebakaran akan dengan mudah untuk dilokalisir dan dengan mudah dapat dipastikan dimana lokasinya;
- Bahwa salah satu alat (*tools*) yang digunakan dalam pembuktian secara ilmiah (*scientific evidence*) untuk mengetahui adanya indikasi kebakaran adalah dengan indikasi titik panas (*hotspot*). *Hotspot* adalah titik panas, peningkatan suhu di permukaan antara 37° - 42° C dan belum tentu itu kebakaran. Adapun cara untuk memastikan kebenaran tentang adanya kebakaran pada daerah data *hotspot* yaitu dengan melakukan verifikasi lapangan, seperti yang Ahli lakukan pada areal lahan TERGUGAT pada tanggal 28 Oktober 2015.
- Bahwa Ahli melakukan verifikasi lapangan dengan dibantu dari data peta areal kerja TERGUGAT yang terbakar dan dari informasi data *hotspot* yang Ahli minta dan didapat langsung dari NASA, kemudian dari data tersebut Ahli mem-*plotting* bagaimana *performance hotspot* (titik panas) pada kejadian kebakaran di lahan TERGUGAT. Berdasarkan hal tersebut barulah Ahli dapat memastikan bahwa kejadian kebakaran pada awalnya bersumber dari lahan-lahan milik TERGUGAT;
- Bahwa kebakaran hanya mungkin terjadi karena 3 (tiga) faktor utama, yaitu:
  - Harus adanya bahan bakar;
  - Harus ada oksigen;
  - Harus ada sumber penyulutan; (dan Sumber penyulutan bisa berasal dari ulah manusia atau dari alam. Peluang penyulutan dari alam yang terbesar adalah dari lava gunung berapi dan Petir).

Halaman 74 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



- Bahwa di lokasi sekitar areal TERGUGAT tidak ada gunung berapi dan Petir yang biasanya akan segera diikuti oleh hujan;
- Bahwa didalam sains kebakaran lahan di kenal istilah yang disebut *combustion process* (Tahapan Proses Pembakaran) seperti pra penyalaan, yaitu pada kondisi seperti penyulutan, pada suhu sekitar 100°C akan keluar air, kemudian pada suhu 200° akan mulai keluar *flammable gas* yang artinya gas-gas yang mulai terbakar. Bila disana tidak ada sumber penyulutan dalam bentuk api, maka tidak mungkin akan terjadi suatu kebakaran. Untuk membuktikan apakah benar pernyataan yang menyatakan bahwa gesekan daun, ranting atau gesekan alang-alang dapat menyebabkan kebakaran, ternyata hasil yang didapat setelah melakukan gesekan-gesekan secara berulang dengan ritme yang stabil dan meningkat adalah gesekan-gesekan antara daun-daun, ranting-ranting atau alang-alang tersebut baik secara sendiri maupun dilakukan percobaan dengan ditambah bantuan angin adalah tidak mungkin terjadi kebakaran dengan sendirinya maupun dengan gesekan-gesekan atau angin. Berdasarkan hal tersebut maka didapatilah kesimpulan bahwa kebakaran tersebut adalah ulah manusia;
- Bahwa ada perbedaan yang jelas antara kebakaran yang terjadi di Indonesia dan di luar negeri. Hal ini dikarenakan iklim di Indonesia adalah iklim tropis yang tingkat kelembabannya tinggi, sedangkan di luar negeri itu adalah iklim "*temperate*". Salah satu contoh adalah timbulnya api di luar negeri dapat disebabkan oleh percikan api yang terjadi dari gesekan batu. Namun, perlu diketahui bahwa percikan api dari gesekan batu tersebut tidak berlaku di Indonesia karena terlindungi oleh nilai kelembaban yang tinggi;
- Bahwa bahwa kebakaran yang terjadi karena *El Nino* adalah salah besar. *El Nino* hanya faktor pendukung yang memicu atau mempercepat (*speed up*) kondisi menjadi sensitif terhadap terjadinya kebakaran. Sedangkan, Faktor utama kebakaran adalah adanya bahan bakar, oksigen dan penyulutan, yang dalam kebakaran diareal lahan TERGUGAT adalah jelas dari ulah manusia;
- Bahwa alasan dasar atas dibuat dan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2001 dan peraturan-peraturan lainnya adalah untuk melindungi areal gambut dari ancaman bahaya kebakaran. Apabila

Halaman 75 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



kewajiban dalam aturan-aturan yang ada tidak dipenuhi dan dipatuhi, maka akan terjadilah seperti kebakaran, keluarlah emisi-emisi gas rumah kaca yang lepas, dan ditambah dengan adanya gambut yang rusak dan tak terpulihkan.

- Bahwa setiap usaha yang diwajibkan melaksanakan AMDAL karena usahanya mempunyai resiko tinggi terhadap kerusakan lingkungan.

2. Ahli Dr. Ir. ASMADI SAAD, M.Sc., dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan seorang ilmuwan S-3 dan mengajar di Universitas Jambi yang mempunyai keahlian di bidang tanah gambut.
- Bahwa Ahli merupakan anggota Badan Restorasi Gambut Nasional dan Himpunan Gambut Indonesia atau Masyarakat Gambut Indonesia.
- Bahwa yang dimaksud tanah gambut itu adalah bahan organik sisa-sisa tanaman yang terproses menjadi sedimentasi pada ketebalan lebih dari 40 – 50 centimeter.
- Bahwa umur tanah gambut di Indonesia rata-rata terbentuk dalam waktu 4.000 s/d. 6.000 tahun. Tanah gambut baru dapat terbentuk apabila ada kondisi anaerob atau kondisi tergenang air. Awalnya rumput-rumput yang tergenang, lalu tanaman-tanaman lain juga ikut tergenang yang pada akhirnya menjadi berbentuk cekung seperti kuali terbalik. Proses terjadinya gambut di antara sungai dengan sungai atau sungai dengan laut. Hal ini yang terjadi di Papua, Sumatera, maupun Kalimantan dalam waktu yang sangat lama sekali.
- Bahwa gambut membuat lingkungan stabil karena berfungsi seperti ginjal yang membersihkan lingkungan, termasuk daerah rawa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, tanah gambut yang ketebalannya lebih dari 3 (tiga) meter termasuk konservasi. Kemudian 30% (tiga puluh persen) dari satuan hidrologi gambut atau satuan system tata air baik sungai dengan sungai maupun sungai dengan laut tidak boleh dibuka lahan karena untuk fungsi konservasi.
- Bahwa apabila lahan gambut terbakar habis, maka dkuatirkan anak cucu kita tidak dapat hidup seperti kita sekarang. Oleh karena kondisinya yang rawan, maka untuk perkebunan di lahan gambut harus ada AMDAL-nya.

Halaman 76 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



Harus ada menara pemantau api yang tinggi dan kuat dan permanen. Kemudian juga harus ada petugas pemantau tinggi air di lapangan. Menara pemantau api dan menjaga tinggi permukaan air adalah upaya untuk mencegah terjadinya kebakaran yang seluruhnya sudah tertuang di dalam dokumen AMDAL dan wajib dilaksanakan. Namun demikian, banyak perkebunan di Sumatera dan Kalimantan yang tidak melaksanakan hal ini sehingga kalau terbakar, maka akan sangat sulit dipadamkan.

- Bahwa akibat kebakaran lahan gambut adalah munculnya *charcoal-charcoal* atau debu-debu yang dapat mengganggu pernapasan karena terhisap ke paru-paru dan hinggap di ginjal yang akibatnya dapat muncul 4 – 5 tahun kemudian. Dikuatirkan akibat kebakaran tahun 2015 dapat menimbulkan penyakit paru-paru atau ginjal yang saat ini belum terdeteksi. Selain itu akibat kebakaran juga menyebabkan banyak tanaman yang mati dan yang lebih parah lagi adalah banjir atau air laut akan masuk. Pemulihan lahan gambut juga sulit karena butuh waktu ribuan tahun.
- Bahwa air tanah gambut dapat menurun apabila ada kanal-kanal. Perusahaan perkebunan sawit biasanya membuat kanal karena berpikir bahwa sawit akan tumbuh lebih bagus apabila air kanal diturunkan. Padahal pikiran itu keliru. Karena kalau lahan gambutnya kering, maka tanaman sawit hanya mendapat nutrisi dari pupuk. Berbeda halnya apabila lahan gambutnya dijaga ketinggian airnya sehingga tanaman sawit mendapat nutrisi dan nitrogen dari larutan air di bawahnya. Sebaliknya apabila lahan gambut dikeringkan, maka nitrogennya menjadi mubazir dan lahan yang kering menjadi mudah terbakar yang menyebabkan terjadinya oksidasi yang besar sehingga terjadi emisi dan subsiden.
- Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku, lahan gambut dengan ketebalan lebih dari 3 (tiga) meter tidak boleh ditanami. Itu untuk konservasi. Jadi kalau pada survey awal sudah diketahui ketebalan gambutnya lebih dari 3 (tiga) meter, maka area tersebut tidak boleh ditanami.
- Bahwa bagi perusahaan kelapa sawit seharusnya pertama-tama harus memastikan bahwa lokasi yang akan ditanami kelapa sawit lahan gambutnya tidak setebal 3 (tiga) meter. Kedua, dia boleh bikin selokan, tetapi kedalaman airnya harus dijaga setinggi 40 (empat puluh) centimeter

*Halaman 77 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



dari permukaan tanah. Kemudian harus menjaga 30 (tiga puluh) persen dari lahan perkebunannya untuk konservasi. Perusahaan juga tidak boleh membuka lahan di area *Dome*/kubah (puncak gambut yang seperti kuali terbalik). Kemudian untuk mengurangi resiko kebakaran, perusahaan harus memantau tinggi air. Harus mempunyai regu pemadam kebakaran yang terlatih dan dapat bergerak cepat apabila muncul kebakaran. Dokumen AMDAL yang merupakan dokumen hukum dan dokumen scientific mutlak harus ada.

- Bahwa tinggi air harus 40 (empat puluh) centimeter ada filosofinya, yaitu agar apabila terjadi kebakaran maka apinya tidak akan membesar karena lahan di bawahnya basah karena ada air yang tergenang. Akan tetapi apabila ketinggian airnya lebih dari 40 (empat puluh) centimeter dari permukaan tanah, misalnya sampai 2 (dua) meter dari permukaan tanah seperti yang pernah ditemui Ahli di Jambi, maka apabila kebakaran sudah tidak mungkin dipadamkan karena gambut yang kering jadi ikut terbakar. Siapun tidak akan sanggup memadamkannya. Di permukaan api bisa dipadamkan, namun di bawah api tidak bisa dipadamkan.
- Bahwa Ahli pernah mengadakan percobaan memasukan gambut ke suatu ruangan/oven dan suhu dinaikkan ke 60° (enam puluh derajat) Celsius sampai 105° (seratus lima derajat) Celsius selama 24 (dua puluh empat) jam dan hasilnya gambut tersebut sama sekali tidak terbakar. Pada suhu 100° (seratus derajat) Celsius air sudah mendidih dan manusia tidak mungkin hidup. Maksimum suhu di lapangan sekitar 40°-50° (empat puluh sampai lima puluh derajat) Celsius. Tidak akan mungkin dia terbakar sendiri. Kalau secara alami gambut tidak mungkin terbakar sendiri, kecuali ada faktor lain yang memantik untuk terjadinya kebakaran. Kalau terbakar secara alami, gambut tidak akan mungkin terbakar. Kalau ada itu hanya akal-akalan atau dibuat-buat saja untuk dijadikan alasan terjadinya kebakaran.
- Bahwa lahan gambut apabila dijadikan perkebunan, maka risikonya sangat tinggi sekali. Kalau dalam Ilmu Tanah, gambut itu disebut *fragile land*. *Fragile* maksudnya sangat rentan. Itu di mana-mana sangat rentan, sangat mudah rusak. Kalau penanganannya kurang, pasti rusak. Airnya, kebakaran, kanal, dan lain sebagainya. Ahli khawatir dengan kondisi di Kalimantan Selatan dan tempat-tempat lain di Indonesia. Sangat tinggi

Halaman 78 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resiko bagi masyarakat yang tinggal di sini setelah kemarin melihat hutan lindung dari pesawat.

- Bahwa Presiden yang sekarang sampai membuat lembaga khusus yang bernama Badan Restorasi Gambut, yang berarti sangat penting. Kalau itu tidak penting, mungkin dunia akan menuntut, dan akan protes terhadap Pemerintah Indonesia. Menurut Ahli, ini sudah sangat urgent, sangat penting, dan sudah mempertimbangkan berbagai hal untuk kepentingan rakyat.
- Bahwa lahan gambut itu miskin hara atau tidak subur.
- Bahwa gambut itu terbentuk dari air yang cekung. Kemudian tumbuhlah lomo, pakis, dan gontok, lama-lama makin naik berganti dari kayu kecil, kemudian menjadi kayu besar, semakin bertumpuk dia semakin membutuhkan banyak nutrisi, kalium, natrium, nitrogen. Jadi semakin ke atas itu semakin miskin hara. Karena hanya air hujan yang dapat masuk yang kandungannya hanya nitrogen, tanah-tanah, dan CO<sub>2</sub>. Kalau ini terus-menerus, maka ini miskin. Pupuk harus banyak. Yang Ahli khawatir adalah kalau di-press terus mengambil hara makanan yang ada di lahan gambut, nanti habis nutrisinya, tinggal tanah miskin, dan resiko lingkungan bagi masyarakat yang tinggal di situ, dan bangsa ini. Pembakaran sering dilakukan untuk mengambil hara-hara yang ada di dalam tanaman, itu hanya sementara, datang hujan habis, larut dalam air, berupa abu juga larut. Tidak berdampak lama.
- Bahwa untuk pemupukan yang dilakukan melalui pembakaran sangat tinggi resikonya. Resiko paling besar adalah terjadi kebakaran itu sendiri. Jadi pembakaran itu dalam jangka pendek dapat meningkatkan unsur hara, tetapi setelah hujan itu akan hanyut.
- Bahwa Ahli belum pernah melihat secara langsung perusahaan melakukan pembakaran, tetapi memang ada yang seperti itu.
- Bahwa fungsi utama gambut adalah menyimpan air. Merupakan satu kesatuan ekosistem hidrologi.
- Bahwa Ahli mengkhawatirkan kondisi di Kalimantan Selatan karena terlalu kering dari yang tadinya terlalu basah. Hal ini akan menyebabkan timbulnya banjir dan bonsai-bonsai sawit. Manusia-manusia yang hidup di Kalimantan Selatan akan menanggung resikonya. Apalagi di daerah

*Halaman 79 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kalimantan Selatan, ada potensi sulfat masam. Apabila gambutnya tipis dan kering, maka di musim kemarau oksigen akan masuk dan terjadi oksidasi yang akan melepas sulfat dan besi. Akibatnya tanah-tanah ini menjadi masam, belut saja mati apalagi ikan biasa. Tanaman selain gelam juga akan mati. Mudah-mudahan hal itu tidak terjadi di Kalimantan Selatan.

- Bahwa kebakaran lahan gambut itu sangat merugikan sekali. Kalau di tanah mineral hanya pohon di atas yang terbakar habis, tetapi kalau tanah gambut terbakar sedikit saja, maka kayu yang ada di bawahnya akan terus terbakar ke bawah.
- Bahwa untuk mengembalikan ketebalan gambut sebanyak 10 (sepuluh) centimeter dapat dikatakan tidak mungkin, apalagi lingkungannya tidak mendukung. Kalaupun bisa, dibutuhkan waktu ribuan tahun, dimana situasi lingkungannya harus terpenuhi dulu dengan tinggi muka air tanah yang memadai.
- Bahwa unsur hara bisa dihitung secara ilmiah di laboratorium. Kalau di lahan gambut yang sudah terbakar, unsur haranya lebih tinggi dibandingkan dengan unsur hara di lahan gambut yang tidak terbakar. Namun dalam jangka panjang bisa menurun karena hanyut terbawa hujan. Apabila ada ilmuwan yang mengatakan menjadi lebih subur, itu adalah ilmuwan gila. Karena dia tidak melihat kerugian berapa banyak gambut yang sudah hancur terbakar.
- Bahwa untuk mengetahui kondisi gambut, dapat membandingkan gambut yang terbakar dan gambut yang tidak terbakar di suatu area yang sama dan di waktu yang sama. Kalau kebakarannya tahun 2015, maka harus diambil sampel dari daerah yang terbakar dan dibandingkan dengan daerah yang tidak terbakar. Itu harus *clear* di lapangan.
- Bahwa Ahli belum pernah meninjau lokasi perkebunan sawit Tergugat.
- Bahwa di dalam suatu hamparan tanah mungkin saja ada campuran tanah gambut dan tanah mineral. Itu harus dilihat di lapangan. Biasanya yang di pinggiran adalah tanah mineral. Kalau bahan organiknya sudah masuk 50 (lima puluh) centimeter, maka sudah masuk gambut.
- Bahwa kalau di lokasi tanah gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter, maka sesuai aturannya, AMDAL tidak akan keluar. Hal ini diatur di dalam

Halaman 80 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

- Bahwa air gambut dapat dikonsumsi oleh manusia. Hal ini terbukti dari masyarakat yang tinggal di areal gambut mendapat air minum dari air gambut.
- Bahwa membudidayakan gambut mengandung resiko yang tinggi karena dapat terjadi emisi sulfur, pemanasan global, subsiden turun, dan kebakaran.
- Bahwa kebakaran gambut tidak disebabkan oleh alam, tapi ada pemicunya.
- Bahwa tujuan pembukaan lahan oleh masyarakat dengan cara membakar adalah untuk membakar gulma. Bukan untuk membakar unsur haranya.
- Bahwa dalam konteks *land preparation*, misalkan 100 (seratus) hektar, pembakaran lahan sering dilakukan perusahaan dengan alasan “gratis” karena tidak perlu membayar upah pekerja untuk membuka lahan seluas 100 (seratus) hektar tersebut.
- Bahwa secara ekonomis lebih menguntungkan membakar lahan dalam konteks *replanting*. Mungkin ada sawit yang tidak berbuah walaupun sudah berumur 4 (empat) tahun.
- Bahwa kalau perkebunan sawit yang sudah menguntungkan pengusaha tidak mungkin dibakar. Buat apa membakar lahan yang sudah menguntungkan?
- Bahwa lahan gambut dapat dipergunakan atau dibudidayakan. Namun demikian ada aturan penggunaan gambut yang harus ditaati agar fungsinya sebagai penyimpanan air tetap terjaga. Apabila gambut tidak boleh dimanfaatkan, maka masyarakat tidak bisa mencari nafkah untuk hidup, tetapi penggunaannya oleh masyarakat harus arif dan bijaksana. Seperti masyarakat di Banjar membangun di lahan gambut dengan ketebalan maksimal 2,5 (dua koma lima) meter. Mereka tidak mau merusak gambut karena mereka sadar itu sangat beresiko. Jangan membuat kanal besar-besar dan merusak *dome*.
- Bahwa *dome* atau kubah berbentuk seperti kuali terbalik, yang terdapat di kawasan gambut, yang terletak di tengah-tengah antara sungai dan

Halaman 81 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



sungai. Sedangkan gambut di daerah pinggiran yang dekat sungai domennya tipis. Sesuai aturan, 30% (tiga puluh) persen kawasan gambut tidak boleh digunakan. Tujuannya agar menjaga kawasan konservasi yang menyediakan *fresh water* untuk masyarakat dan mahluk hidup lainnya yang ada di sekitarnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan ketebalan gambut 3 (tiga) meter adalah dihitung dari permukaan tanah gambut sampai sedalam 3 (tiga) meter. Tanah gambut dibor, apabila hasil pengeboran 3 (tiga) meter ada tanah gambutnya, maka daerah tersebut termasuk daerah konservasi yang tidak boleh dibudidayakan. Air gambut dapat ditemukan ketika pengeboran baru sedalam 10 (sepuluh) centimeter. Bisa jadi di daerah sini, di permukaannya tanah mineral, tapi di bawahnya tanah gambut.
- Bahwa untuk orang yang ingin melakukan pembukaan lahan gambut tidak boleh dengan cara membakar atau Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB). Kalau tidak dibakar, berarti itu dicincang dan dikumpulkan, lalu hasilnya menjadi pupuk organik. Kemudian kanal yang dibuat tidak usah dalam-dalam. Ketinggian airnya dipertahankan jangan sampai turun. Kalau airnya sampai turun maka hal itu melanggar peraturan.
- Bahwa Ahli sewaktu menjadi tim penilai AMDAL mempunyai pengalaman adanya ijin yang keluar walaupun ketebalan gambutnya lebih dari 3 (tiga) meter. Pengalaman ini sangat mengherankan Ahli.
- Bahwa untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak sesuai peraturan, maka Badan Restorasi Gambut telah membuat tiga komponen, yaitu *remitting*, *replicatancy*, dan *revitalisasi*. Yang dimaksud dengan *remitting* adalah memasang, yaitu meningkatkan kadar tanah dengan cara membuat blok kanal supaya air tanah tidak kering. Yang kedua, *replicatancy* adalah menanam kembali lahan-lahan yang terbakar itu, dan lahan-lahan yang di area dome, dan yang lebih dari 3 (tiga) meter dengan tanaman-tanaman yang rendah sulfat. Bukan dengan tanaman sawit. Yang ketiga, *revitalisasi*, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di sekitar situ.
- Bahwa pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan restorasi adalah si pemegang konsesi apabila area yang perlu direstorasi ada di dalam wilayah usahanya. Sedangkan untuk area restorasi yang berada di luar

Halaman 82 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



wilayah konsesi, maka menjadi kewajiban pemerintah untuk melakukan restorasi.

3. Ahli Prof. Dr. EDVIN ALDRIAN, B.Eng., M.Sc., dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang cuaca atau Klimatologi, dan saat ini bekerja sebagai Kepala Penelitian Dan Pengembangan (Litbang), di Badan Meteorologi, Klimatologi Dan Geofisika (BMKG).
- Bahwa saat ini di seluruh dunia data yang dipergunakan untuk mengetahui adanya kebakaran adalah satelit MODIS TERRA AQUA yang menghasilkan data-data *hotspot*. Data *hotspot* ini harus diverifikasi ke lapangan untuk memastikan terjadinya kebakaran di suatu wilayah. Namun demikian waktu pengecekan tidak bisa dilakukan pada saat itu juga karena datanya harus diproses terlebih dahulu di NASA dan setelah itu baru dipublikasi secara internasional. Jadi ada tenggang waktu. Jadi tidak pernah saat kejadian di-*takein*, langsung bisa diverifikasi ke lapangan. Verifikasinya harus setelah kejadian.
- Bahwa munculnya api di suatu wilayah dan pergerakan apinya dapat dibaca dari *hotspot*. Biasanya, Ahli melihat catatan harian, ada yang sehari sekali dan ada yang sehari dua kali muncul *hotspot*, berdasarkan polanya. Jadi memang kenapa kita bisa percaya, bahwa *hotspot* itu ada dan api itu ada, bisa dilihat dari citra satelit asapnya, dari asap kan bisa ketahuan disini pasti api kan, biasanya asap itu di tengah *hotspotnya*. Yang kedua, bisa dilihat apabila *hotspot* itu bertebaran di sekitarnya atau bergerombol. Karena di *hotspot* ada koordinat lokasi geografisnya, termasuk lintang dan bujurnya. Jadi kita punya keyakinan bahwa di daerah tersebut sedang terjadi kebakaran.
- Bahwa kita bisa tahu *hotspot* pertama kali muncul di area perusahaan atau tidak karena kita bisa mengetahui lokasi koordinat geografisnya, lintang dan bujurnya.
- Bahwa dari data *hotspot* di Kalimantan Selatan pada Oktober 2015 terjadi kebakaran yang massif. Dari alat pemantau panas BMKG, diketahui bahwa jumlah butiran partikel asap yang timbul di Kalimantan Selatan mencapai 3.000 (tiga ribu) miligram per meter kubik, dimana ambang batas yang ditetapkan oleh badan kesehatan dunia WHO adalah 150 miligram per meter kubik. Jadi sudah jauh melewati ambang batas

*Halaman 83 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



kesehatan. Jadi itu merupakan indikasi terjadinya kebakaran massif di Kalimantan Selatan.

- Bahwa BMKG mempunyai data mengenai kecepatan angin ketika terjadi kebakaran massif di Kalimantan Selatan. Jadi pada bulan Oktober 2015 itu merupakan puncaknya musim kemarau. Kecepatan angin pada musim kemarau relative rendah dibandingkan dengan kecepatan angin di musim hujan. Penyebabnya karena memang lautan Indonesia pada musim kemarau itu lebih dingin sehingga tidak ada penguapan yang terjadi untuk pembentukan awan. Yang dimaksud kecepatan angin rendah itu adalah di bawah 10 (sepuluh) meter per detik. Masyarakat dengan mudah dapat membuktikan dengan gampang sekali, yaitu asapnya bertahan atau diam saja. Kalau anginnya cepat maka asap pun tidak akan terlihat, tetapi pada bulan Oktober 2015 itu asapnya pekat sekali sampai di atas 3.000 (tiga ribu) miligram per meter kubik.
- Bahwa pada musim kemarau tidak mungkin terjadi angin puting beliung yang bisa memindahkan api dari satu area ke area yang lain atau dari satu area perkebunan ke area perkebunan yang lain karena tingkat kelembaban di Indonesia tinggi, yaitu 70% (tujuh puluh) persen. Sedangkan tingkat kelembaban di musim hujan di atas 95% - 97% (Sembilan puluh lima sampai Sembilan puluh tujuh) persen di malam hari. Hal ini disebabkan karena Indonesia terletak di daerah tropis yang dikelilingi lautan. Jadi kemungkinan terbakar tanpa manusia kecil sekali. Berbeda dengan di Prancis yang saat ini mengalami kebakaran hutan. Di sana tingkat kelembabannya rendah sekali, yaitu sekitar 30% (tiga puluh) persen. Jadi di Indonesia lembab sekali, sedangkan di Prancis itu kering sekali. Di Indonesia tidak dikenal adanya bencana iklim panas. Hal ini berbeda dengan di Australia dan di Eropa. Sebab sekering-keringnya di Indonesia masih kering-kering basah yang tidak menyebabkan dehidrasi. Kalau di Australia dan di Eropa orangnya harus menggunakan pelembab anti ultra violet, sedangkan kita di Indonesia terlindungi dengan kelembaban iklim tadi.
- Bahwa dengan karakteristik kelembaban iklim yang tinggi seperti tadi tidak mungkin di Indonesia muncul kebakaran yang terjadi dengan sendirinya, seperti akibat gesekan kayu.

*Halaman 84 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



- Bahwa pada saat terjadi El Nino ada korelasi yang tinggi dengan terjadinya *hotspot*, yaitu sampai 200% (dua ratus persen); namun tidak dapat dinyatakan **bahwa El Nino yang terjadi di Pasifik itu menyebabkan kebakaran di Sumatera dan di Kalimantan**. El Nino memang membuat kekeringan.
- Bahwa angin puting beliung itu hanya terjadi di musim pancaroba. Puting beliung hanya terjadi di lokasi yang berdekatan dengan pegunungan dan laut. Angin puting beliung hanya terjadi selama satu jam lalu hilang. Oleh karena itu di musim kemarau tidak ada angin kencang. Tetapi kalau kita membakar, seperti kita membakar sampah, maka di tempat kita melakukan pembakaran akan menyebabkan udara akan naik karena ringan dan mengalir di sekitarnya. Dengan demikian, dari tempat pembakaran akan ada angin dari sekitarnya karena pembakaran membutuhkan oksigen. Kalau ada dahan yang terbakar dan terbawa angin tidak akan sampai 50 (lima puluh) meter jauhnya. Angin yang besar adanya di daerah gunung dan pantai. Sedangkan kawasan di lokasi perkebunan Tergugat tidak berdekatan dengan gunung dan pantai. Jadi tidak mungkin ada angin yang bisa membuat api melompat.
- Bahwa 1 (satu) titik *hotspot* di peta *hotspot* itu mencakup 1,1 (satu koma satu) kilometer di darat dengan suhu lebih dari 42° (empat puluh dua derajat) Celsius. Kalau titik *hotspot* berpindah keesokan harinya, tidak mungkin terjadi karena api yang melompat dengan jarak 2 (dua) ribu meter. Sedangkan berdasarkan pengalaman Ahli mengatasi kebakaran tahun 2006, api yang terdapat di bawah lahan gambut, apinya tidak berpindah tempat atau tetap di tempat itu. Kemarin Ahli juga dilibatkan pemerintah untuk memadamkan api di Riau, Pekanbaru, dengan cara memodifikasi cuaca agar terjadi hujan buatan.
- Bahwa pada tahun 1997 di Indonesia terjadi kebakaran lahan seluas 12 (dua belas) juta hektar lahan. Tahun 2015 di Indonesia, walaupun ada fenomena El Nino, selama tiga bulan sejak Agustus hingga Oktober, jumlah lahan yang terbakar mencapai 2,6 (dua koma enam) juta hektar lahan yang terbakar.
- Bahwa El Nino bukanlah penyebab terjadinya kebakaran lahan. El Nino terjadi karena meningkatnya emisi karbon dunia. Batang pohon itu kan berasal dari karbon. Kalau emisinya besar, maka resiko bumi jadi semakin

Halaman 85 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



panas jadi semakin besar dan resiko itu mengarah kepada semakin kuatnya El Nino.

- Bahwa data iklim yang digunakan pemerintah berasal dari LAPAN yang sumbernya dari NASA yang menggunakan satelit MODIS TERRA AQUA.
- Bahwa ada kemungkinan satelit MODIS TERRA AQUA terhalang oleh awan atau pohon ketika mendeteksi adanya kebakaran di suatu wilayah. Oleh karena itu ada tingkat kepercayaan terhadap peta *hotspot* yang dihasilkan oleh satelit MODIS TERRA AQUA, yang kalau terhalang awan atau pohon, maka tingkat kepercayaannya akan menurun.
- Bahwa Ahli sudah melihat titik-titik *hotspot* yang ada di laporan Penggugat dan menurut Ahli, data-data tersebut benar. Yang tingkat kepercayaannya rendah, misalnya 50% (lima puluh persen) tidak perlu diambil, tapi yang di atas 70% (tujuh puluh persen) benar. Jadi Ahli berpendapat cukup dapat diterima. Yang perlu dilihat adalah titik-titik *hotspot* yang bergerombol. Di Kalimantan Selatan paling massif terjadi dari pertengahan Oktober sampai dengan akhir Oktober 2015.
- Bahwa angin bukan penyebab kebakaran. Tetapi angin bisa menjadi pembesar kebakaran. Sesuai dengan keahlian Ahli di bidang Klimatologi, maka Ahli tidak tahu sebab-sebab kebakaran dan mengapa kebakaran terjadi, tetapi menghubungkan antara titik api, jenis asap dengan faktor cuaca dan iklim.
- Bahwa menurut pendapat Ahli, penyebab kebakaran adalah manusia.
- Bahwa Ahli menghitung jumlah partikel debu berdasarkan data dari BMKG dan hal tersebut termasuk keahlian dari Ahli menggunakan alat otomatis dan ukuran internasional untuk menghitung partikel abu di Riau dan Palangkaraya.
- Bahwa Ahli sejak tahun 2005 terlibat penanganan kebakaran hutan, sehingga berpengalaman dan mengetahui dengan persis bahwa apabila asap kebakaran tidak buyar, maka berarti anginnya kecil.
- Bahwa melihat asap dari citra satelit dan melihat kebakaran dari *hotspot*. Ahli juga mengamati sendiri ketika naik helicopter, Hercules dan lain-lain terbang di atas kebakaran hutan seluas 1.000 (seribu) meter persegi dari ketinggian 1 (satu) kilometer asap tidak buyar walaupun terkena baling-baling helicopter atau Hercules.

*Halaman 86 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa angin yang disebabkan kebakaran itu adalah angin yang tertarik ke api karena kebakaran itu membutuhkan oksigen.
  - Bahwa El Nino menyebabkan kekeringan di Indonesia. Hal ini bertambah parah kalau suhu di permukaan laut Indonesia menurun yang menyebabkan berkurangnya penguapan.
  - Bahwa karena faktor kelembaban di Indonesia, maka kebakaran lahan di Indonesia tidak mungkin terjadi karena faktor alam, tetapi disebabkan oleh manusia.
  - Bahwa petir dapat menjadi penyebab kebakaran lahan. Tapi mengingat kebakaran lahan dalam kasus ini terjadi pada musim kemarau, maka tidak mungkin ada petir yang hanya ada pada musim penghujan. Jadi dalam kasus ini tidak mungkin petir menjadi penyebab kebakaran karena tidak mungkin ada petir di musim kemarau.
  - Bahwa untuk kebakaran di lahan gambut, apinya berasal dari atas kemudian merambat ke bawah. Itu sebabnya ada peraturan pemerintah air harus tertahan 40 (empat puluh) centimeter dari permukaan tanah agar tidak terjadi kebakaran di lahan gambut. Saat ini ahli sedang bekerja sama dengan Sinar Mas untuk memasang alat earlywarning detector untuk mendeteksi dini kebakaran di lahan gambut untuk melengkapi data BMKG.
  - Bahwa Ahli mempunyai catatan kebakaran lahan di Kalimantan Selatan pada tanggal 27 Oktober 2015 yang menunjukkan adanya kumpulan titik *hotspot* yang bergerombol. Asap yang pekat dapat menimbulkan infeksi saluran pernapasan dan bahkan bisa menutup bandara.
    - Bahwa gambar *hotspot* dari manapun pasti sama, baik dari NASA maupun dari LAPAN.
4. Ahli Dr. MUHAMMAD RAMDAN ANDRI GUNAWAN WIBISANA, S.H., LL.M., dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan pendapat sebagai berikut :
- Bahwa pertanggungjawaban untuk lingkungan hidup itu ada dua, yang pertama yang konvensional yang kita sebut dengan Perbuatan Melawan Hukum ("PMH"), kemudian di sisi lain ada juga yang sejak tahun 1982 kita kenal dengan pertanggung jawaban mutlak, terjemahan dari *Strict Liability*. Itu diulang lagi undang-undangnya jadi undang-undang No. 23

Halaman 87 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



tahun 1997, sampai jadi UU PPLH, maka dua jenis pertanggungjawaban itu ada. Praktis sejak tahun 1982 bisa menggunakan 2 (dua) jenis rezim pertanggungjawaban perdata, yang pada dasarnya bisa dikenakan pertanggungjawaban melawan hukum. Namun jika kegiatan seseorang dalam hal ini Tergugat, digolongkan sebagai kegiatan yang *ultra hazardous activities* atau sangat berbahaya maka bisa juga dikenakan *Strict Liability*. Jadi bisa dikenakan dua-duanya sebenarnya;

- Bahwa pertanyaan mengenai 2 (dua) pertanggungjawaban tersebut sudah pernah diterapkan di Indonesia, kalau PMH Ahli rasa ya pasti, maka *Strict Liability* sudah ada, jadi ada satu putusan yang secara tegas dalam amarnya menyatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab secara mutlak itu kasus Mandalawangi di PN Bandung, kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan itu kata-kata melawan hukum dalam amarnya tidak ada, yang ada menyatakan Tergugat bertanggung jawab secara mutlak (*Strict Liability*), jadi itu kata-kata hakimnya seperti itu, jadi setelah kasus Mandalawangi, kata *Strict Liability* bukan dikenal dalam undang-undangnya saja, tetapi sudah dipraktekkan dalam pengadilan, dan sudah ada putusan pengadilannya;
- Bahwa dalam kasus Mandalawangi tidak ada Penggugat menyebutkan Pasal *Strict Liability* didalam posita, pertanyaannya kalau buat Ahli, apakah perlu hal itu disebutkan di dalam posita? Kalau di dalam Pedoman Mahkamah Agung disebutkan dan harus dimintakan oleh Penggugat, persoalannya Mahkamah Agung tidak menjelaskan bagaimana memintanya, apakah di dalam posita atau dalam petitium, apa harus jelas-jelas meminta *Strict Liability* atau *General* saja? Kalau kita lihat dengan dibandingkan dengan sejarah di luar negeri misalnya, di beberapa negara *Strict Liability* itu tidak disebut sebagai *Strict Liability*, ketika awal pertama kali didunia ini kita mengenal *Strict Liability* dalam kasus *Rayland v. Fletcher*, si Penggugat dalam hal itu, tidak sama sekali meminta diterapkan *Strict Liability*, hakimlah yang melakukan pencarian hukum dan kemudian dikenal-lah pertanggungjawaban tanpa kesalahan, makanya kasus ini di Amerika tidak disebut juga sebagai *Strict Liability*, tetapi sebagai *Rayland V. Fletcher Rule*. Menjadi aturan hukum yang diturunkan dari kasus *Rayland V. Fletcher*. Jadi kalau buat Ahli secara jelas bisa meminta *Strict Liability* di dalam posita, atau misalkan merujuk kepada sebuah kasus yang menarapkan *Strict Liability*, misalkan merujuk kepada

Halaman 88 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.





kasus Mandalawangi. Ketika si Penggugat meminta agar hakim merujuk kepada penafsiran yang ada di kasus Mandalawangi, maka sebenarnya, terutama secara spesifik tentang *Precautionary Principle* yang ada di dalam kasus Mandalawangi, maka dia juga meminta *Strict Liability*, persis seperti orang Amerika dulu meminta *Rayland V. Fletcher Rule*, karena dalam kasus Mandalawangi itu *Precautionary Principle* berfungsi untuk mengubah pertanggungjawaban dari PMH menjadi *Strict Liability*. Jadi kata-kata hakimnya, dengan adanya *Precautionary Principle* atau diterapkannya asas kehati-hatian itu, dalam kasus ini maka pertanggungjawaban berubah, Perbuatan Melawan Hukum dari Tergugat menjadi tidak relevan, maka pertanggungjawaban berubah dari PMH menjadi *Strict Liability*. Itu kasus Mandalawangi menyatakan seperti itu. Jadi kalau Ahli jadi Penggugat, bisa saja Ahli meminta hakim menerapkan *Precautionary Principle* seperti yang diterapkan dalam kasus Mandalawangi. Itu sama saja Ahli meminta agar hakim menerapkan *Strict Liability* dalam kasus itu. Jadi bisa caranya terus terang, yaitu dengan meminta *Strict Liability* dalam posisinya, apalagi itu dimintakan dalam petitumnya, atau bisa meminta dengan gaya orang Amerika meminta *Strict Liability* dari *Raylan v. Fletcher Rule*, yaitu meminta hakim menerapkan *Precautionary Principle* seperti dalam kasus Mandalawangi. Buat Ahli itu artinya meminta pertanggungjawaban mutlak;

- Bahwa kalau di kasus Mandalawangi petitumnya tidak ada, tetapi dalam posisinya dia merujuk kepada Pasal 35 Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 yaitu *Strict Liability*. Kemudian juga menyatakan pertimbangan hakim berdasarkan Pasal 35, karena dalam petitumnya agar hakim disamping PMH juga menyatakan Tergugat bertanggungjawab secara mutlak, petitumnya seperti petitum PMH, menyatakan agar Tergugat bertanggungjawab karena melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Nah, kata itu justru yang diubah oleh hakim, karena hakimnya di dalam pertimbangannya menerangkan bukan lagi PMH tetapi *Strict Liability*. Menurut hakim, maka amarnya berubah. Jadi dalam amar itu kata-kata melawan hukum hilang, yang ada tinggal Tergugat bertanggung jawab secara mutlak;
- Bahwa perbandingan di banyak negara, hampir di semua negara, pemerintah memiliki hak gugat semacam ini untuk menggugat kasus, biasanya dua hal yang bisa diminta, yang pertama adalah *Remedial Cost*,

Halaman 89 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



yang kedua adalah *Environmental Damage*. Jadi dua hal itu bisa dimintakan oleh pemerintah. *Remedial Cost*, apabila pemerintah telah melakukan pemulihan, maka pemerintah bisa memintakan penggantian uang pemulihan, kalau belum ya minta dipulihkan. Sementara kalau *Environmental Damage* itu tidak terkait dengan biaya pemulihan, itu biasanya terkait dengan kerugian-kerugian yang terjadi sebelum. Jadi, misalkan hari ini rusak, tercemar, pemulihan itu kan tidak dalam waktu satu hari dua hari pulih, nah selama sebelum dipulihkan, Sumber Daya Alam yang hilang itu dihitung, itulah yang disebut dengan *Environmental Damage*. Berdasarkan teori, sebenarnya itu akan memuat banyak hal yang sebenarnya tidak terkait dengan nilai yang dipakai. Akan tetapi juga banyak kerugian di luar kerugian *privat* yang mewajibkan pemerintah mengajukan gugatan. Ahli tidak mempunyai *Standing* sebagai pribadi untuk melakukan gugatan ganti rugi atas hal itu, nah negaralah yang punya kesempatan untuk melakukan gugatan. Sebenarnya hampir mirip dengan gugatan Lembaga Swadaya Masyarakat, sama-sama mewakili kepentingan lingkungan hidup, tetapi dia dibatasi, dia tidak meminta ganti rugi, hanya bisa meminta pemulihan, kalau Negara, jika itu memang ada kerugian, dan itu sudah ada kerugian muncul, negara bisa minta ganti kerugian. Negara dalam hal ini diwakilkan oleh pemerintah menurut undang-undang, kemudian dijelaskan pemerintah dan/atau pemerintah daerah, bisa pilihan, dalam beberapa putusan pengadilan, misalnya yang *inkracht* Tergugatnya hanya satu yaitu Kementerian Lingkungan Hidup;

- Bahwa terkait mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, bukan lagi sebuah kewajiban. Berbeda dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1982, kalau dilihat di Undang-undang No. 4 Tahun 1982 itu harus kedua belah pihak sepakat untuk berangkat ke pengadilan barulah terjadi sengketa di pengadilan, kemudian kita lihat dari tahun 1982 sampai 1997 sangat sedikit kasus lingkungan yang sampai ke pengadilan, karena harus diselesaikan di luar pengadilan terlebih dahulu, itu justru penghambat bagi penyelesaian penegakan hukum lingkungan, karena harus diselesaikan di luar pengadilan terlebih dahulu kemudian di pengadilan baru dua-duanya sudah sepakat akan ke pengadilan. Barulah diubah dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997, kemudian diadopsi lagi di dalam Undang-

Halaman 90 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



undang No.32 Tahun 2009. Jadi sejak Undang-undang No.32 Tahun 2009 penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu menjadi sebuah pilihan, sukarela sifatnya, bukan lagi wajib. Penyelesaian sengketa adalah merupakan pilihan para pihak, jadi kapanpun para pihak sepakat untuk diselesaikan di luar pengadilan, maupun di dalam pengadilan adalah bukan sesuatu hal yang dilarang;

- Bahwa terkait dengan penegakan hukum lingkungan, ada penegakan hukum administratif, pidana, perdata. Tujuannya berbeda, kalau penegakan hukum administrasi itu melakukan biasanya ada sanksi segala macam biasanya pelanggaran fokusnya kalau kita berbicara sanksi administrasi, kita berbicara dua fungsi, jadinya pilihan, membuktikan pelanggaran, atau menghukum. Dalam menghentikan pelanggaran ini biasanya disebut uang paksa, ada yang menghukum, bentuknya denda, itu menghukum. Sementara perdata, biasanya terkait dengan ganti rugi, lebih kepada ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu, bukan menghentikan pelanggaran, apalagi kalau kerugiannya sudah terjadi, beda lagi kalau kerugiannya belum terjadi misalkan accidentnya sudah terjadi memang fungsinya berbeda, pemulihan atau ganti rugi, dasarnya juga berbeda, dalam sanksi administratif tidak dikenal namanya *Strict Liability*, dia hanya bisa dikenakan sanksi administratif kalau ada pelanggaran hukum secara administratif, sementara di dalam kasus perdata, kalau memang kerugian sudah terjadi, *accidents* sudah terjadi, pencemaran sudah ada, muncul kerugian, bisa saja Tergugat bertanggung jawab meski dia tidak melakukan pelanggaran hukum, itu yang dimaksud *Strict Liability*. Jadi berbeda memang jalur administratif dengan perdata. Apakah menutup kemungkinan apakah harus administratif dulu atau perdata dulu itu hal yang berbeda dengan tujuan yang berbeda, biasanya orang yang dibuat kronologi seperti itu adalah penegakan hukum administrative dengan penegakan hukum pidana, karena ada potensi dua-duanya menghukum, terutama dalam kasus administrative tersebut sanksi yang sifatnya denda yang menghukum, sementara pidana juga sebenarnya tujuan awalnya adalah menghukum. Untuk ini biasanya dimunculkan yang pidana sebagai *ultimum remedium* untuk kasus-kasus tertentu, kalau misalkan dilihat pada undang-undang sekarang ada itu setidaknya tercermin dalam Pasal 100, jika pelanggaran tertentu, misalkan emisi, sanksi pidana dimunculkan apabila sanksi administratif tidak efektif, tapi

Halaman 91 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



tidak sama sekali dikaitkan dengan penegakan hukum karena tujuannya berbeda antara perdata, pidana, dan administratif.

- Bahwa penegakan hukum perdata tidak harus menunggu atau tertutup oleh penegakan hukum administrasi atau pidana merupakan dua hal yang berbeda, bisa saja dilakukan bersama-sama atau lebih dulu, namun kalau biasanya untuk perdata ini bersifat *expose*, yaitu setelah terjadi *accident*, setelah terjadi pelanggaran, muncul kasus perdata. Belum tentu terjadi pelanggaran, beberapa dasar pertanggung jawaban perdata yaitu *Strict Liability* atau pertanggung jawaban tanpa kesalahan memang mensyaratkan tanpa adanya pelanggaran;
- Bahwa soal administratif lingkungan sebenarnya, di dalam undang-undang dikatakan bahwa AMDAL adalah syarat dari izin lingkungan. Izin lingkungan adalah syarat dari izin usaha. Ahli menilai AMDAL bukan dari konteks perizinan, tetapi mengindikasikan adanya pengakuan dari negara, dari pemerintah, dan juga dari pelaku usaha sendiri bahwa kegiatannya berpotensi menimbulkan akibat yang besar. Dahulu dalam Undang-Undang No.23 tahun 1997 istilahnya untuk penerapan *Strict Liability* adalah penanggung jawab usaha atau kegiatan yang menggunakan limbah B3, yang menghasilkan limbah B3, atau yang berdampak besar dan penting kepada lingkungan bertanggung jawab secara mutlak, ini berlaku *Strict Liability*. Menurut Prof. Koesnadi, kriterianya ada 3, ditandai dengan kewajiban AMDAL, artinya sebenarnya jika sebuah kegiatan atau usaha termasuk kegiatan yang wajib AMDAL, maka sebenarnya suatu kegiatan itu kalau di Amerika disebut sebagai *Abnormaly Dangerous Activity*. Konsekuensinya bukan dengan diberikan izin, melainkan bahwa dari sisi pertanggung jawaban, jika suatu saat terjadi *accident* atau kerugian meski sudah dilakukan pencegahan, maka dia bertanggung jawab berdasarkan *Strict Liability* untuk kegiatannya. Jadi secara kasar, menurut Prof. Koesnadi dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, ukuran berlaku tidaknya *Strict Liability* dalam sebuah kegiatan usaha adalah kegiatan tersebut wajib AMDAL atau tidak, jika iya, maka bisa dikenakan *Strict Liability* ;
- Bahwa tanggung jawab pelaku usaha disini sangat besar terkait dengan dampak lingkungan yang sangat besar dan itu berkorelasi dengan penerapan *Strict Liability* ;

Halaman 92 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



- Bahwa untuk kasus Kallista Alam setahu Ahli sudah ada ditetapkan bahwa kebakaran ini disebabkan lahan disebelah, tetapi biasanya dalam putusan-putusan yang ada itu dibiarkan, kenapa hal ini dibiarkan? Secara teori kalau Ahli melihat kalau namanya *defends* seperti ini, entah pihak ketiga atau bencana alam dia ada kriterianya, yang lazim kriteria yang dipakai untuk pihak ketiga itu adalah bahwa kegiatan dari pihak ketiga ini haruslah sesuatu yang *unforseeable* artinya **tidak bisa dilihat dan tidak bisa diperkirakan, kalau sesuatu yang sudah bisa diperkirakan harus bisa dicegah karena logika hukumnya seperti itu**. Kedua, dinegara-negara *Civil Law*, syarat kedua adalah si Tergugat sendiri itu tidak dibebani kewajiban untuk mencegah terjadinya kerugian dari manapun asalnya kerugian, misalkan tentang bagaimana *defends* dari pihak ketiga ini misalkan tentang terorisme, itu biasanya dibanyak negara bisa dijadikan alasan untuk lepas dari pertanggungjawaban, ada sabotase dari pihak ketiga yang men-sabotase kegiatan Ahli hingga meledak, kalau di Jerman, khusus untuk reaktor nuklir, artinya resikonya besar, *defends* dari pihak ketiga itu untuk terorisme dihapuskan dari alasan untuk lepas dari pertanggungjawaban, karena semakin tinggi resiko kegiatannya dalam hal ini nuklir, maka dia semakin dibebankan jangan sampai terjadi kerugian termasuk yang disebabkan oleh pihak ketiga. Adalagi yang lazim terjadi di Indonesia, misalnya kasus parkir, pengelola parkir bertanggungjawab ketika ada motor hilang, dia tidak bisa bilang karena ada pencuri, dalam hal ini pihak ketiga, sehingga tidak bertanggungjawab. Dia tidak bisa memberikan pembelaan seperti itu, dalam beberapa kasus perlindungan konsumen di Indonesia itulah yang berlaku dan akan ditolak *defends* seperti itu karena dialah yang memiliki beban secara hukum untuk mencegah agar kerugian dari pencurian tidak terjadi, kalau misalkan di Indonesia, dalam hal pencemaran, jika ada perusahaan yang dibebankan kewajiban oleh hukum, mereka yang memiliki izin bertanggungjawab untuk mencegah jangan sampai ada pencemaran dari kegiatannya, maka dia harus melakukan apapun agar tidak terjadi pencemaran, apalagi sesuatu yang bisa dilihat. Kalau dalam konteks kebakaran, kalau memang undang-undang kehutanan Pasal 49 jelas-jelas menyatakan kalau pemilik izin bertanggung jawab atas kebakaran di wilayahnya, jadi undang-undang membebaskan kepada pemilik izin untuk mencegah terjadinya kebakaran terjadi, jadi kalau terjadi kebakaran atas dasar apapun dia bertanggung jawab, termasuk untuk pihak ketiga, setidaknya itu logika yang Ahli

Halaman 93 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



tangkap dari undang-undang kehutanan kalau kebakaran hutan. Jadi dilihat dulu dari tanggung jawabnya apakah spesifik atau tidak, jika iya harus dilihat lagi dia berfungsi sebagai *Force Majeur* sebagai unsur sesuatu yang tidak bisa diperkirakan dan memang dia tidak dibebani untuk mencegah tadi sebagai alasan si pihak ketiga ini alasan *Force Majeur*. *Force Majeur* sendiri salah satunya bencana alam kalau Ahli masukkan, itu memiliki kriteria yang unik sebenarnya, karena bukan hanya sebuah kegiatan itu harus tidak bisa dilihat dan tidak bisa diperkirakan, tetapi juga tidak bisa dicegahnya, dan yang paling penting dia terlepas dari tanggung jawab Tergugat, baik dalam konteks kegiatan ataupun kesalahan, jadi kalau *Force Majeur* harus satu-satunya sebab, misalkan dalam kasus di Indonesia, ada kasus Mandalawangi misalkan, disebutkan ada faktor alam berupa curah hujan yang sangat tinggi sehingga selalu dihubungkan kalau di Indonesia dengan banjir sebagai faktor alam, itu ditolak oleh pengadilan karena ada kontribusi dari Tergugat, dia membiarkan, hanya kemiringan tertentu, mundur karena kontribusi dia. Di Jayapura juga ada kasus *inkracht*, Mahkamah Agung memutuskan, Tergugatnya Perumnas milik pemerintah daerah, digugat oleh pemilik rumah yang kebanjiran, dia bilang dasar yang dipakai oleh Tergugat ada *Force Majeur*, ditolak oleh pengadilan karena menurut Mahkamah Agung disebutkan ini daerah cekungan, kemudiangorong-gorongnya kecil, sehingga ada kontribusi dari Tergugat tidak hanya dari faktor alam, nah ketika ada kontribusi dari Tergugat, semua faktor alam gugur. Ini konversi, Ahli mendapat penelitian juga sama, ketika ada kontribusi manusia di dalam hal ini Tergugat, maka faktor alam itu akan gugur, itu menjadi sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang dihasilkan oleh Tergugat;

- Bahwa kalau di dalam teori pertanggungjawaban berdasarkan *Contractual Liability*, jadi beban berdasarkan prestasi, dan kemudian yang kita sebut dengan PMH atau *Tort*. *Tort* merupakan bentuk pertanggungjawaban kalau di *Common Law*, ada gangguan, masuk ke pekarangan orang tanpa izin, ada *Strict Liability*, ada *negligence*, ada banyak sekali, masing masing banyak jenisnya dari yang berdasarkan kesalahan, yang bisa mereka sebut sebagai *negligence*, dan ada yang tanpa kesalahan yang mereka sebut sebagai salah satunya *Strict Liability*. Bagaimana dengan di Indonesia, sebenarnya di *Civil Law* konsepnya berdasarkan kesalahan, lalu ada sedikit penyimpangan baik sebagai *Vicarious Liability*, tapi sebenarnya

Halaman 94 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



husus untuk konteks lingkungan hidup adapertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dimunculkan sejak 1982, yaitu pertanggungjawaban mutlak, dan itu *Strict Liability*, bukan terjemahan ada *Absolut Liability*.Perbedaanya itu krusial tergantung bagaimana kita menafsirkan kesalahan, oleh beberapa literature yang Ahli ketahui, *Strict Liability* itu mereka sebut sebagai pertanggung jawaban tanpa kesalahan baik dari segi subjektif maupun objektif. Kesalahan dari arti sbjektif adalah *mens rea*, yaitu sengaja dan lalai, sementara dari segi objektif adalah melawan hukum, jadi unsur itu bilang apa yang harus dibuktikan, ketika sebuah kegiatan sudah terkena *Strict Liability*, maka cukup ada dua yang harus dibuktikan, yaitu adanya kerugian dan adanya kausalitas, tentu saja kemudian tidak semua kegiatan akan terkena *Strict Liability* karena terlalu keras, maka hanya ada kegiatan-kegiatan tertentu yang terkena *Strict Liability* inilah yang di Amerika disebut *Abnormally Dangerous Activity* atau kegiatan yang sangat berbahaya salah satu alasannya karena beresiko tinggi yang tidak akan hilang meskipun sudah dilakukan tindakan kehati-hatian, risikonya tetap ada, karena kegiatan tersebut sangat beresiko. Di Indonesia *Abnormally Dangerous Activity* ini dikategorikan menjadi tiga, menghasilkan limbah B3, menggunakan B3, atau kalau jaman dulu kegiatannya berdampak besar dan penting kalau sekarang menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi lingkungan menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2009. Jika sebuah kegiatan atau usaha masuk kepada kriteria ini, maka bisa dikenakan *Strict Liability* dengan yang harus dibuktikan adalah adanya kerugian dari si Penggugat dan tentunya kausalitas, bahwa kerugian si Penggugat ini disebabkan oleh kegiatan *Abnormally Dangerous Activity* si Tergugat dan semua beban pembuktiannya ada di PENGGUGAT. Jadi sampai saat itu tidak ada beban pembuktian terbalik karena sering sekali disalahartikan sebagai pembuktian terbalik tentang *Strict Liability* ini, kemudian PENGGUGAT harus membuktikan bahwa kegiatan tersebut merupakan *abnormally dangerous activity* atau PENGGUGAT mengalami kerugian dan PENGGUGAT juga harus membuktikan bahwa kerugian tersebut karena kegiatan si TERGUGAT. Beda antara perbuatan dan kegiatan, kegiatan itu sesuatu yang general, misalkan perkebunan, atau instalasi nuklir, perbuatannya adalah *actual*, bagaimana menjalankannya, faktor nuklir sehari-hari, misalkan dalam pengeboran migas, melakukan pengeboran migas itu kegiatan, bagaimana kegiatan itu dilakukan apakah pakai *casing*

Halaman 95 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak itu perbuatan. *Strict Liability* tidak memfokuskan apakah perbuatannya itu dilakukan dengan cara yang melawan hukum atau tidak, apakah pengeborannya dengan *casing* atau tidak ngebornya, bahkan artinya ketika kegiatan itu dilakukan dengan tidak melawan hukum, misalnya ngebornya pakai *casing* kemudian muncul tindakan *blow out*, sepanjang kemudian si tindakan *blow out* ini bisa diasumsikan oleh hukum merupakan resiko dari kegiatan pengeboran, maka si Tergugat yang melakukan pengeboran bertanggung jawab atas *blowout* yang terjadi. Hubungannya bukan kegiatan, perbuatannya melawan hukum atau tidak itu tidak diperhatikan di dalam *Strict Liability*, perbedaannya jadi mencolok, itulah mengapa di dalam beberapa kasus, secara tepat pengadilan Mandalawangi mengatakan perbuatan melawan hukum Tergugat ketika sedang ingin menerapkan *Strict Liability*, perbuatan hukum menjadi tidak lagi relevan karena yang berlaku sudah *Strict Liability*, artinya meskipun kegiatan dilakukan dengan tidak melawan hukum, dia tetap bisa bertanggung jawab ;

- Bahwa sebenarnya di Surat Keputusan Mahkamah Agung tidak melarang adanya sebuah gugatan berdasarkan *Strict Liability* maupun berdasarkan PMH dan itu tidak menjadi masalah buat Ahli, dan beberapa kasus diputuskan jauh sebelum Mandalawangi, *Walhi v. Freeport*, pengugat menggunakan baik PMH maupun *Strict Liability*, itu tidak dipermasalahkan oleh hakimnya sampai *inkracht* putusannya, jadi bukan suatu kekeliruan kalau Penggugat memasukkan baik di dalam posisinya baik *Strict Liability* maupun PMH. Yang buat Ahli menjadi catatan adalah ketika dua dasar pertanggung jawaban dimasukkan, maka para pihak sebenarnya harus mampu membedakan dua ini, antara pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan dengan pertanggung jawaban tanpa kesalahan. Artinya bisa jadi ini seperti sebuah jaring, Ahli rasa ini bukan merupakan hal yang tabu, kalau di *Common Law* Ahli menemukan sebuah gugatan yang didasari pada banyak, *trespass*, *negligence*, *Strict Liability*, setidaknya mereka menggunakan empat dasar pertanggung jawaban, tapi setiap dasar pertanggung jawaban itu mereka pecah unsur-unsurnya, kemudian petumnya disebut bertanggung jawab secara *negligence* atau *trespass* atau jadi ada ataunya. Di Belanda Ahli pernah berdiskusi dengan advokat federal, jadi kebetulan dia professor di kampus, jadi dia semacam penasehat di

Halaman 96 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.





mahkamah agung, jadi biasanya ahli-ahli dari fakults-fakultas hukum diambil kemudian dijadikan penasehat. ada salah satu advokat federal mengatakan demikian dia bilang bisa saja, dia bilang pakai primer subsidair, artinya sebenarnya dia men-challenge bisa nggak kita melakukan itu. Jadi di Indonesia prakteknya mungkin karena petitumnya belum berani secara sendiri menyebutkan *Strict Liability*, terus di kasus Freeport dia positanya meyebutkan dua-duanya ada, Mandalawangi juga seperti itu. Yang menjadi unik di kasusMandalawangiadalah, oleh hakimnya karena si Penggugat ini juga mengungkapkan dia rubah PMH menjadi *Strict Liability*, jadi gugatan ini seolah-olah positanya hanya satu yaitu *Strict Liability* tidak ada PMH, karena di amarnya hanya satu yaitu *Strict Liability* kalau buat Ahli, ini sebuah terobosan dan juga sebuah putusan yang sangat penting, bukan hanya dia berani menerapkan asas dari luar negeri yang belum ada di undang-undang kita menjadi sebuah *guidance* oleh hakimnya untuk mengambil keputusan, mengisi kekosongan hukum kata hakim Mahkamah Agung-nya pak Arifin, bukan hanya itu sebenarnya, maknanya dia mengambil *precautionary principle* itu adalah mengubah pertanggung jawaban menjadi pertanggung jawaban berdasarkan *Strict Liability*, dan tidak basa-basi hakimnya agar kelihatan tahu, dalam hal ini hakim benar menerapkan *Strict Liability* sebagai dasar pertanggung jawaban, karena dalam hal itu hilang unsur pertanggung jawaban melawan hukum-nya, hanya bertanggung jawab berdasarkan *Strict Liability* dan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung karena itu dianggap sebagai sebuah terobosan menurut Ahli;

- Bahwa Ahli sering melakukan penelitian tentang hukum lingkungan. Ahli pernah dapat *grant* untuk penelitian dari Belanda tahun 2008-2010 itu untuk pertanggung jawaban perdata itu tentang pertanggung jawaban perdata dan mekanisme kompensasi.Ahli bandingkan Eropa dengan Indonesia saja, fokusnya di Lapindo sebenarnya. Kalau 2013 Ahli dapat *grant* dari Kemenristekdikti untuk membandingkan khusus tentang *Strict Liability* di Indonesia dengan di Amerika. Ada beberapa publikasi kemudian, khusus untuk perbandingan mekanisme soal Lapindo tadi yang Ahli publikasikan di Indonesia maupun di luar negeri, dari situ Ahli tahu tentang bagaimana *defend* soal bencana alam di luar negri itu diputuskan. Sementara di *Strict Liability* belum ada publikasi di luar negri tetapi dalam beberapa minggu kedepan ada publikasinya di asosiasi hukum lingkungan

Halaman 97 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



tentang *Strict Liability*. Ahli mencoba menerapkan *Strict Liability* dalam kasus kebakaran hutan atau lahan, karena peraturan perundang-undangannya memungkinkan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan sebenarnya dari sisi perundang-undangannya sudah siap. Ahli katakan tadi di undang-undangnya di Undang-Undang No.4 Tahun 1982 sudah ada *Strict Liability* dilanjutkan secara spesifik di Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 dilanjutkan di Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Adalagi yang menarik, sebenarnya di beberapa Pasal peraturan perundang-undangan akan mencerminkan *Strict Liability* meskipun tidak perlu disebut *Strict Liability*, contohnya adalah tentang Undang-Undang Kehutanan yang Pasal 49 yang menyatakan bahwa penanggungjawab usaha atau kegiatan bertanggung jawab atas kebakaran hutan di wilayahnya, itu *Strict Liability* sebenarnya, karena dia tidak mendasarkan apakah orang yang memegang izin itu melakukan kegiatannya dengan melawan hukum atau tidak, tidak lagi mensyaratkan itu, di dalam Pasalnya di Amerika seperti itu yang disebut Pasal *Strict Liability*, tidak disebutkan *Strict Liability*. Misalkan seseorang/setiap orang yang kemungkinan akan bertanggung jawab, bertanggung jawab atas pencemaran yang terjadi, itu *Strict Liability* tanpa menyebutkan dasarnya. Untuk *Clean Water Act* juga sama, orang yang menyebabkan pencemaran air bertanggung jawab atas pencemaran yang terjadi, itu *Strict Liability*, karena tidak perlu dijelaskan bagaimana pencemaran itu terjadi, apakah melawan hukum atau tidak, apa harus *negligence* atau tidak. Nah di Indonesia ada beberapa Pasal seperti itu, khusus kebakaran hutan Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Pasal 49 menyatakan bahwa penanggung jawab usaha bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di wilayahnya. PP No. 4 Tahun 2001 juga mengaitkan pertanggungjawaban dengan lokasi tempat kegiatan dilakukan bahkan beberapa dalam Pasal akhirnya seseorang bisa bertanggung jawab berdasarkan *Strict Liability*. Artinya, sebenarnya peraturan perundang-undangannya sudah siap tinggal bagaimana para pihak memanfaatkan itu Penggugat, Tergugat maupun Majelis Hakim.

- Bahwa dalam kasus kebakaran lahan *Strict Liability* merupakan justru penyimpangan terhadap hukum, dalam hal ini orang bisa bertanggung jawab meskipun dia tidak bersalah. Boleh tidak? Sangat boleh, asas banyak, kadang dalam sebuah kasus asas ini mengenyampingkan asas

Halaman 98 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



lain, asas itu menurut Ahli bukan seperti peraturan, teori hukumnya seperti itu.

- Bahwa secara umum apakah kegiatan seseorang dapat dikenakan *Strict Liability* itu ada syaratnya. Apakah kegiatan ini menimbulkan, menghasilkan, atau menggunakan limbah B3 atau tidak? Atau berdampak serius atau tidak kepada lingkungan? Menimbulkan ancaman serius atau tidak? Ahli bukan ahlinya untuk menunjukkan itu sebuah ancaman serius atau tidak secara teknis, kalau limbah B3 mungkin lebih mudah karena ada daftarnya, tapi untuk ancaman serius atau tidak itu butuh kemampuan khusus apakah kegiatan seseorang merupakan ancaman serius atau tidak. Sebagai rujukan awal sebenarnya, Ahli akan merujuk kepada tulisannya Prof. Kusnadi, disana dikatakan putusannya mengaitkan antara *Strict Liability*, apakah sebuah kegiatan bisa dikenakan *Strict Liability* dengan untuk menjelaskan yang menghasilkan B3 atau menggunakan B3 dengan **AMDAL. Jika kegiatan tersebut wajib AMDAL, bisa diasumsikan kegiatan itu berdampak besar dan penting sehingga bisa dikenakan *Strict Liability*.** Jadi kalau bisa dikategorikan abnormaly dangerous activity, dengan syaratnya bisa dikenakan *Strict Liability*. Pertanyaan ke 2 soal ancaman api loncat sebenarnya soal bencana alam, itu ada kriterianya di dalam SKKMA dijelaskan untuk bencana alam, Tergugat dapat mengajukan pembelaan dengan mengajukan, salah satunya kerusakan atau pencemaran itu bukan disebabkan aktivitasnya melainkan disebabkan pihak ketiga atau force majeure (berdasarkan literature dan praktek peradilan di negara-negara common law). Sekarang Ahli ingin menjelaskan apa yang terjadi di negara *Common Law* jika Tergugat ingin mendalilkan bahwa kerugian yang dialaminya itu karena faktor alam, pertama faktor alam itu harus *extraordinary* atau luar biasa, jadi kalau tidak luar biasa itu kepentingan. Ahli beri contoh ini untuk menjelaskan *extraordinary*, di Amerika curah hujan yang dianggap luar biasa adalah curah hujan yang lebih tinggi 2 kali dari 100 tahun, jadi harus luar biasanya seperti itu. Kedua, kejadian luarbiasa itu dianggap tidak pernah terjadi. Ketiga, karena tidak pernah terjadi, maka dia menjadi *unforseeable*, tidak bisa dilihat, tidak bisa diperkirakan, itu dianggap tidak bisa dicegah, baru bisa dianggap sebagai faktor alam yang dianggap sebagai *Force Majeur*. Ini masih belum cukup menurut hukum di Amerika, karena masih ada satu faktor lain, faktor-faktor alam ini haruslah satu-satu

Halaman 99 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



nya faktor dan tidak bercampur dengan faktor manusia, jadi begitu dengan manusia, dia dianggap sebagai faktor manusia yang dihasilkan oleh manusia, nah sekarang tinggal bagaimana api itu merupakan kegiatan yang luar biasa, belum pernah terjadi, tidak bisa diprediksi, dan tidak tercampur dengan kegiatan Tergugat itu sendiri. Itu yang terjadi di Amerika, dan di Indonesia sudah diterapkan, tetapi putusan Mandalawangi dan di Jayapura, itu menunjukkan ketika ada kontribusi dari Tergugat dari kejadian yang terjadi, maka faktor alam gugur, dianggap tidak berlaku;

- Bahwa sebenarnya tapi dalam konteks soal bencana alam ditolak pertimbangan hukumnya oleh hakim, kalau Ahli mau menarik-narik ke *Strict Liability* bisa saja, karena dengan PT. Kallista Alam, para pihak disini menggunakan *Precautionary Principaldan* tadi di kasus Mandalawangi sebenarnya dengan diterapkannya kehati-hatian, secara tidak langsung pertanggung jawaban berubah jadi *Strict Liability*. Kalau buat Ahli ketidak-incracht-an putusan tentang *Strict Liability* bukan berarti *Strict Liability* tidak bisa diterapkan di Indonesia;
- Bahwa kontribusi itu syarat terakhir, harus dipenuhi dulu kalau kegiatannya luar biasa, kemudian tidak bisa diprediksi, kalau dua tahun lalu atau setahun lalu sudah terjadi harusnya dianggap bisa diperkirakan, kita jangan lupa, untuk sampai yang ke empat itu harus terpenuhi dulu unsur luar biasanya, unprecedentnya, unsur *unforseeable* nya terpenuhi baru bisa bicara tanpa kontribusi manusia. Jadi kalau misalkan betul-betul faktor alam atau faktor manusia tetapi sudah bisa diprediksi, misalkan kekeringan dan BMKG tiap tahun mnyebutkan akan terjadi el nina, itu sebenarnya sebuah prediksi menurut Ahli;
- Bahwa kalau tidak ada kontribusi harus di cek dulu apakah dia luar biasa atau tidak, sudah pernah terjadi atau tidak, bisa diprediksi atau tidak;
- Bahwa syarat bencana alam itu tergantung dari dua-duanya bisa berlaku dalam konteks PMH maupun *Strict Liability*, ukuran kontribusinya yang berbeda, kalau didasari PMH murni, kontribusi disini adalah kesalahan, kalau misalkan Tergugatnya disini berkontribusi ya salah. Kalau *Strict Liability* karena kesalahan itu tidak relevan untuk dibicarakan, maka kontribusinya bukan kesalahannya tapi kegiatannya, mengebor misalnya;
- Bahwa di dalam Pasal 84 Undang-Undang Lingkungan Hidup, Pasal itu tidak berdiri sendiri, harus baca ayat sebelumnya, bahwa pilihan ini pada

Halaman 100 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



dasarnya, ketika para pihak tidak memilih itu boleh tidak memilih di luar pengadilan, seandainya para pihak memilih menyelesaikan di luar pengadilan maka tahap ke pengadilan hanya bisa jika salah satu pihak menyatakan tidak efektif, itu kalau sudah sepakat di luar pengadilan, dan tidak menutup untuk langsung masuk ke pengadilan;

- Bahwa *Force Majeur* itu sesuatu yang dari luar kemampuan manusia, jadi itu yang berkembang di *Civil Law* mungkin di Indonesia juga, karena masing-masing undang-undang memiliki Definisi berbeda tentang bencana alam. Di Indonesia *Force Majeur* ini bisa macam-macam, bisa sesuatu yang tidak bisa di luar kemampuan manusia, sesuatu yang tidak bisa dicegah dan tidak bisa diprediksi.
- Bahwa terhadap *Force Majeur* ini Ahli tidak melihat dampaknya, tapi apa penyebab munculnya kebakaran, bisa faktor manusia, bisa faktor alam. Sesuatu yang tampaknya luar biasa tidak otomatis faktor alam sepenuhnya, justru ini menunjukkan disaat api itu tidak bisa dipadamkan, kegiatan itu sangat beresiko tinggi, karena begitu kejadian tidak bisa dikendalikan, persis seperti nuklir, karena begitu bocor dampaknya sungguh luar biasa;
- Bahwa *Strict Liability* sepanjang itu dihasilkan dari kegiatan Tergugat, misalkan kegiatan pengeboran ada *blow out*, sepanjang *blow out* ini dapat diprediksi resiko dari kegiatan pengeboran. Kalau misalkan bisa diprediksi, bisa dikenali, bisa diduga, bahwa kerugian yang muncul merupakan resiko bagian integral *inheren* dari kegiatan seseorang, maka dia bertanggung jawab atas kebakaran di lahan itu;
- Bahwa di beberapa kasus yang pernah diajukan pihak ke 3 menjadi kontributor, itu hanya bisa lepas dari pertanggung jawaban si Tergugat jika dia tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan, kalau misalkan undang-undang, atau perundang-undangan, atau hukum telah mengatakan sedemikian rupa sehingga dia bertanggung jawab kebakaran yang terjadi di wilayahnya tanpa mempermasalahkan dari mana api itu berasal, maka dia memiliki tanggung jawab untuk melakukan pencegahan itu, termasuk untuk api yang berasal dari luar, karena hukum kita membuat seperti itu;
- Bahwa seandainya hal-hal yang menjadi tanggung jawab sudah dijalankan menurut kriteria undang-undang dan hukum menggunakan

Halaman 101 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



*Strict Liability* masih bisa, kalau misalkan menggunakan PMH sebagai dasar, cukup menunjukkan Ahli sudah melakukan kehati-hatian, Ahli sudah mencegah segala macam, api dari luar itu baru relevan, kalau dasarnya menggunakan pertanggung jawaban *Strict Liability* maka itu tidak relevan *defense* seperti itu;

- Bahwa tentang pembuktian untuk memisahkan pertanggung jawaban terhadap perusahaan apabila akibat kerusakan lingkungan itu tercampur antara mungkin dari perusahaan sendiri dan dari bencana alam yang harus dibuktikan adalah Tergugat, yang mengajukan dalil ada pihak ke-3 yang menunjukkan kontribusi, bagaimana jika dia ingin memaksakan kontribusinya yang tidak 100% (seratus persen), ada juga orang lain yang ini disebut yang harus membuktikan ya tergugat. Tanggung jawab tergantung dari kontribusi seseorang atas kerugian, jadi pecah pecah proporsinya. Biasanya, yang harus dibuktikan dulu TERGUGAT baru PENGUGAT, kalau hakimnya yakindia bertanggung jawab atas porsinya, jika hakim tidak yakin, di Amerikajika gagal menunjukkan bagiannya, dia bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang terjadi, meskipun dia tidak berkontribusi secara keseluruhan terhadap kerugian yang terjadi;
- Bahwa bahkan perusahaan ini tidak dapat sanksi sekali pun, kalau berdasarkan PMH dia tidak bertanggung jawab, kalau berdasarkan *Strict Liability* dia bertanggung jawab dan dapat digugat;
- Bahwa kasus Mandalawangi sudah *inkracht* bisa dijadikan yurisprudensi dianggap sebagai putusan yang sangat berkualitas oleh Mahkamah Agung sendiri;
- Bahwa prinsip kehati-hatian berlaku untuk siapa saja, termasuk pemerintah, pelaku usaha;
- Bahwa *Strict Liability* itu kan untuk kegiatan yang beresiko tinggi, memberikan izinnya bukan kegiatan yang beresiko tinggi, kegiatan membuka lahannya yang beresiko tinggi. sama seperti nuklir, sangat diperlukan, tetapi resikonya jika tidak terkontrol, sama seperti api jika tidak bisa dipadamkan, konteksnya adalah kegiatannya bukan perizinannya;
- Bahwa dalam hukum lingkungan prinsip yang sering diterapkanyang sering di Indonesia adalah prinsip kehati-hatian, dan ini sebenarnya memiliki makna khusus, karena menjadi, menurut Ahli. sebagai alat di

Halaman 102 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



persidangan untuk mengubah pertanggung jawaban menjadi *Strict Liability*.

- Bahwa dalam kasus Mandalawangi, *precautionary principle* itu bersifat *ius cogen* dijelaskan di *Konvensi Vienna*, jadi disitu dijelaskan ada asas-asas tertentu yang sangat kuat nilainya, sehingga jika ada asas lain yang bertentangan dengan ini, asas lainnya dikesampingkan;
- Bahwa bentuk pertanggungjawaban selain *Strict Liability* yaitu kalau secara umum di Indonesia ada wanprestasi ada PMH ada *Strict Liability*. Di BW juga dikenal *vicarious liability* majikan atas pekerjanya, oleh beberapa pengarang ini cikal bakal *Strict Liability*. *Strict Liability* tidak dipersalahkan di pihak manapun, di negara lain di *Common Law*, biasanya memunculkan teori-teori lain itu biasanya pertanggung jawaban yang muncul untuk memudahkan pembuktian kausalitas jika pelakunya banyak, maka berlaku kontribusi seseorang dari kerugian yang terjadi, tidak lagi melihat secara *actual*;
- Bahwa kaitannya dengan analisis ekonomi lingkungan, Ahlimenggunakan teori Richard Posner terkait dengan kasus pertanggung jawaban, jadi di dalam analisa ekonomi dalam kasus lingkungan, pencemaran lingkungan itu bentuk dari eksternalitas. Eksternalitas itu adalah biaya yang tidak diperhitungkan oleh seseorang disaat mengambil keputusan. Tujuan hukum menurut analisa ekonomi adalah melakukan internalisasi eksternalitas, tujuan hukum hanya satu dalam hal ini, jadi hal yang tadinya eksternal menjadi *internal cost*-nya, secara hukum itu yang kita sebut sebagai pencemar membayar, dan rezim-rezim pertanggung jawaban dikembangkan supaya orang lebih mudah bertanggung jawab, karena dia akan semakin hati-hati dalam melakukan kegiatan, atau dalam sisi lain dia akan mengurungkan niatnya untuk terlibat dalam kegiatan yang berbahaya, itu manfaat *Strict Liability*. Makin sedikit orang yang terlibat dalam kegiatan yang beresiko tinggi. Jadi bukan hanya berhati-hati, tapi mengurangi keterlibatannya untuk terlibat dalam kegiatan yang beresiko tinggi, karena itu rezim pertanggung jawaban menjadi sangat penting untuk mencapai internalisasi eksternalitas secara singkatnya begitu, dan dalam hukum itu menjadi asas yang penting yaitu si pencemar membayar (*polluter pay principle*);

Halaman 103 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



- Bahwa yang secara nyata itu asas kehati-hatian, atau bahkan dengan variasinya disebut dengan *in dubio pro natura*, ketika ragu-ragu pronya ke lingkungan, kalau kita bisa melihat secara implisit, kalau semakin mudah orang yang melakukan kegiatan yang beresiko tinggi bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi, maka setidaknya hakimnya menerapkan prinsip si pencemar membayar (*polluter pay principle*);
- Bahwa mengenai pertanggung jawaban mutlak yang harus bertanggung jawab atas kerugian itu orang yang melakukan kegiatan itu, jika bisa dibuktikan kerugian timbul karena kegiatan itu, bukan karena yang lain. Jadi tanggung jawab mutlak itu ukurannya bukan perbuatan dari si pelaku, bukan si Tergugat mengelola kebunnya, tetapi bagaimana secara teoritis kebakaran ini dapat muncul dari kegiatan pengelolaan hutan atau lahan, jadi karakter resiko, apakah hal tersebut dapat muncul dari kegiatan macam ini yang dilakukan oleh Tergugat.
- Bahwa prinsip pencegahan sebenarnya prinsip ini adik-kakak dengan prinsip kehati-hatian, dia lahir duluan, dia merupakan ciri dari perkembangan hukum lingkungan sekitar tahun 60-an/70-an, dasarnya bahwa kita harus melakukan pencegahan jika kerugian itu bisa kita prediksi, makanya biasanya kita hanya mencegah jika sesuatu itu diketahui secara teori, sudah bisa diprediksi, tidak ada keragu-raguan baru kita cegah. Nah tidak semua hal bisa kita ketahui secara pasti, seringkali kegiatan-kegiatan tertentu yang sangat berbahaya masih *debate-able* apakah akan terjadi atau tidak akan terjadi. Ketika rezim pencegahannya berlalu, rezim pencegahannya itu tipikal amdal, amdal itu rezim pencegahanyang berlaku sebenarnya, kita ketahui kajian resiko mengetahuiapakah beresiko atau tidak, kita sebut secara teori, rezim pencegahan berlaku disaat riskan, itu berarti *probability* nya diketahui, berapa seriusnya dampak ini. Kadang secara teori kita tidak tahu berada di dalam kondisi riskan, kita berada di kondisi yang *uncertain*, kita tidak tahu posibilitasnya, atau kita tidak tahu bahannya, artinya tidak tahu itu adalah tidak memiliki pengetahuan yang konklusi, yang tidak *debate-able*, kontroversial. Perubahan iklim sering ada perdebatan, orang bilang ini karena alam bukan manusia, dalam konteks seperti itu perlu tidak perubahan iklim dicegah? Kalau dalam masih menggunakan asas pencegahan maka tidak perlu dicegah, karena tidak pasti, kemudian banyak kerugian terjadi berdampak besar pada awalnya tidak dapat

Halaman 104 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.





diperkirakan, sehingga tidak dapat dicegah, sehingga muncul kalau kerugiannya besar, kalau secara ilmu pengetahuan kita bisa saja terlambat karena itu, dimunculkan adiknya, yaitu asaskhati-hatian, ketika ancamannya sangat besar, tidak bisa dipulihkan, maka tetap dilakukan pencegahan, meskipun secara ilmiah tidak konklusif, tidak pasti, oleh hakim saat dipengadilan, ini diterjemahkan menjadi *in dubio pro natura*, meskipun tidak pasti ada keragu-raguan, karena bahannya besar, kalau kita salah, kita harus berpihak pada lingkungan. Biasanyaberdasarkan *duediligence*, prinsip pencegahan ini mengaitkannya dengan PMH karena ini *reasonable*, orang normal akan melakukan pencegahan berbentuk ini, kenormalan itu biasanya diwujudkan oleh peraturan perundang-undangan, *guidance* atau petunjuk, ada nggak syarat-syaratnya, kalau tidak ada maka kepatutan dan kehati-hatian lah sebagai upaya pencegahan.

5. Ahli Dr. Ir. BASUKI WASIS, M.Si., dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebagai Ahli kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran Hutan atau lahan, sebagai dosen Fakultas Kehutanan IPB dan peneliti dari Institut Pertanian Bogor.
- Bahwa Lahan Gambut adalah tanah organik yang terbentuk pada hutan rawa akibat mengendapnya daun, ranting, cabang, batang kayu dan lainnya dari hutan rawa gambut selama kurun waktu yang lama.
- Bahw lahan Gambut sebenarnya merupakan endapan bahan organik dari berbagai pohon di rawa-rawa yang mengendap dalam waktu yang panjang/lama sehingga menyerupai hamparan tanah, dimana tanah tersebut berfungsi menyimpan air dan unsur hara (seperti *sponge/busu*).Di musim penghujan lahan akan menyerap air dan menyimpannya, sedangkan di musim kemarau lahan akan menjadi sumber air atau mata air bagi anak sungai dan sungai utama.
- Bahwa Tanah gambut akan tetap lembab dengan adanya air yang diserap pada musim penghujan.
- Bahwa lahan gambut bisa ditanami untuk perkebunan ataupun pertanian, namun disekelilingnya harus selalu ada air guna menjaga kelembabannya, jika tidak, maka lahan akan mengering dan tidak dapat ditanami, selain itu lahan gambut yang dipergunakan untuk perkebunan harus dikelilingi oleh

Halaman 105 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



kanal atau parit dengan debit air yang cukup, tinggi muka air ( kurang dari 40 cm)

- Bahwa selain itu kadar air tanah gambut harus dijaga untuk memudahkan dalam mengantisipasi jika terjadi kebakaran, karena lahan gambut merupakan endapan bahan organik, jika kering mudah terbakar dan akan menjadi bara di bawah permukaan tanah dan sulit dipadamkan ;
- Bahwa apabila lahan gambut terbakar, maka kebakaran itu bisa sampai kedalaman 30 sampai 75 centimeter di bawah permukaan tanah dan akan terus menjadi bara api, karena aslinya lahan itu adalah endapan berbagai pohon dan vegetasi rawa, kalau sudah menjadi bara dan terus merambat ke lokasi yang lebih luas, maka semakin sulit dipadamkan, dan otomatis lahan tersebut tidak mungkin dapat dimanfaatkan atau ditanami karena tanah gambutnya musnah (hilang), hal tersebut merupakan kerusakan lingkungan yang serius, bukan hanya merusak lahannya tapi juga mengganggu ekosistem.
- Bahwa pada permukaan lahan gambut terdapat jutaan mikro organisme dan biota tanah, jika terjadi kebakaran di tanah gambut tersebut maka makhluk itu akan mati (musnah), yang untuk pengembaliannya butuh waktu yang lama dan sulit kembali seperti sedia kala (*irreversible*).
- Bahwa untuk memadamkan api yang terlanjur membakar lahan gambut, maka pemadamannya tidak hanya dilakukan di permukaan, tetapi juga di bawah permukaan lahan gambut dengan cara dialiri air.
- Bahwa disamping itu ada cara pencegahan dengan menyediakan air yang cukup dalam bentuk kanal-kanal atau parit yang berisi air di sekitar lahan gambut.
- Bahwa mengenai pengelolaan lahan gambut oleh swasta, yang kebanyakan dijadikan perkebunan, ada peraturan perundang-undangan yang harus ditaati sepenuhnya oleh pengelola perkebunan lahan gambut, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan dan atau Lahan. PP itu sendiri dibuat dengan tujuan untuk menjaga kestabilan lingkungan lahan gambut itu sendiri supaya tidak terbakar yang akibatnya akan berdampak luas.

Halaman 106 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui tingkatan kerusakan lahan gambut akibat kebakaran, maka dilakukan dengan mengambil sampel di lahan tersebut kemudian dilakukan penelitian di Laboratorium Pengaruh Hutan, Institut Pertanian Bogor.

Hasil penelitian dari laboratorium IPB tersebut dapat dijadikan acuan, karena laboratorium itu sendiri bersama program studi Silvikultur IPB sudah terakreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan Akreditasi Internasional ASEAN University Network (AUN).

- Bahwa dalam melakukan penelitian atas kebakaran yang terjadi di lahan perkebunan PT. Palma Utama, Ahli ikut datam tim survey yang langsung terjun ke lapangan mengambil sampel tanah dan mengukur kerusakan tanah dan lingkungan yang terjadi akibat kebakaran. Sampel tanah, tumbuhan terbakar, dan arang yang telah diambil selanjutnya dibuatkan Berita Acara Pengambilan Sampel, kemudian dianalisis di laboratorium yang hasilnya yang berupa data digunakan sebagai penyusunan laporan ahli dan dijadikan bukti di persidangan ini.
- Bahwa dalam penelitian di lahan perkebunan tersebut, luas lahan yang terbakar sangat luas, hampir sejauh mata memandang, menurut hemat saksi tidak kurang dari 511 hektar;
- Bahwa berdasarkan penelitian yang saksi lakukan, lahan gambut yang terbakar dan mengalami kerusakan bervariasi mencapai kedalaman antara 40 Cm sampai dengan 70 Cm ;
- Bahwa dari hasil penelitian yang Ahli dapatkan di lapangan secara langsung, disimpulkan bahwa lahan terbakar hingga kedalaman mencapai 40 cm sampai 70 cm di bawah permukaan tanah gambut. Hal itu disebabkan karena kurangnya pengelolaan air (*water management*) sehingga tidak cukup membasahi dan melindungi lahan gambut dari kebakaran, semestinya jika kanal-kanal atau parit di sekitar perkebunan dibangun cukup dan pengairannya baik, maka debit air yang cukup dengan jarak standard yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan AMDAL, tentunya akan lebih melindungi lahan gambut dan menjalarnya api di lahan gambut hingga ke dalam seperti tersebut di atas.
- Bahwa menurut Ahli yang harus diperhatikan dalam mengelola perkebunan kelapa sawit di atas lahan gambut, adalah harus mampu

Halaman 107 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



selalu menjaga kadar air tanah gambut, sehingga tidak mudah terbakar atau mengering;

- Bahwa berdasarkan pengamatan lapangan dan analisa laboratorium telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan seluas 511 hektar.
  - Bahwa tanah gambut yang terbakar bersifat irreversible atau tidak dapat dikembalikan seperti sedia kala.
  - Bahwa tanah gambut yang terbakar telah mengakibatkan kerugian lingkungan, yang meliputi:
    - kerugian Ekologis sebesar Rp 39.157.253.500,-
    - Kerugian Ekonomi sebesar Rp 16.325.121.400,-
    - Biaya Pemulihan sebesar Rp 128.224.849.500,-
- Total kerugian dan Biaya Pemulihan Rp 183.707.224.400,-

6. Ahli ABDUL WAHID OSCAR, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diajukan sebagai ahli Hukum terkait dengan penerapan ketentuan Perbuatan Melawan Hukum secara Perdata.
- Bahwa menurut norma hukum perdata yang konvensional sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya yang menimbulkan kerugian bagi orang lain yang dilakukan karena ada unsur kesalahan dalam perbuatannya. Hal ini diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata, yang dikenal dengan gugatan perbuatan melanggar hukum (PMH) yang pertanggung jawaban didasarkan pada adanya kesalahan (*liability based on fault*).
- Bahwa Pertanggung jawaban mutlak (*Strict Liability*) adalah suatu doktrin dimana seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban baik secara pidana maupun perdata tanpa harus ada kesalahan. Doktrin ini dikenal dengan sebutan pertanggung jawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*).
- Bahwa Berdasarkan *Black's Law Dictionary 9<sup>th</sup> edition (2009)*, **Strict Liability**, (pertanggung jawaban mutlak) yang terjemahan bebasnya yaitu: "pertanggung jawaban yang tidak tergantung pada kelalaian aktual atau

Halaman 108 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



kesengajaan untuk menimbulkan kerugian/kerusakan, tetapi didasarkan pada pelanggaran atas suatu kewajiban absolut untuk menjaga keselamatan.

- Bahwa Pertanggungjawaban jawab mutlak sering diterapkan baik pada *ultrahazardous activity* (kegiatan yang mengandung bahaya / resiko yang sangat tinggi) maupun pada perkara-perkara pertanggungjawaban jawab terkait dengan produk”.
- Bahwa sesuai dengan definisi yang dikutip di atas, karakter dari *Strict Liability* ialah hanya dapat diterapkan pada kegiatan/usaha yang sangat berbahaya (*ultra hazardous* atau *abnormally dangerous activity*).
- Bahwa seseorang yang kegiatan/usahanya bersifat sangat berbahaya, bertanggungjawab atas kerugian yang muncul dari kegiatan/usaha tersebut, meskipun dalam melakukan kegiatan/usahanya ia tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa *Strict Liability* adalah suatu doktrin. Suatu doktrin mempunyai daya laku mengikat manakala telah dimasukkan atau diadopsi kedalam undang-undang. Dalam kaitannya dengan lingkungan hidup doktrin ini telah diadopsi dalam pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009.
- Bahwa dari berbagai pendapat tentang pemberlakuan *Strict Liability*, dapat disimpulkan adanya tiga macam pendapat/sikap tentang *Strict Liability*.
  - *Pertama*, *Strict Liability* diartikan sebagai rezim tersendiri yang terlepas dari ajaran perbuatan melanggar hukum konvensional dimana konsekuensinya pertanggungjawabannya tidak perlu dibuktikan sama sekali, karena memang tujuan gugatan adalah untuk minta pertanggungjawaban jawab.
- Sebagai rezim hukum sendiri, *Strict Liability* tidak perlu dikaitkan dan bukan merupakan bentuk khusus (*lex specialis*) dari perbuatan melanggar hukum (PMH) eks pasal 1365 KUH Perdata.
- Sesuai dengan definisi yang dikutip di atas, *Strict Liability* hanya diterapkan pada kegiatan/usaha yang sangat berbahaya (*ultra hazardous/abnormally dangerous activity*). Seseorang yang kegiatan/usahanya bersifat sangat berbahaya, bertanggungjawab atas kerugian yang muncul dari kegiatan/usaha tersebut, meskipun dalam melakukan kegiatan/usahanya ia tidaklah melakukan perbuatan melawan hukum secara konvensional.

Halaman 109 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



- Bila dibandingkan dengan PMH, *Strict Liability* tidak hanya menghilangkan unsur kesalahan subjektif (berupa kesengajaan atau kelalaian) dari PMH, tetapi juga unsur kesalahan objektif (unsur perbuatan yang bertentangan hukum tertulis ataupun tidak tertulis). Dengan demikian, penerapan *Strict Liability* pada sebuah kasus membawa konsekuensi bahwa di dalam kasus tersebut yang perlu dibuktikan hanyalah adanya kerugian (dari penggugat) dan kausalitas (antara kegiatan tergugat dengan kerugian penggugat).
- *Strict Liability* bukan pembuktian terbalik, berarti dalam penerapannya penggugat tidak terbebas dari kewajiban pembuktian. Hanya saja pembuktiannya tidak sama dengan pembuktian dalam PMH. Penggugat tetap harus membuktikan:
  - a) kegiatan/usaha Tergugat sangat berbahaya (*ultrahazardous/abnormally dangerous activity*).
  - b) bahwa penggugat mengalami kerugian;
  - c) peristiwa yang menimbulkan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan atau sumber pencemar terjadi/berada di wilayah yang menjadi kontrol tergugat; dan
  - d) ada hubungan kausalitas antara kerugian penggugat dengan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang terjadi.

Demikian pula oleh karena kesalahan (baik berupa kesengajaan ataupun kelalaian) bukan unsur dari *Strict Liability*, maka Tergugat tetap bertanggung jawab sekalipun ia dapat membuktikan bahwa pada dirinya tidak ada unsur kesalahan, dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian.

Tergugat bisa terbebas dari pertanggungjawaban bila ia bisa membuktikan bahwa kerusakan atau pencemaran itu terjadi bukan karena aktivitas kegiatannya namun karena bencana alam tanpa ada campur tangan manusia (*forcemajeur*), atau karena dilakukan oleh orang lain.

- *Kedua*, *Strict Liability* diartikan sebagai pertanggungjawaban dengan pembuktian terbalik tentang unsur kesalahan. Menurut pengertian yang kedua ini, penggugat tidak dibebani pembuktian adanya unsur kesalahan pada diri tergugat. Justru tergugat lah yang dibebani pembuktian tentang



ketidaksalahannya. Dan apabila ia berhasil membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah ia bisa dibebaskan dari pertanggung jawaban.

Pendapat ini mirip dengan doktrin *res ipsa loquitur* (*the truth or the things speaks for itself*). Menurut doktrin ini, dengan melihat fakta yang ada sesudah kejadian (*post factum*) kesalahan pelaku sudah dianggap/diasumsikan telah terbukti, sehingga penggugat tidak dibebani pembuktian tentang kesalahan tergugat. Sebaliknya tergugat bisa terlepas dari pertanggung jawaban manakala ia dapat membuktikan bahwa dalam perbuatannya ia tidak bersalah atau dengan kata lain perbuatannya tidak melawan hukum.

Contoh klasik dari prinsip *res ipsa loquitur* ialah untuk membuktikan adanya mal praktik. Seorang pasien datang ke sebuah rumah sakit untuk mengobati keempat jari-jari tangannya yang semuanya dibungkus dengan perban. Keluar dari rumah sakit, bukannya keempat jarinya sembuh malah kelima jarinya terbungkus semua karena ikut sakit.

- *Ketiga, Strict Liability* diartikan sebagai bentuk khusus dari perbuatan melanggar hukum (*lex specialis*) yaitu pertanggungjawaban tanpa perlu adanya pembuktian unsur kesalahan baik berupa kesengajaan atau kelalaian.

Pendapat ini diadopsi oleh hukum lingkungan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPPLH yang berbunyi:

*"setiap orang yang tindakannya, usahanya dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan"*.

Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pertanggung jawaban mutlak dalam pasal 88 UUPPLH tersebut merupakan *lex specialis* dari gugatan perbuatan melanggar hukum.

Menurut pendapat ini unsur-unsur dari PMH kecuali unsur kesalahan masih harus dibuktikan. Pola pikir dari pendapat ini tetap mengacu pada PMH namun unsur kesalahan dianggap tidak ada sehingga tidak perlu dibuktikan. Karena unsur kesalahan tidak ada, maka tergugat tetap



bertanggung jawab sekalipun ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

- Sebagaimana kita ketahui unsur-unsur dari PMH adalah:
  - 1) Ada perbuatan (aktif atau pasif) yang melanggar hukum.
  - 2) Ada kerugian.
  - 3) Ada kesalahan.
  - 4) Ada hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian.
- Perbedaan utama pendapat ketiga ini dengan pendapat pertama ialah, bahwa menurut pendapat ketiga ini penggugat tetap harus membuktikan unsur pertama dari PMH bahwa tergugat telah melakukan suatu perbuatan (aktif atau pasif) yang melawan hukum (*breach the law*), baik tertulis maupun tidak tertulis.
- Oleh karena unsur pertama PMH masih harus dibuktikan maka asas-asas hukum lingkungan hidup menjadi sangat penting, khususnya asas *precautionary principle* (asas kehati-hatian), untuk menguji apakah perbuatan pelaku memenuhi unsur pertama dari PMH
- Sebagai pedoman bagi para hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup termasuk penerapan pasal 88 UUPPLH (tentang *Strict Liability*), Ketua Mahkamah Agung RI telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tanggal 22 Februari 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup.
- Bahwa berbicara tentang Pasal 1365 KUHPerdara harus ada Perbuatan, dan perbuatan itu harus melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi sesuatu pihak, ada kesalahan yang bisa dibuktikan dimana antara kesalahan dan kerugian itu ada hubungan kausal ;
- Bahwa dalam halnya kebakaran lahan perkebunan, pihak pengelola sudah memenuhi syarat penguasaan pengelolaan lahan, sudah memiliki sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran dan manajemen pengairan yang baik, masih bisa dipersalahkan melakukan perbuatan melawan Hukum dalam kaitan kebakaran lahan miliknya, apabila dapat dibuktikan bahwa yang bersangkutan melakukan pembiaran terhadap terjadinya kebakaran itu atau tidak melakukan upaya pemadaman secara maksimal

Halaman 112 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.





atau juga apabila terbukti bahwa peralatan sarana dan prasarana yang memadai itu tidak dapat dioperasikan;

- Bahwa dengan demikian kepadanya dapat dituntut untuk membayar ganti rugi, apabila dapat dibuktikan adanya hubungan kausal antara kerugian itu dengan perbuatan atau tidak berbuat guna mencegahnya, tetapi dalam hal ini Perbuatan melawan Hukum harus dibuktikan terlebih dahulu bagaimana bentuk perbuatan melawan Hukum itu, setelah itu dibuktikan adakah unsur kesalahan baik kesengajaan atau kealpaan, kemudian hubungan antara perbuatan melawan Hukum itu dengan kerugian yang diderita, jadi unsur *causaliteit lehre* sangat penting untuk menentukan kesalahan dengan kerugian yang dapat dituntut ;
- Bahwa terkait dengan penerapan *Strict Liability* dalam kasus ini, sebelum mengambil sikap, menerima atau mengeliminir, Hakim harus menilai terlebih dahulu berdasarkan pembuktian.
- Bahwa kalau terbukti ada force majeure, misalnya karena bencana alam maka ketentuan Perbuatan Melawan Hukum menjadi gugur dan tidak bisa diterapkan;
- Bahwa Pasal 90 UUPH, mengatur tentang kerugian lingkungan, yang timbul akibat adanya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup itu bisa terjadi di atas lahan siapapun juga. Penjelasan pasal 90 UUPH membatasi hak gugat pemerintah yaitu hanya meliputi kerugian lingkungan hidup yang terjadi di lahan siapapun juga. Sedangkan kerugian atas hak milik privat misalnya hilangnya rumah, rusaknya panen, biaya rumah sakit warga yang kena pencemaran, bukan kewenangan pemerintah untuk menggugatnya, namun tetap merupakan wewenang warga sendiri, melalui gugatan perdata biasa(*civil law suit*).

Memang benar HGU merupakan hak milik privat, tetapi kerugian lingkungan hidup (misalnya rusaknya tanah gambut, hilangnya unsur hara, gundulnya hutan yang terjadi di atas lahan HGU) tetap merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah selaku wakil (*guardian/wali*) dari subyek hukum lingkungan hidup untuk menggugat pihak yang menyebabkan dan/atau menimbulkan kerugian itu.

- Dalam sistem hukum acara di Indonesia, hakim tidak terikat pada suatu jurisprudensi, karenahukum acara Indonesia tidak mengenal asas/prinsip

Halaman 113 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



*the binding force of jurisprudence*. Sekalipun demikian hukum acara Indonesia mengakui bahwa jurisprudensi merupakan sumber hukum, sumber dimana hakim dapat menemukan hukum dalam memutus suatu perkara. Peranan jurisprudensi sebagai sumber hukum bagi hakim sangat dominan dan strategis, karena sudah teruji. Proses suatu putusan utamanya putusan Mahkamah Agung diterima dan diakui sebagai suatu jurisprudensi, cukup panjang. Tidak setiap putusan Mahkamah Agung adalah jurisprudensi.

- Sekalipun Hakim tidak terikat pada suatu jurisprudensi sehingga ia bisa memutus dengan putusan yang berbeda, maka akan ada kemungkinan putusannya akan dibatalkan oleh MA, bila MA tetap konsisten dengan putusannya.
- Pembentukan suatu jurisprudensi pada umumnya diawali dengan putusan yang disebut *landmark*, yaitu suatu putusan yang menonjol, putusan yang penting, karena menarik perhatian, atau merupakan putusan yang cenderung bersifat suatu terobosan, belum pernah ada sebelumnya, dapat menjawab tantangan/perkembangan jaman. Kemudian apabila putusan ini sering diikuti oleh hakim lain untuk memutus perkara yang sama atau mirip, maka jadilah putusan ini sebagai jurisprudensi. Bila panutan itu berlaku secara terus menerus dengan konsisten maka jadilah ia jurisprudensi tetap.
- Putusan Hakim Agung dalam perkara yang dikenal dengan sebutan perkara Mandalawangi dapat disebut sebagai putusan *landmark*, karena putusan seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya, dan dipandang dapat memenuhi rasa keadilan. Dalam kasus tersebut gugatan Penggugat diajukan berdasarkan perbuatan melanggar hukum. Dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung langsung menerapkan *Strict Liability*.
- Sikap hakim yang membuat putusan dengan mengacu pada putusan hakim lain, apalagi bila putusan itu adalah putusan tingkat kasasi, bukanlah suatu pelanggaran terhadap independensi hakim. Melalui instrument *judicial activism* (atau metode penemuan hukum plus) hakim dapat mengambil sumber dan menganalisa sumber itu untuk kemudian menemukan hukum dalam memutus perkara yang dihadapi.



- Pertimbangan hakim dalam perkara Kalista Alam, merupakan contoh pertimbangan yang baik hasil *judicial activism* seorang hakim dalam menafsirkan dan menerapkan prinsip *in dubio pro natura*.
- Melalui *judicial activism*, seorang hakim berperan sebagai pemikir, pemutus dan pembentuk hukum, bahkan untuk ranah kebijakan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- Fotocopy Akta Pernyataan Pendirian PT.REZEKI KENCANA tanggal 25 Oktober 2005 Nomor 18, yang dibuat di hadapan Dr. Wiyatni Ahmadi, S.H., Notaris di Bandung., selanjutnya diberi tanda.....T.1;
- Fotocopy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. PALMINA UTAMA tanggal 12 Januari 2017 Nomor03 yang dibuat di hadapan Amelia Jocelyn,S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang., selanjutnya diberi tanda.....T.2;
- Fotocopy Keputusan Bupati Banjar tanggal 02 Juli 2013No.01/IUP/BKPMPT/VII/2013 tentang Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P) PT. Palmina Utama., selanjutnya diberi tanda.....T.3;
- Fotocopy Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan tanggal 28 April 2009 Nomor: 188.44/0156/KUM/2009 tentang Persetujuan Kelayakan Lingkungan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) pada Kegiatan perkebunan dengan luas 15.000 Ha dan pengelolaan kelapa sawit kapasitas 80 ton TBS/Jam oleh PT.Palmina Utama di kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan., selanjutnya diberi tanda.....T.4;
- Fotocopy Tanda Terima Surat dari PT. Palmina Utama kepada Polsek Simpang Empat Kabupaten Banjar, BLH Kabupaten Banjar, BLH Provinsi Kalsel, Disbun Kabupaten Banjar, Disbun Prov. Kalsel., selanjutnya diberi tanda.....T.5;
- Fotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar tanggal 15 Januari 2015 Nomor: KEP.10/K-3-PK/DISNAKERTRANS/2015, tentang Pengesahan Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan tanggal 14 Januari 2014., selanjutnya diberi tanda.....T.6;

Halaman 115 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor: 510/498/BKPM2T/PM/2012 (cabang), tanggal 24 Juni 2013., selanjutnya diberi tanda.....T.7;
- Fotocopy Surat Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 16.01.1.01.00391, tanggal 24 Juni 2013., selanjutnya diberi tanda.....T.8;
- Fotocopy Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) Nomor: 503/1241/BKPM2T/ tanggal 19 Desember 2016., selanjutnya diberi tanda.....T.9;
- Fotocopy Berita Acara Pelaksanaan Training APAR (Alat Pemadam Api Ringan) tanggal 15 Mei 2015., selanjutnya diberi tanda.....T.10;
- Fotocopy Berita Acara Training DAMKAR tanggal 28 April 2015., selanjutnya diberi tanda.....T.11;
- Fotocopy Daftar Hadir Training DAMKAR tanggal 22 April 2015., selanjutnya diberi tanda.....T.12;
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor: KT.1599.08/IV-K.23/PKH/2015 dari Kementerian Kehutanan, Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan, Kepada atas nama Ari Sucahyono., selanjutnya diberi tanda.....T.13;
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor: KT.1599.011/IV-K.23/PKH/2015 dari Kementerian Kehutanan, Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan, Kepada atas nama Andik Indra Purwanto., selanjutnya diberi tanda.....T.14;
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor: KT.1599.015/IV-K.23/PKH/2015 dari Kementerian Kehutanan, Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan, Kepada atas nama Agus Salim Manik., selanjutnya diberi tanda.....T.15;
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor: KT.1599.20/IV-K.23/PKH/2015 dari Kementerian Kehutanan, Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan, Kepada a/n Andi Widyarto,MP., selanjutnya diberi tanda.....T.16;

Halaman 116 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Nomor: KT.1599.30/IV-K.23/PKH/2015 dari Kementerian Kehutanan, Direktorat Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan, Kepada atas nama Abdul Khoir., selanjutnya diberi tanda.....T.17;
- Foto sarana dan prasarana di lingkungan perkebunan kelapa sawit Tergugat (PT. Palma Utama), selanjutnya diberi tanda.....T.18;
- Foto sarana dan prasarana di lingkungan perkebunan kelapa sawit Tergugat (PT. Palma Utama), selanjutnya diberi tanda.....T.19;
- Foto sarana dan prasarana di lingkungan perkebunan kelapa sawit Tergugat (PT. Palma Utama), selanjutnya diberi tanda.....T.20;
- Foto pada saat pelatihan pencegahan kebakaran di lingkungan Tergugat (PT. Palma Utama), selanjutnya diberi tanda.....T.21;
- Foto pada saat proses pemadaman kebakaran yang terjadi pada perkebunan sawit Tergugat Tahun 2015., selanjutnya diberi tanda.....T.22;
- Foto pada saat proses pemadaman kebakaran yang terjadi pada perkebunan sawit Tergugat Tahun 2015., selanjutnya diberi tanda.....T.23;
- Foto pada saat proses pemadaman kebakaran yang terjadi pada perkebunan sawit Tergugat Tahun 2015., selanjutnya diberi tanda.....T.24;
- Foto pada saat proses pemadaman kebakaran yang terjadi pada perkebunan sawit Tergugat Tahun 2015., selanjutnya diberi tanda.....T.25;
- Foto pada saat proses pemadaman kebakaran yang terjadi pada perkebunan sawit Tergugat Tahun 2015., selanjutnya diberi tanda.....T.26;
- Foto pada saat proses pemadaman kebakaran yang terjadi pada perkebunan sawit Tergugat Tahun 2015., selanjutnya diberi tanda.....T.27;
- Foto pada saat proses pemadaman kebakaran yang terjadi pada perkebunan sawit Tergugat Tahun 2015., selanjutnya diberi tanda.....T.28;
- Foto pada saat proses pemadaman kebakaran yang terjadi pada perkebunan sawit Tergugat Tahun 2015. selanjutnya diberi tanda.....T.29;
- Foto pada saat proses pemadaman kebakaran yang terjadi pada perkebunan sawit Tergugat Tahun 2015 dengan menggunakan helikopter. selanjutnya diberi tanda.....T.30;

Halaman 117 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/KMA/SK/II/2013 Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungantanggal 22 Februari 2013. selanjutnya diberi tanda.....T.31;
- Foto Dokumentasi Pelaksanaan Simulasi Tanggap Darurat Kebakarantanggal 26 Mei 2015. selanjutnya diberi tanda.....T.32;
- Foto Dokumentasi Training Pengendalian Dasar Kebakaran Hutan dan Lahan, tanggal 20 – 27 April 2015. selanjutnya diberi tanda.....T.33;
- Fotocopy Penghargaan Kecelakaan Nihil dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Kepada PT. Palmina Utama tanggal 14 Juli 2017. selanjutnya diberi tanda.....T.34;
- Fotocopy Petikan Keputusan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 200 Tahun 2017 tentang Penetapan Perusahaan Penerima Penghargaan Kecelakaan Nihil. selanjutnya diberi tanda.....T.35;
- Fotocopy Lampiran Keputusan Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 200 Tahun 2017 tentang Penetapan Perusahaan Penerima Penghargaan Kecelakaan Nihil. selanjutnya diberi tanda.....T.36;
- Foto Dokumentasi penyerahan Penghargaan Kecelakaan Nihil dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. selanjutnya diberi tanda.....T.37;
- Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Alalak Padang tanggal 2 Agustus 2017. selanjutnya diberi tanda.....T.38;
- Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Makmur Karya tanggal 2 Agustus 2017. selanjutnya diberi tanda.....T.39;
- Fotocopy Peta Penafsiran Citra Satelit Tahun 2006 di areal Perkebunan PT. Palmina Utama Skala 1:50.000. selanjutnya diberi tanda.....T.40;
- Fotocopy Peta Penafsiran Citra Satelit Tahun 2014 di areal Perkebunan PT. Palmina Utama Skala 1:50.000. selanjutnya diberi tanda.....T.41;
- Fotocopy Laporan Survey Lapangan di lahan di kebun sawit PT. Palmina Utama Propinsi Kalimantan Selatan oleh Prof.Dr.Ir. Yanto Santoso,DEA., selanjutnya diberi tanda.....T.42;
- Print Out Peta Hot Spot NOAA – 18/2015-Juli/PT.PU/Kalsel., selanjutnya diberi tanda.....T.43;

Halaman 118 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print Out Peta Hot Spot NOAA – 18/2015-Agustus/PT.PU/Kalsel.,selanjutnya diberi tanda.....T.44;
- Print Out Peta Hot Spot NOAA – 18/2015-September/PT.PU/Kalsel.,selanjutnya diberi tanda.....T.45;
- Print Out Peta Hot Spot NOAA – 18/2015-Oktober/PT.PU/Kalsel.,selanjutnya diberi tanda.....T.46;
- Print Out Peta Hot Spot NOAA – 18/2015-Oktober/PT.PU/Kalsel.,selanjutnya diberi tanda.....T.47;
- Print Out Regional Haze Map tanggal 31 Agustus 2016,selanjutnya diberi tanda.....T.48;
- Fotocopy Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, selanjutnya diberi tanda..... T.49;
- Fotocopy Surat Keterangan Ahli Gambut dan penggunaanLahan Rawa Dr.Ir.Basuki Sumawinata, M.Agr., Dosen Tetap pada Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. selanjutnya diberi tanda.....T.50;
- Fotocopy Laporan Hasil Analisis Contoh Fisika Tanah, Laboratorium anah, Tanaman, Pupuk, Air, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Laboratorium Penguji Balai Penelitian Tanah Tanggal 05 September 2015. selanjutnya diberi tanda.....T.51;
- Fotocopy Laporan Hasil Analisis Contoh Fisika Tanah, Laboratorium Tanah, Tanaman, Pupuk, Air, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Laboratorium Penguji Balai Penelitian Tanah Tanggal 13 September 2015., selanjutnya diberi tanda.....T.52;
- Fotocopy Laporan Hasil Analisis Contoh Fisika Tanah, Laboratorium Tanah, Tanaman, Pupuk, Air, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Laboratorium Penguji Balai Penelitian Tanah Tanggal 28 September 2015., selanjutnya diberi tanda.....T.53;
- Fotocopy Keterangan Ahli berupa Laporan Analisis Kondisi Biofisik dan Lingkungan Lahan Sawit setelah terjadi Kebakaran di PT. Palma Utama, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan., selanjutnya diberi tanda.....T.54;

Halaman 119 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V Direktorat Jendral Planologi Kehutanan danTata Lingkungan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: S.958/BPKH V/PAKH/UM/10/2017 tanggal 6 Oktober 2017 perihal Penyampaian Salinan Surat Nomor: S.178O/VII/BPKH V-3/2013., selanjutnya diberi tanda.....T.55;
- Fotocopy Surat Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V; Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; Kementerian Kehutanan Nomor : S.178O/VII/BPKH V-3/2013., selanjutnya diberi tanda.....T.56;
- Fotocopy Salinan Putusan PENGADILAN NEGERI BANJARMASIN atas nama terdakwa PT. PALMINA UTAMA, Perkara Nomor: 877/Pid/Sus-LH/2016/PN.Bjm Tanggal 17 Januari 2017., selanjutnya diberi tanda.....T.57;
- Asli Surat Kabar “KORAN SINDO” tanggal 26 Oktober 2017, Halaman 19., selanjutnya diberi tanda.....T.58;
- Fotocopy Artikel berita yang berjudul: Pidana Kebakaran Lahan: Saksi Ahli Permalukan KLH”, selanjutnya diberi tanda..... T.59;
- Fotocopy Peraturan Menteri Lingkungan dan Kehutanan Nomor: P.40/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Fasilitas Pemerintah Pada Usaha Hutan Tanaman Industri Dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut., selanjutnya diberi tanda.....T.60;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas, dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti T.4, T.5, T.6, T.7, T.10 sampai dengan T.17, dan T.57 tidak ada aslinya, T.32 sampai dengan T.37, T.40, T.41, T.43 sampai dengan T.48, T.59, dan T.60 hasil printout dari website serta telah dibubuhi meterai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah pula mengajukan 3 ( tiga ) orang ahli sebagai berikut :

1. Ahli Prof. Dr. Ir. H. YANTO SANTOSA, DEA., dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mempunyai keahlian di bidang ekologi kuantitatif tentang satwa liar,

Halaman 120 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bersama asisten berkunjung/diundang untuk datang ke lokasi pada tanggal 28 Juli sampai 2 Agustus 2017 untuk mengetahui lokasi dan keadaan lahan PT. Palma Utama yang pernah terjadi kebakaran;
- Bahwa Ahli dari tanggal 28-30 Juli 2017, setelah itu dilanjutkan oleh asisten.
- Bahwa benar telah terjadi kebakaran, kondisi umum tentang kelapa sawit, bukan tanah gambut, binatang, dan tumbuhan bawah antara sebelum dan sesudah terbakar tidak jauh berbeda.
  - Tidak melihat jenis tumbuhan / fauna apa yang rusak, rusaknya dalam bentuk apa;
  - Kriteria terancam punah, diambang punah, dan punah
  - Apa dasarnya disebutnya adanya kerusakan. Seharusnya jumlah individu atau jenis berkurang
  - Analisa vegetasi: sebuah teknik di dunia kehutanan dan tumbuhan membuat jalur dan petak-petak, kemudian dihitung jumlah jenis tumbuhan.
  - Hasil pengamatan: untuk tumbuhan bawah justru meningkat, untuk fauna sama dengan yang tidak terbakar. Di Amerika pembakaran dengan dikendalikan dianjurkan karena untuk menambah jumlah tumbuhan bawah.
  - Perilaku binatang melihat kebakaran secara insting akan terbang, dan tikus berlindung.
  - Bukti T-40, Jumlah-nya meningkat.
  - Dilahan bekas terbakar akan tumbuh trubus-trubus baru. Pucuk-pucuk baru maka datanglah hewan-hewan herbivor, karnivor.
  - Hasil orang awam terhadap tumbuhan dan hewan. Kebakaran tidak dapat sistematis yang bisa membakar semua, tetapi kebakaran bisa melompat dengan jarak yang jauh, intensitas kebakaran tidak homogen. Statemen dalam gugatan salah fatal.
  - Kepunahan artinya sudah tidak ditemukan lagi satu individu pun.
  - Gugatan point 41: tidak ada satu teoripun yang bisa mengatakan kepunahan akibat kebakaran.

*Halaman 121 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pak Bambang Hero konsisten di bidang kebakaran hutan dan Pak Basuki Wasis di bidang kerusakan lingkungan walaupun sebenarnya keahlian tersebut bukanlah keahlian formal.
- Pak Bambang Hero SK Guru Besar-nya perlindungan hutan, di dalamnya hama, penyakit, kebakaran.
- Keahlian didasarkan pada Disertasi S3, SK Guru Besar dari Presiden.
- Bahasa kompetensi/materi: Laboratorium di PT pasti mumpuni. Tetapi dalam bahasa yuridis Permen LH No. 06, mewajibkan semua data, semua sampel di analisis di laboratorium yang diakreditasi oleh KAN dan terdaftar di kementerian lingkungan hidup pada saat itu. Laboratorium Fakultas (yang dipakai ahli) belum terakreditasi oleh KAN dan belum terdaftar di KLH, untuk praktikum dan menunjang perkuliahan memang diperlukan. Lab telah diakreditasi oleh BAN PT, itu lain sekali. BAN PT mengakreditasi program studi.
- Berkaitan dengan Bukti P-21 dan P-22, Lab itu hanya untuk menunjang praktek perkuliahan dan praktikum. Untuk persyaratan dipakai proses hukum/yuridis: Permen LH No. 06.
- Sesuai SOP, yang berhak menggunakan stempel adalah Rektor dan Dekan. Ketua Jurusan tidak boleh, kepala lab tidak boleh, assiten tidak boleh. Jika ada stempel itu merupakan sebuah penyimpangan.
- Untuk bidang tanah, seharusnya ada asistennya yang mengambil (sedangkan yang menentukan titik-titik mana yang akan diambil sampelnya adalah ahli itu sendiri), begitu masuk lab yang periksa adalah orang lab, melakukan penelitian di lapangan harus ahli itu sendiri.
- Jika disini kelihatan sendiri (ambil sampel, analisa laboratorium) mungkin ini kemauan beliau sendiri.
- Di dalam dunia Perguruan Tinggi perbedaan pendapat itu biasa, tinggal dicari pendapat dari pihak ketiga, Gambut menurut UU >50 cm.
- Kalau beliau mengatakan gambut tipis, maka itu bukan gambut.
- 0-49 cm itu bukan gambut.

Halaman 122 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sampel dapat diambil oleh orang lain, sepanjang orang yang disuruh mempunyai kualifikasi. Resikonya: data tidak sesuai dengan yang diinginkan, dalam bahas praktek boleh, tetapi secara etik tidak boleh.
  - Secara aturan formal: seorang peneliti harus lakukan sendiri atau dengan tim sendiri.
  - Hal 28, point 42, ..... tidak dapat dipulihkan kembali: Tergantung jenis kerusakan, bahwa para pakar berpendapat gambut tidak terpulihkan, terkesan gambut yang tidak terbakar tidak ada subsidi. gambut tidak terbakar pun, di pakai oleh masyarakat akan turun dan tidak terpulihkan. Gambut akan terpulihkan kalau dikembalikan jadi hutan gambut tetapi akan tidak sama, karena gambut terjadi karena terbentuk oleh jenis tumbuhan yang jatuh di atasnya.
  - Kesimpulan terlalu global.
  - Dikatakan telah salah kaprah di republik ini, yang namanya dunia internasional kerusakan dikatakan ekosistem telah rusak apabila telah terganggu fungsinya, bukan kalau ph naik-turun, subsidi turun rusak, bukan.
  - Bukti P-22, pendapat Ahli:
    - yang dipahami adalah ybs akan menunjukan: 1. Sifat fisik tanah rusak, kimia rusak, flora dan fauna kerusakan bahkan kepunahan, lahan gambut, lahan gambut tipis
    - Jenis tanah gambut tipis halaman 2 point 1.
    - Kriteria kerusakan baku mutu PP No. 4 tahun 2001
- Komentar Ahli:
- Bahasa Yuridis Ahli tidak salah menggunakan PP, karena sudah diterima secara hukum. Dalam bahasa secara ilmiah, saya yakin mayoritas ahli tanah tidak akan menyetujuinya, mengapa? Karena bahwa yang namanya rusak, tanah, apabila fungsi tanah itu terganggu, itu definisi universal yang berlaku di seluruh dunia termasuk indonesia.
- Ahli tidak sependapat dengan Bukti T-42, karena tidak ada yang punah di lokasi yang sama.

*Halaman 123 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-21, komentar Ahli, Yanto,: 1. Beliau ingin menunjukkan bahwa benar telah terjadi kebakaran di kebun PT. Palmina Utama, dan 2. beliau menyatakan kebakaran tersebut dilakukan dengan sengaja, bahkan ada unsur pembiaran, karena berlangsung relatif lama, 3. PT. Palmina tidak mempunyai sistem deteksi dini, luas kebakaran 511 ha, sarpras kebakaran tidak memadai.
- Dalam bahasa ilmiah, kecuali tertangkap tangan (OTT) kita tidak dapat mengetahui siapa yang melakukan pembakaran, tetapi kalau kita menduga dilaksanakan dengan sengaja, itu bisa. tetapi untuk menduga siapa yang membakar, tidak mungkin.
- Dalam pertanian, persawahan, ladang ataupun HTI, hal pertama adalah Pembersihan lahan, yang merupakan bagian dari penyiapan lahan. Motif yang sering dipakai dalam mengajukan gugatan adalah: pembakaran untuk menyiapkan lahan, untuk PT. Palmina tahun 2014 sudah ada tanaman sawit, sedangkan kebakaran tahun 2015, jadi tidak ada penyiapan lahan, tuduhan kedua, motif asuransi. Ketiga motif penggantian tanaman.
- Bukti T-40 dan T-41.
- Jadi disini. Lanskap 2014 sebelum kebakaran sudah ada tanaman sawit, jadi motif penyiapan lahan tidak mendasar.
- Dulu PT. Palmina Utama pada saat menerima lahan dalam bentuk apa pembukaan lahannya. Ternyata 90% (kemudian di koreksi 98%) lahannya semak belukar, Jadi Penggugat menyangka dulunya hutan rimba, sehingga hilang bekantan, banteng, dulu sudah semak belukar sekarang kebun kelapa sawit, sehingga dengan bahasa apapun sekarang keadaannya lebih baik.
- Kalau sawit sudah tumbuh, tidak mungkin dibakar, logika mengatakan, (jika sudah ada sawit terus dibakar, tidak akan efektif dan merugikan sangat banyak)
- Teori lama sebenarnya betul. (dengan membakar dapat diuntungkan dari abu pembakarannya), Para senior 40 tahun yang lalu, tetapi faktanya tidak seperti itu,
- Sebenarnya dapat dilihat, apakah PT. Palmina pernah membeli pupuk?, jika ada kuitansi pembelian pupuk dalam skala yang besar, dipastikan

Halaman 124 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kebakaran jauh dari kenyataannya. Menurut penelitian terbaru, pemupukan lebih efektif daripada pembakaran, belum lagi resiko, api yang tidak dapat dikendalikan.

- Ahli pernah menjadi saksi pada persidangan yang lain, dan menang. Contoh 1. PN Palembang, 2. PN Jambi, 3. PN Riau, semua dibebaskan.
- Di Palembang ada sebagian tanah gambut sebagian asam sulfat,
- Gugatan ini sangat fatal, karena bukan gambut, karena menyangkut pemulihan.
- Seringkali LSM menggugat karena menduga gugatan itu adalah gugatan karena rakyat menderita sakit, ISPA, padahal di dalam gugatannya mengenai kerusakan. Ahli bertanya dengan warga, apakah pada saat kebakaran warga ada yang menuntut kerugian pada PT.
- Jadi, rakyat yang terdekat saja tidak menuntut kerugian pada PT., bahkan mereka tahu PT. itu bukan penyebab kebakaran, itu logika matematika.
- El Nino salah satu pengubah, atau faktor pemicu, tetapi bukan tunggal.
- Sepengetahuan ahli tanah itu bukan gambut.
- Ada satu lokasi yang tidak sesuai dengan gugatan. Dan itu bukan gambut.
- (Tidak bisa dikatakan asap yang menyelimuti di daerah lain adalah datangnya dari satu tempat), karenaditentukan juga oleh arah angin. Harus ada penelitian mengenai forensik asap.
- (apakah gas rumah kaca bisa dilihat /diperkirakan tanpa metode ilmiah)
- Yang namanya efek gas rumah kaca/pemanasan global /global warming, itu diakibatkan terjadinya penebalan lapisan CO2 di atmosfer, berbagai penelitian menunjukkan bahwa 69% sumbernya adalah industri dan transportasi kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil.
- Orang asing/Ahli dari luar membuat peta gambut (th 90) mengatakan luas gambut di Indonesia ada 21.9 juta ha, jika terbakar akan menimbulkan sekianGiga Ton CO2, sehingga menimbulkan efek gas rumah kaca.

*Halaman 125 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Komentar: di perguruan tinggi tertawa, kenapa? Karena paling yang membayakan adalah energi yang menggunakan bahan bakar fosil, industri dan transportasi kendaraan bermotor.
- batu bara.jadi Amerika, Cina cari alasan agar indonesia nomorsatu, emitor dunia.
- Ahli meneliti: 2010: Ternyata lahan gambut kita hanya 14,9 juta ha, dan 4,5 juta ha yang rusak terdegradasi.
- Perbandingan antara sebelum terbakar, yang terbakar dan yang tidak terbakar, Ahli: Tidak ada perbedaan yang signifikan, artinya tidak ada dampak kebakaran (Flora Fauna).
- Bahwa untuk komponen flora dan fauna yang saya teliti tidak ada penurunan ataupun kepunahan secara signifikan.
- Ahli merasa aneh, tiba-tiba ahli Penggugat mengatakan adanya subsidi, walaupun itu gambut, bagaimana tahu permukaan sebelum kebakaran dan sesudah kebakaran? Ada Permen LH yang mengatur Prosedur Tetap Pengukuran Subsidi, wajib adanya subsidi stik / tongkat subsidi. Kalau tongkatnya gak ada, bagaimana bisa mengukurnya? Kalau hanya diinjak, kemudian turun, itu bukan namanya gambut. Jadi kalau bukan gambut maka perhitungan yang tidak relevan adalah (sesuai dengan gugatan point 41 halaman 27-28): Subsidence dan Kadar air tanah, selainnya relevan.
- Seorang Ahli harus ke lapangan lokasi yang akan diteliti. Karena antara lokasi satu dengan yang lain mempunyai perbedaan sifatnya.
- Apakah bisa tanpa datang tanpa melakukan penelitian , bisa mengklasifikasikan tanah itu gambut? Apakah ada ilmu?
- Ahli menjawab: Bisa,tanpa datang tanpa melakukan penelitian, bisa mengklasifikasikan tanah itu gambut, karena mudah sekali untuk menentukan gambut atau bukan. Untuk mengetahui lahan gambut atau bukan, yaitu:
  - 1. Untuk indikasi pertama peta gambut bisa dijadikan dasar.
  - 2. Petunjuk apakah ini gambut atau bukan
- **Di peta Kabupaten PT. Palmina Utama termasuk di wilayah areal gambut**

Halaman 126 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Eropa Gambut di tambang, untuk dijadikan briket.
- Jika gambut rusak maka akan timbul ketidakseimbangan ekosistem. Untuk memanfaatkan gambut sudah dipagari dengan undang-undang, apa yang disebut Rencana Tata Ruang. Iktulah RT/RW, kalau melanggar dihukum.
- Apakah dengan memenuhi gugatan tentang pemulihan, apakah gambut bisa pulih? Tidak mungkin. Itulah yang menjadi salah kaprah. Karena beda struktur kimia. Bohong besar jika lahan gambut bisa diganti dengan pupuk kandang, tanya pakarnya!
- Permen LH No. 7 tahun 2014 dikaitkan dengan gugatan, ini adalah peraturan yang salah, tidak ada perhitungan untuk seluruh ekosistem yang dilakukan oleh seorang ahli. Pertama harus membutuhkan ahli ekologi kuantitatif, untuk menghitung perbedaan, ahli valuasi.
- Secara substansi Permen LH No. 7 tahun 2014 adalah salah.
- Ada studi yang namanya AMDAL. Bagi proyek-proyek yang ditakutkan, dikuatirkan akan menimbulkan dampak negatif besar.
- Harusnya kebun, menimbulkan alang-alang tidak perlu amdal,
- Apakah perkebunan sawit membahayakan? Tidak. Sawit harus dibatasi agar ekosistem seimbang, itu betul.
- Di kebun kelapa sawit tidak ada limbah B3, tetapi kalau di produksi CPO nya, iya.
- Ahli bukan lah ahli hukum, karena saya lama di luar negeri. Sebenarnya *Strict Liability* berasal dari Penggugat kesulitan untuk membuktikan gugatannya.
- Pasal 88 mengatakan ....
- *“Yang dimaksud dengan”bertanggung jawab Mutlak” atau strict lialibility adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex spesialis dalam Gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu”.*

Halaman 127 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli Prof. Dr. Ir. H. Yanto Santosa, DEA menyatakan bahwa Suparto Wijoyo dari Universitas Airlangga (pembuat UU Lingkungan): kok negara menggugat? Rugi apa negara. Nanti pada saat Seminar Nasional di Bogor, nanti kita buktikan kepada khalayak, bahwa banyak yang salah di Republik ini.
- Contoh *Strict Liability* di Luar Negeri: Kapal mengangkut Minyak tumpah di Laut, industri yang uapnya berbahaya, itu *Strict Liability*.
- Intinya SL, disederhanakan pada Pasal 88: Apabila penanggung jawab kegiatan. harus bertanggung jawab sepenuhnya.
- Keahlian saya, adalah Ekologi Kuantitatif. Disertasi: Metode Kuantitatif Yang Aplikasi pada Satwa.
- Ilmu yang menekuni atau mempelajari teknik-teknik perhitungan ekosistem dan interaksinya bersifat kuantitatif.
- Pendapat Ahli yang mengatakan: Akreditasi. Apa pendapat Ahli mengenai kasus kasus lain yang diputus oleh MA / *Inkrah*, di luar di Jambi, Palembang.
- Pendapat Ahli: Harus dipahami yang menuntut mempersyaratkan bahwa Lab Uji data Lingkungan agar valid di persidangan adalah Permen LH No. 06. Tentang Kewajiban Akreditasi Lab Lingkungan. Logika: Andaikata Lab-nya belum terakreditasi dan ter-registrasi di LH sesuai dengan Permen LH tersebut, maka semua harus diabaikan.
- Ahli menyinggung masalah AMDAL. AMDAL harus dilakukan jika diduga ada ancaman serius. Kalau AMDAL sudah disetujui
- Apakah Ahli percaya dengan dokumen AMDAL? Dalam Bahasa Hukum saya harus percaya, karena mengikat suatu perusahaan.
- Apakah Kebakaran itu sebagai resiko akibat usaha perkebunan?
- Semua usaha mempunyai resiko. Di daerah tropis resiko kebakaran-nya sangat tinggi, karena pertama: sebab alam, karena kita mempunyai 2 musim hujan dan kemarau. Musim kemarau menghasilkan potensi kebakaran yang sangat besar, karena semua kering, (resiko kebakaran menjadi tinggi), yang kedua, musim hujan pun ada petir. Di daerah tertentu petir juga menjadi sumber api. (contohnya: di Bogor), ketiga tidak ada disiplin (contohnya: merokok. memasak ditinggal).

Halaman 128 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada etnik yang membuka lahan dengan membakar, jika kearifan lokal dijaga maka *clear*, tidak ada masalah.
- **Intinya semua usaha, termasuk perkebunan ada potensi untuk terjadinya kebakaran.**
- Terhadap Peraturan Undang-undang, ada upaya *Judicial Review* MA / gugatan MK, diantaranya:
  - Permen LH No. 7 Tahun 2014 ke MA
  - UU 32/2009 UULH ke MK (tetapi permohonannya dicabut)

2. Ahli Dr. Ir. BASUKI SUMAWINATA, M.Agr., dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bersama asisten berkunjung 28-30 juli 2017, dalam dua hari mendatangi ke 6 titik. (Jika hanya 1 hari), kemungkinan beda intensitasnya.
- Ahli menggali tanah, untuk melihat penampangnya. Suatu tanah itu tidak bisa hanya satu dimensi, kita harus tahu berapa ketebalan gambutnya, jadi tidak bisa tebak-tebakan, bisa dilihat apakah alami atau bukan, kalau alami berapa tebalnya. Ahli menggali tanah untuk mengetahui ketebalan gambutnya, menurut PP 57 tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 cm atau lebih.
- Jadi jika tidak 50 cm itu bukanlah gambut. Tidak ada gambut tipis. Itu istilah bahasa pasar bukan bahasa ilmiah. Gambut tipis di bawah 40 cm, itu definisi tersendiri.
- Ahli tidak menemukan definisi gambut pada saat mengunjungi lokasi. Secara ilmiah bukanlah gambut.
- Ahli mengikuti tata cara pengambilan sampel berdasarkan Permen LH. Ahli mengambil sampel kemudian diserahkan ke Lab.
- Untuk pengambilan sampel komposit, di beberapa titik 20x20, kemudian di aduk, diambil 0.5 kg untuk di teliti di Lab.
- Untuk Fisika: diambil dengan ring.
- Untuk Biologi: memakai box, jika tidak diikuti prosedurnya maka akan mati.

Halaman 129 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Gambut tidak selalu tergenang. Yang tergenang yang ada di bibir sungai. Kalau musim Hujan gambut tergenang, kalau musim kemarau bisa kering.
- Seandainya lahan gambut kita buka, sejak Kepres No. 32 Tahun 1980, itu *clear*. Lahan gambut Peka terhadap kebakaran, seperti di Sumatera Selatan.
- Pembukaan sawit di lahan gambut sejak tahun 2000, sejak ada pembukaan lahan sejuta hektar. Kenapa lahan terbakar karena paritnya tidak di kontrol, semua *open* kanal. Lahan gambut diperkirakan ada 20-24 juta ha.
- Pemerintah memberikan ijin untuk membuka lahan (gambut) untuk perkebunan dengan syarat kehati-hatian. Mengapa disebut kehati-hatian, karena disebutkan di AMDAL. Tahun 2008-2009 pembuka lahan dengan cara bakar, sejak tahun 2010 tidak boleh sama sekali dengan cara bakar, rakyat/penduduk lokal boleh membakar.
- Mestinya harus datang ke lahan, kita survey, kita cek. Tidak ada secara khusus pemetaan gambut.
- Komentar Ahli terhadap Bukti P-21 dan P-22: (hanya membaca laporan)

Pada saat Ahli datang melihat ada lahan yang telah terbakar dan melihat bekas ditanami. Di Plot no. 2, 3 dan 4 ada pohon sawitnya yang terbakar tetapi tidak mati.

Hal aneh jika dikatakan *Log* bekas tebangan yang ditumbangkan, karena lahan tersebut dulunya bukan hutan alam.

- Komentar Ahli terhadap Bukti T-42 dan T-43:
  - Bahwa lahan sudah dibuka tahun 2006, sudah tidak ada lagi hutan alam, di peta 2014 sudah ditanami sawit. Nggak mungkin ada *log*.
  - Ahli juga mengambil sampel pada titik-titik koordinat tempat pengambilan sampel yang dilakukan oleh Pak Bambang dan Pak Basuki Wasis.
  - Tidak perlu menjadi profesor jika hanya untuk melihat arang.
- Bukti P-21, yang terbakar-semua terbakar. Anak buahnya yang ke sana.  
Komentar: Titik 1, menurutnya: masih utuh kebun sawitnya. Sepertinya berbeda antara dia pergi dan yang saya datangi.



- Bukti P-21, Komentar Ahli: dikatakan musnah. Pohonnya masih ada. Jadi ada kekacauan, antara yang terbakar, tidak terbakar; yang dibilangterbakar habis, pohonnya masih berdiri. Ini memusingkan. Ini jadi tidak jelas.
- dengan memperlihatkan gambar di *infocus*:  
perbedaan lahan gambut (kanan) ini di Riau tebalnya 12 meter, kita ambil 2 meter dengan tanah mineral (kiri).  
Lahan gambut di Eropa berbeda dengan di Indonesia, yang di dalamnya berkayu-kayu. Jadi kalau organiknya tebalnya tidak 50cm maka tidak bisa disebut gambut.
- Lokasi 1. Koordinatnya sama, terjadi kebakaran tetapi koq tidak punah, pohon masih hidup, tanahnya mineral / liat, atasnya bercampur organik, mana bisa itu dikatakan tanah gambut? Sama sekali bukan.
- Lokasi 2. Bekas kebakaran (tidak ambil sampel)
- Lokasi 3. Ada sawit tumbang ada, kecil-kecil, sekarang sudah tergenang air. Tidak dapat tumbuh, perusahaan mungkin takut kebakaran, dia menaikkan air. Daerah banjir.
- Lokasi 4 / plot 4 . Plot 4 dengan plot 3 itu, jaraknya tidak sampai 100m. Masih ada pohonnya, dibilang ini tidak terbakar. Terbakar juga. Kiri kanan terbakar plot 3 itu. Tapi ada yang selamat. Tanahnya di plot 4 itu mineral seperti tanah sawah.
- Plot 5, ini yang dibilang terbakar sempurna, ini begini, masih ada pohonnya. Tanahnya organik laterit tipis, bawahnya tanah mineral.
- Plot 6. Tanahnya putih.
- Plot 7, konservasi terbakar, bagaimana terbakar sempurna? Pohon gelam sebesar orang dewasa, jadi Pada saat kebakaran pohon itu tidak mati/tidak nyala, tanahnya mineral biasa.
- Jika saya pegang, plot sebagai *center*, maka datanya biasa-biasa saja, menurut saya.
- **Lihat gugatan point 39**
  - Phnya tidak berubah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahan organiknya, yang dibilang tidak terbakar, kandungan CO<sub>2</sub> 16%, karakteristik tanah rawa memang 16%.
- Titik 1 bukanlah gambut.
- Pengecerannya terlalu banyak.
- Tanggapan Ahli:
  - Kesimpulannya: menurut Ahli sebenarnya tidak ada masalah.
- Lab tanah berdiri sejak 1970. Mendapat mandat negara (jauh sebelum ada KAN) untuk menjadi lab uji analisa tanah. Jadi di Indonesia lab uji tanah ada di IPB dan Pusdik Penelitian tanah, dan UGM.
- Mulai tahun 2000-an swasta berbisnis pupuk, banyak orang mendirikan lab agar dikatakan pupuknya bagus. Maka Departemen Pertanian, ketika menteri Bungaran Saragih, ia membuat SK Menteri, hanya lab-lab yang ditunjuk yang boleh menganalisa pupuk, dan tanah. Oleh karenanya Lab-lab yang ditunjuk oleh SK Menteri tsb, Lab-lab harus menganalog hasil uji analisa oleh Pusat penelitian analisa tanah.
- Sekarang ada Komite Akreditasi Nasional (KAN) di bawah Badan Standarisasi Nasional. Kita, Perguruan Tinggi merasa sombong, Lab yang kita Bikin, Metode kita yang bikin, jadi tidak perlu. Baru pada tahun 2017 lab kita akreditasikan.
- Lab itu tujuannya bukan benar atau salah. Benar atau salah dari linklab. Sampai hari ini linklab masih tetap berjalan dan pusat penelitian tanah iket lagi dengan....., semua data teriket. Jadi analisa *scientific* kita sama.
- KAN ingin menjamin bukan secara politik tetapi prosedur. Artinya data itu bisa ditelusuri, diikuti, produk analisisnya. Orangnya tertentu tidak ganti-ganti, alat dan metodologinya tidak ganti-ganti. Diharapkan politiknya benar. Artinya surat Lab KAN begitu sampel diserahkan ke lab, maka *owner*/yang memiliki sampel, tidak boleh ikut masuk ke lab. Begitu sampel masuk, pegawai lab tidak tahu lagi itu sampel milik siapa, karena sampel hanya diberi kode. Sampel disimpan kalau tidak salah 5 tahun.
- Kita tidak boleh ikut campur tangan mengenai hasil lab.
- Dalam SK KAN yang dapat menandatangani hasil ada 3 orang. Yang disebutkan dalam akreditasi.

Halaman 132 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- *Kesimpulannya data kurang sahih. Intinya Ahli tidak setuju dengan data yang ada. Atau tidak sependapat dengan data yang ada dalam gugatan point angka 42 karena angka 5 dan 6 terlalu kecil, dan angka 3-4 terlalu besar.*
- *Ahli berkomentar menanggapi gugatan point 37-39 halaman 23. Ahli menanggapi isi peraturan perundang-undangan. Ahli berpendapat kata kerusakan dalam PP 150 Tahun 2000 itu tidak tepat. Lampirannya terlalu dalam. PP 150 Tahun 2000 terlalu tajam.*
- *Ahli berpendapat bahwa PP 4 Tahun 2001 kurang tepat dan lebih ruwet.*
- *Ahli berpendapat bahwa UU 32 Tahun 2009... kriteri kerusakan, tanah telah kehilangan fungsinya.*
- *Ahli berpendapat bahwa kerusakansama dengan berubah fungsinya, Jika itu hutan, maka dikembalikan menjadi hutan, jika lahan fungsinya untuk kelapa sawit ya tanam lagi. Tumbuh nggak. Jadi hutannya rusak, tanahnya belum tentu rusak.*
- **Ahli berpendapat bahwa poin39.1.gugatan, scientific model apa? Perbandingan yang aneh.**
- **Ahli berpendapat bahwa poin39.2 tidak akan komentar. Membandingkan yang tidak fair.**
- **Ahli berpendapat Jika AMDAL dilaksanakan maka sudah tidak ada masalah.**
- **Ahli berpendapat bahwa jika ada perbedaan kadar C organik 1% -2% tidak ada masalah.**
- **Ahli berpendapat bahwa apabila tanahnya rusak, tanahnya yang diperbaiki, kalau fungsinya berubah ya kembalikan ke fungsinya.**
- *Ahli berpendapat bahwa untuk mengetahui kerusakan harus dilihat sebelum kerusakan dengan setelah kerusakan.*
- *Ahli memberikan komentar tentang apa yang dikatakan terbakar, kenyataannya tidak terbakar, apa yang dikatakan lahan gambut bukanlah gambut.*
- *Ahli menyatakan tanah rawa itu bukanlah tanah gambut.*
- *Ahli menyatakan bahwa AMDAL disebut sebagai perencanaan.*

Halaman 133 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menyatakan resiko tinggi sudah jelas. Begitu mengolah gambut, itu sudah jelas (resiko tinggi), maka pemerintah mewajibkan AMDAL.. Para ahli sudah memikirkan ke depan, akan jadi apa setelah pembangunan kebun ini, tetapi valid atau tidak itu tergantung tim penyusun.
- Ahli menyatakan dokumen AMDAL mengikat sampai kapan pun. Jadi apa yang tertulis disitu (AMDAL), perusahaan itu pasti takut untuk menjalankan. Tapi namanya kebakaran, bagaimanapun kita jaga, kalau namanya apes ya apes saja. Jangan terlalu sombong lah, ya!
- Ahli menyatakan bahwa yang resiko tinggi itu harus ada AMDAL, ya. Apakah jika bukan lahan gambut juga harus AMDAL? Ya. Jadi mau lahan gambut atau tidak harus pakai amdal.
- Ahli menyatakan bahwa gambut bisa hilang / habis.

3. Ahli Prof. Dr. MELLA ISMELINA FARMA RAHAYU, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan pendapat sebagai berikut :

- **Ahli menyatakan bahwa beliau adalah ahli bidang hukum Lingkungan.**
- Ahli menyatakan bahwa apabila kita lihat peraturan normatifnya yaitu UU No. 32 Tahun 2009, berkaitan dengan gugatan perdata ada 2 dasar hukum yaitu: Pasal 87 yang mengandung azas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berdasar pada Pasal 1356 KUHPerdata dan Pasal 88 yang mengandung asas *Strict Liability*.
- Ahli menyatakan bahwa kedua konsep tanggung jawab ini sangat jauh berbeda. Dimana Pasal 87 yang mengandung azas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan. Karena dasarnya PMH maka unsur PMH harus dibuktikan oleh si korban. Ganti ruginya bersifat ekologis.
- Ahli menyatakan bahwa di satu sisi *Strict Liability* berbeda dengan PMH, dimana *Strict Liability* unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh si korban, tetapi pelaku harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Jadi beban pembuktiannya terbalik.
- Ahli menyatakan bahwa biasanya kasus-kasus yang menggunakan *Strict Liability* adalah kasus-kasus yang mempunyai kegiatan yang berbahaya dan mempunyai resiko yang besar.
- Ahli menyatakan bahwa dalam kasus ini yang mencoba menggabungkan kasus PMH dengan *Strict Liability*. Dan kasusnya berkaitan dengan industri sawit. Industri sawit tidak dapat dikualifikasikan kegiatan yang mempunyai

Halaman 134 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



resiko yang sangat besar dan bahaya yang sangat besar. Berdasarkan itu, mungkin tidak tepat jika gugatan ini menggunakan juga *Strict Liability* sebagai dasar hukumnya.

- Ahli menyatakan *Strict Liability* mempunyai karakteristik bahwa: Pembuktian dilakukan oleh pelaku, korban tetap membuktikan bahwa si pelaku melakukan perbuatan, pelaku telah merugikan bagi si korban. Disisi lain, karena kegiatan yang berdampak bahaya besar, selalu diabstraksikan, sehingga ganti ruginya bersifat plafon, plafon asuransi yang diperjanjikan.
- Ahli menyatakan bahwa dalam Konsep *Strict Liability*, perbuatan melawan hukum tidak perlu dibuktikan. Jadi unsur kelalaian, kesengajaan tidak perlu dibuktikan oleh si korban.
- Ahli menyatakan bahwa ada hal lain yang harus dibuktikan oleh si korban, yaitu: berkaitan dengan kerugian, Adanya hubungan kausalitas, dan berkaitan dengan ganti rugi, diberikan secara langsung pada saat terjadi pencemaran.
- Ahli menyatakan bahwa pihak korban bisa langsung meminta ganti rugi kepada asuransi. Jika sudah diasuransikan, tidak dapat menuntut melebihi yang diperjanjikan dalam asuransi.
- Ahli menyatakan tidak menguasai tentang bagaimana cara menghitung ganti rugi.
- Ahli menyatakan untuk gugatan berdasarkan PMH, maka ganti ruginya bersifat ekologis. Untuk *Strict Liability* tidak dapat dimintakan ganti rugi ekologis tetapi sesuai dengan plafon.
- Pada intinya Ahli berpendapat bahwa untuk ganti ruginya tidak bersifat ekologis tetapi plafon.
- Ahli menyatakan penjelasan Pasal 88 UUPPLH, kalimat .....*dapat dimintakan ganti rugi pada batas tertentu.*: Ini yang dimaksud dengan plafon.
- Menurut Ahli kalau gugatan PMH adalah terkait kerugian ekologis.
- Menurut Ahli penjelasan Pasal 87 UUPPLH, ada dua hal yang dapat dituntut yaitu ganti rugi berdasarkan ekologis dan biaya pemulihan. Dasar

Halaman 135 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



gugatan Lingkungan adalah Pasal 87 dan 88, Pasal ini memiliki dua hal yang berbeda, polanya berbeda, pembuktiannya berbeda.

- Ahli menyatakan berbicara masalah boleh atau tidaknya gugatan digabungkan, maka apapun boleh. Tetapi bicara tepat atau tidak tepatnya, maka tidak tepat. Mengapa tidak tepat? Karena polanya berbeda maka jika digabung akan menjadi rancu. Rancu yang bagaimana? Karena yang satu unsur kesalahan harus dibuktikan oleh Penggugat, yang satu oleh Tergugat. Jadi Kontradiktif. Konsep kerugiannya juga berbeda.
- Menurut Ahli karena pembuktian dibebankan pada Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan kerugiannya.
- Menurut Ahli gugatan ini adalah gugatan PMH, karena *Strict Liability* hanya untuk kasus pada kegiatan yang sangat berbahaya dan mempunyai resiko yang sangat besar. Sedangkan industri sawit, apakah kegiatan yang sangat berbahaya dan usaha yang mengandung resiko yang sangat besar, saya kira tidak.
- Menurut Ahli *Strict Liability* tidak dapat diterapkan dalam setiap kasus lingkungan. Tapi dibatasi hanya pada kasus-kasus yang kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan B3 dan mengelola B3, menimbulkan ancaman serius.
- Menurut Ahli dalam Pasal 1365 harus ada unsur kesalahan.
- Menurut Ahli efek dari kegiatan sebagaimana dalam data gugatan, maka tanggung jawabnya dapat digunakan *Strict Liability*, jika keadaan faktanya yang disampaikan oleh Ahli (Ahli Yanto dan Ahli Basuki), kalau ternyata ancaman serius, tidak dapat dipulihkan kembali, itu tidak terbukti kegiatannya maka tidak dapat digunakan *Strict Liability*. Oleh karena itu gugatannya harus didasarkan PMH.
- Menurut Ahli kesengajaan berarti adanya niat dan tujuan, motif untuk melakukan kegiatan yang sebenarnya diketahui tidak boleh dilakukan.
- Menurut Ahli kelalaian **kemampuan seseorang untuk mengetahui resiko, dan kemampuan seseorang untuk mengetahui resiko untuk tidak melakukan resiko itu.** Untuk menentukan kesalahan, maka harus dilihat pengetahuan umumnya tentang apa yang dilakukan.
- Konsentrasi Ahli di bidang pembinaan hukum dan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan di pesisir.

Halaman 136 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.





- Ahli tidak pernah menulis tentang kebakaran hutan tetapi untuk *Strict Liability* pernah menulis, pada saat skripsi.
- Ahli menyatakan bahwa belum pernah sebagai ahli khusus mengenai *Strict Liability*.
- Menurut Ahli, Hukum lingkungan diadakan untuk perlindungan alam, bahkan untuk pemanfaatannya juga. Ada Pengelolaan dan ada Pemanfaatan Lingkungan
- , maksud *in dubio pro natura* , maksudnya **Lingkungan sudah dianggap sebagai subyek hukum, sehingga menyanggah hak dan kewajiban.** Pada saat haknya dilanggar maka dalam UUPLH ada satu forum dimana organisasi lingkungan dapat menuntut atas nama lingkungan. Faktanya secara normatif, kita sudah mengakui lingkungan sebagai subyek hukum.
- Menurut Ahli dalam Resolusi Rio: Untuk permasalahan lingkungan karena keterbatasan teknis, **apabila terdapat pendapat ahli yang saling bertentangan dalam suatu perkara, maka diambil jalan tengah, yaitu diambil pendapat yang menguntungkan lingkungan, apakah ini benar? Bahwa Ahli membetulkan adanya pendapat tersebut.**
- Disamping itu tidak hanya dalam konteks itu saja, tetapi dalam konteks keseharian kita, termasuk tugas majelis hakim, dalam memutuskan perkara lingkungan hidup harus memperhatikan, selain nilai-nilai keadilan sosial juga harus memperhatikan keadilan ekologis, dalam hal ini adalah kepentingan lingkungan.
- Ahli tidak mempunyai kemampuan teknis tetapi dapat memahami dari redaksi yang ada dalam putusan Mahkamah Agung. Yang dapat menilai adalah ahli teknis.
- Untuk kasus lingkungan tidak terlepas dari bukti-bukti ilmiah.
- Jika ada ahli teknis menghitung, ternyata ada yang berbeda-beda, kita harus berpatokan kemana? Jika dipublikasikan lewat tulisan, maka ada suatu proses interpretasi, termasuk dalam memutuskan pasti ada proses interpretasi.
- Jadi segala sesuatu tidak *serta merta prinsip itu diterapkan tetapi harus dinilai secara komperhensif.*



- Karena setiap kasus lingkungan itu tidak dapat diselesaikan secara parsial tetapi harus secara komprehensif, interdisipliner.
- *Aturan secara normatif sudah jelas*, Pasal 87 yang mengandung azas pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berdasar pada Pasal 1356 KUHP dan Pasal 88 yang mengandung azas Strict Liability. Maka disesuaikan dengan kasusnya.
- **Pemerintah mempunyai hak gugat. Pemerintah atau negara mempunyai kewajiban untuk mensejahterakan masyarakat. Masyarakat mempunyai hak atas lingkungan yang baik.**
- Untuk mengatakan lalai atau ada kesalahan harus ada komponen.
- Salah satu unsur kelalaian saja, maka harus ada sebab, untuk menentukan kesalahan atau kelalaian, harus ada motif, tujuan, yang dilakukan oleh seseorang. Jika orang itu sudah tahu bahwa perbuatan itu dilarang, tetapi dia melakukan, maka itu disebut kesengajaan.
- Tetapi kalau misalnya dia melakukan tanpa keilmuannya, maka itu kelalaian.
- **Kalau tidak menyediakan peralatan atau perlengkapan itu bukan suatu kelalaian tetapi itu kesengajaan.** Misalnya: Dia tidak menyediakan karena keterbatasan dana.
- Strict Liability masih dibebani pembuktian, maksudnya Unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh si korban, tetapi harus dibuktikan oleh si pelaku, bahwa ia tidak bersalah. Korban tidak bebas dari pembuktian, Korban harus membuktikan adanya perbuatan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal, antara perbuatan pelaku dengan kerugian.
- **AMDAL itu diwajibkan bagi setiap kegiatan yang menimbulkan dampak yang besar, bukan ancaman serius. AMDAL dibuat untuk memprediksi resiko, terjadinya dampak, jika kegiatan itu dilakukan. Termasuk berkaitan dengan jika resiko itu terjadi, maka sudah jelas apa yang harus dilakukan. Dan AMDAL adalah dokumen yang harus dibuat untuk mendapatkan ijin usaha.**
- Ketika ijin usaha itu dikeluarkan, tentu kegiatan berjalan, pada kegiatan berjalan ada mekanisme kontrol yang dalam UU No. 32 / 2009 disebut Audit Lingkungan. Perusahaan disarankan untuk mengaudit kegiatannya. Tetapi kalau kegiatannya menimbulkan dampak lingkungan,

Halaman 138 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



maka audit lingkungan menjadi wajib. Atau misalnya perusahaan bandel, maka kualifikasinya wajib.

- Jadi mekanisme audit ini, untuk mengontrol pengawasan pemerintah dalam proses sebuah kegiatan usaha.
- AMDAL batas berlakunya 5 tahun, setiap lima tahun harus memperbaiki amdal, karena pasti ada perkembangan-perkembangan, pergeseran-pergeseran.
- Jika dalam lima tahun tidak dilakukan AMDAL, maka ada konsekuensinya, yaitu sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai pencabutan ijin lingkungan.
- Berkaitan dengan asuransi lingkungan hidup, sudah diatur secara sepintas dalam UU No. 32/2009. Implementasinya, Indonesia belum menerapkan, karena belum ada perusahaan asuransi yang meng"cover" perusahaan. Itulah yang menjadi kelemahan. Oleh karena itu ketika ada acuan gugatan strict liability, makanya menjadi rancu.
- Asas Pencemar Membayar, jadi kalau mereka melakukan pencemaran maka dia berkewajiban untuk membayar. Termasuk kerusakan.
- Pemerintah secara normatif mempunyai hak gugat, tetapi obyeknya bukan hak privat.
- Jika terjadi kebakaran di areal HGU, maka yang bertanggung jawab adalah penerima ijin.
- Kalau ternyata tidak ada kerusakan, berarti Pelaku dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah.
- Asas kehati-hatian bukanlah norma tapi berdasarkan kebiasaan. Kalau sifat kehati-hatian tidak terdapat dalam peraturan maka bersifat kelokalan saja, kalau tertulis maka berlaku universal.

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 29 Nopember 2017 dan tanggal 10 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;



Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

**DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk :

1. Memerintahkan Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya atau pihak manapun untuk tidak melakukan kegiatan apapun (status quo) di atas lahan seluas 511 (lima ratus sebelas ) Ha selama putusan perkara ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
2. Memerintahkan Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun untuk tidak menanam di lahan yang telah terbakar luas 511 (lima ratus sebelas) Ha yang berada di dalam wilayah izin usaha Tergugat untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan/atau budidaya tanaman apapun yang bersifat ekonomis.

Menimbang, bahwa maksud gugatan provisi adalah gugatan dari pihak yang berkepentingan agar diadakan suatu tindakan sementara sebelum putusan akhir yang sifatnya sementara. Bahwa yang dimaksud dengan sementara adalah sampai adanya putusan tentang perkara pokok yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa syarat dari suatu gugatan provisi adalah ada hal yang sangat mendesak untuk segera diputuskan oleh hakim yang tidak menyangkut mengenai pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim haruslah ditolak dengan alasan bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, selain tidak ditemukan adanya hal-hal yang bersifat urgensi dan mendesak dan segera diputuskan oleh Majelis Hakim, tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukan termasuk dalam ruang lingkup provisi karena tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut sangat berkaitan

*Halaman 140 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



erat dengan pokok perkara yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat tidak melakukan kegiatan apapun (status quo) di atas lahan seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha dan tidak menanam di lahan yang telah terbakar seluas 511 (lima ratus sebelas) Ha yang berada di dalam wilayah izin usaha Tergugat untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan/atau budidaya tanaman apapun yang bersifat ekonomis, hal tersebut sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 279 K/Sip/1976, tanggal 05 Juli 1976 yang menentukan bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak menyangkut mengenai pokok perkara, permohonan yang berisikan pokok perkara harus ditolak ;

## **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya selain mengenai pokok perkaranya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

### 1. Gugatan Error in Persona

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah keliru dalam memasukkan alamat Tergugat di Komplek Ruko Tunjung Maya No. 04 RT. 007 Jalan Ahmad Yani Km 3,5 Karang Mekar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang seharusnya Tergugat beralamat berdasarkan Surat Domisili sehingga Penggugat tidak cermat dalam gugatannya mencantumkan alamat yang salah dan tidak sesuai dalam menentukan pihak yang menjadi Tergugat dalam perkara a quo.

### 2. Penggugat Tidak Sesuai Wewenang

Bahwa Penggugat tidak sesuai kewenangannya bertindak sebagai Penggugat karena tidak sesuai dengan Bab IV **Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan** Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/ KMA/ SK/ II/ 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang menyatakan "Pembagian kewenangan antara Menteri, Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, dan Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota sebagai berikut :

- 1). Menteri bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang:
  - a. Lokasi dan dampaknya bersifat lintas provinsi;
  - b. Penyelesaian tidak mampu atau tidak diselesaikan dan/atau diserahkan oleh Kepala instansi lingkungan hidup daerah kepada Menteri;

*Halaman 141 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



- c. Permohonan salah satu atau para pihak yang bersengketa;
- 2). Kepala instansi lingkungan hidup provinsi bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang:
  - a. Lokasi dan dampaknya bersifat lintas kabupaten/ kota;
  - b. Permohonan salah satu pihak yang bersengketa;
- 3). Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang :
  - a. Lokasi dan dampaknya berada di wilayah kabupaten/ kota;
  - b. Dimohonkan salah satu atau para pihak yang bersengketa”

Bahwa berdasarkan **Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan** Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/ KMA/ SK/ III/ 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup tersebut, Penggugat dalam hal ini tidak sesuai kewenangannya karena ada syarat – syarat yang belum terpenuhi, yaitu:

- a. Lokasi dan dampaknya bersifat lintas propinsi;
- b. Penyelesaian tidak mampu atau tidak didelesaikan dan/atau diserahkan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah kepada Menteri;
- c. Permohonan salah satu atau para pihak yang bersengketa;

Bahwa Penggugat sendiri yang mendalilkan bahwa kebakaran tidak lintas Provinsi melainkan hanya di satu Kabupaten saja yaitu di Kabupaten Banjar, maka seharusnya masalah ini terlebih dahulu diselesaikan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar karena lokasi dan dampaknya berada di wilayah Kabupaten Banjar sebagaimana diatur dalam KMA tersebut.

### 3. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat hanya menggugat Tergugat sendiri tanpa menggugat pihak lainnya, padahal menurut Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (1) menyebutkan bahwa :

“ 1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan skala provinsi yang meliputi:

- I. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

Halaman 142 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



- m. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- n. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- o. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
- p. Penanganan bidang kesehatan;
- q. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
- r. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/ kota;
- s. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/ kota;
- t. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/ kota;
- u. Pengendalian lingkungan hidup;
- v. Dst ...

Bahwa masalah lingkungan hidup bukan hanya dibebankan atau menjadi tanggung jawab Tergugat, maka apabila Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum dalam hal ini melakukan dengan sengaja pencemaran lingkungan hidup, berarti sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Pasal 13 ayat (1) huruf (i), adalah sangat jelas bahwa seharusnya Penggugat juga menggugat Gubernur dan/ atau Bupati karena tidak melakukan kewajibannya yaitu pengendalian lingkungan hidup sebagaimana mestinya.

#### Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

3. Bahwa Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang nyata – nyata kabur (Obscuur Libel) terlihat dari isi gugatan yang tidak jelas dan terang (onduidelijk), ketidakjelasan gugatan tersebut dapat dilihat dari ketidaksinkronan uraian posita gugatan Penggugat sebagai berikut:

- a. Pada gugatan mengenai lokasi (dimana lokasi dimulainya ?, Kapan berakhirnya ?) terjadinya perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar gugatan Penggugat tidak jelas;
- b. Dalil Penggugat mengenai waktu (hari apa ?, jam berapa ?) terjadinya kebakaran tidak jelas dan bertentangan/ kontradiktif satu dengan lainnya;
- c. Dalil Penggugat mengenai kesengajaan dari Tergugat tidak jelas, tidak mengungkapkan motif dari Tergugat;
- d. Dalil kerusakan yang dimaksud Penggugat tidak jelas;
- e. Dalil Tergugat melakukan perbuatan yang dilarang oleh Peraturan dan Perundang – undangan yaitu membuka dan/ atau mengolah lahan dengan

Halaman 143 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



cara membakar yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup, dalil tersebut adalah sangat kabur dan tidak jelas karena Penggugat dalam surat gugatnya tidak dapat menjelaskan adalah siapa (pelaku/ orang) sebetulnya (melakukan perbuatan) pembakar yang dimaksud oleh Tergugat;

4. Bahwa Posita gugatan mendalilkan kesengajaan dan kelalaian dalam satu gugatan.

A. Gugatan adalah gugatan kabur atau tidak jelas semakin terlihat pada halaman 35 huruf VI yang berbunyi "Tergugat sengaja membuka lahan dengan cara membakar dengan/ atau Tergugat lalai mencegah dan menanggulangi kebakaran" hal ini menurut Prf. Rosa Agustina, SH MH dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melawan Hukum (2003) menyatakan: "Pembuat Undang – undang menerapkan istilah schuld (kesalahan) dalam beberapa arti, yaitu:

- a. Pertanggungjawaban jawab si pelaku atau perbuatan dan atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut;
- b. Kealpaan sebagai lawan kesengajaan .. dst"

B. Di dalam KUH Perdata pun dibedakan antara perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan kelalaian atau kurang hati – hati sebagaimana diatur dalam pasal 1366 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah keliru dalam memasukkan alamat Tergugat di Komplek Ruko Tunjung Maya No. 04 RT. 007 Jalan Ahmad Yani Km 3,5 Karang Mekar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam surat gugatannya, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut haruslah ditolak dengan alasan bahwa berdasarkan Surat Bukti P.3 dan P.4 berupa Akta Perubahan yang terakhir Nomor 56 tanggal 29 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Notaris FULGENSIUS JIMMY HARDJO LUKITO, S.H., M.H., M.M., yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0005341.AH.01.02-Tahun 2015 dan Profil Perusahaan PT. Palma Utama yang di dalamnya memuat antara lain Akta Perubahan Nomor 3 tanggal 12 Januari 2017 yang dibuat di hadapan AMELIA JOCELYN SITUNGKIR, S.H., M.KN., Notaris di Tangerang dalam kedua akta tersebut secara tegas menyebutkan bahwa kedudukan Tergugat beralamat di Komplek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruko Tunjung Maya No. 04 RT. 007 Jalan Ahmad Yani Km 3,5 Karang Mekar, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang sesuai dengan alamat yang disebut oleh Penggugat di dalam surat gugatannya sehingga sesuai dengan asas Actor Sequitur Forum Rei sebagaimana ketentuan dalam pasal 142 ayat ( 1 ) RBg., maka sudah tepat apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang memperlumahkan mengenai kapasitas Penggugat yang tidak sesuai dengan kewenangannya bertindak sebagai Penggugat karena tidak sesuai dengan Bab IV **Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan** Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/ KMA/ SK/ II/ 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, karena ada syarat – syarat yang belum terpenuhi, yaitu:

- a. Lokasi dan dampaknya bersifat lintas propinsi;
- b. Penyelesaian tidak mampu atau tidak didelegasikan dan/atau diserahkan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup Daerah kepada Menteri;
- c. Permohonan salah satu atau para pihak yang bersengketa;

karena kebakaran yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak lintas Provinsi melainkan hanya di satu Kabupaten saja yaitu di Kabupaten Banjar, maka seharusnya masalah ini terlebih dahulu diselesaikan oleh Kepala Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar karena lokasi dan dampaknya berada di wilayah Kabupaten Banjar sebagaimana diatur dalam KMA tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut harus ditolak dengan alasan bahwa berdasarkan Pasal 90 ayat ( 1 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan berdasarkan Bab IV **Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan** Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 36/ KMA/ SK/ II/ 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, telah mengatur tentang Hak Gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berbunyi :

*“ Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan*

Halaman 145 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup “*

Menimbang, bahwa frasa “ dan “ dalam pasal 90 tersebut harus dibaca sebagai alternatif artinya Instansi Pemerintah ( Menteri Negara Lingkungan Hidup ) dan/atau Instansi Pemerintah Daerah ( Gubernur atau Bupati atau Kepala Instansi Lingkungan Hidup Propinsi atau Kabupaten/Kota ) dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, karena kewenangan daerah berdasarkan pelimpahan dari pemerintah pusat oleh karenanya Penggugat mempunyai Hak Gugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang mempermasalahkan tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo Penggugat hanya menggugat Tergugat sendiri tanpa menggugat pihak lainnya, karena sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf (i), seharusnya Penggugat juga menggugat Gubernur dan/atau Bupati karena tidak melakukan kewajibannya yaitu melakukan pengendalian lingkungan hidup sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak ( Plurium Litis Consortium ) menurut Majelis Hakim, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak dengan alasan bahwa prinsip dalam hukum acara perdata siapa atau siapa-siapa saja orangnya / badan hukum yang ditarik sebagai Tergugat dalam suatu perkara adalah menjadi hak dan inisiatif dari pihak Penggugat karena Penggugatlah yang merasa bahwa haknya telah dilanggar dan menarik orang / badan hukum yang dirasa telah melanggar haknya itu, dalam menentukan siapa saja yang akan digugat, tentu Penggugat lebih tahu siapa yang dirasa telah melanggar haknya dan merugikan dirinya, seperti dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3909.K/Pdt.G/1994., tanggal 11 April 1997 yang menyatakan bahwa “ Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara ” namun demikian apabila ternyata masih ada pihak lain yang belum ditarik sebagai Tergugat oleh Penggugat di dalam surat gugatannya hal tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan materi pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan



yang nyata-nyata kabur (Obcuur Libel) terlihat dari isi gugatan yang tidak jelas dan terang (onduidelijk), ketidakjelasan gugatan tersebut dapat dilihat dari ketidaksinkronan uraian posita gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat sudah sangat jelas bahwa materi gugatan Penggugat tersebut adalah telah terjadinya kebakaran lahan di areal perkebunan maupun di areal plasma Tergugat secara keseluruhan mencapai 511 ( lima ratus sebelas ) Ha yang terletak di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cinta Puri Darussalam ( dahulu Kecamatan Simpang Empat ), Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, yang tersebar di beberapa afdeling dan blok, yang menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga menimbulkan kerugian lingkungan hidup merupakan perbuatan melawan hukum dan materi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut telah masuk pada materi pokok perkaranya yang masih harus dibuktikan kebenarannya berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara sehingga diperoleh fakta hukum, oleh karenanya terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut haruslah ditolak karena tidak beralasan hukum ;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat maka yang menjadi materi pokok gugatan Penggugat adalah telah terjadi kebakaran lahan di areal perkebunan maupun di areal plasma Tergugat secara keseluruhan mencapai 511 ( lima ratus sebelas ) Ha yang terletak di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cinta Puri Darussalam ( dahulu Kecamatan Simpang Empat ), Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, yang tersebar di beberapa afdeling dan blok, yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian lingkungan hidup merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa dasar data yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya yang hanya mendasarkan pada titik panas ( hotspot ) dari Satelit MODIS Terra-Aqua yang dikeluarkan oleh NASA Amerika Serikat dengan tingkat kepercayaan 80 % dan hasil pengamatan Tim Verifikasi yang membuat total luasan lahan yang terbakar lengkap dengan luas lahan yang terbakar dan nama/huruf Blok yang terbakar sejumlah 34 ( tiga puluh empat ) Blok, padahal pengamatan dan pengambilan sample hanya sebanyak 7 ( tujuh ) Blok saja, maka apabila data yang dijadikan



dasar gugatan keliru mengakibatkan seluruh gugatannya akan keliru juga ;  
Bahwa lahan Tergugat bukanlah lahan hutan yang perlu dibuka dengan cara membakar namun lahan Tergugat adalah lahan kebun sawit yang telah tertanam pohon sawit sehingga mustahil bagi Tergugat dengan sengaja membakarnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah kebenarannya oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya tersebut, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.31 dan mengajukan 2 ( dua ) orang saksi dan 6 ( enam ) orang Ahli ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.60 dan mengajukan 3 ( tiga ) orang Ahli;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan bahwa berdasarkan data titik panas (hotspot) dari satelit MODIS Terra – Aqua yang dikeluarkan NASA – Amerika Serikat dengan tingkat kepercayaan 80%, terdeteksi adanya hotspot di dalam areal perkebunan Tergugat sejak tanggal 9 September 2015 hingga 21 September 2015 dan untuk memastikan telah terjadinya kebakaran lahan di lokasi perkebunan Tergugat tepatnya di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cinta Puri Darussalam (dahulu Kecamatan Simpang Empat), Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dan untuk membuktikan kebenarannya, Penggugat memutuskan untuk melakukan pengamatan langsung ke lapangan dengan membentuk tim verifikasi lapangan dengan dasar Surat Penugasan Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Nomor SP-107/PSLH-MP/2015, tanggal 22 Oktober 2015, yang terdiri dari :

- a.Sri Indrawati, S.H., M.Si., (Kasie Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam);
- b.Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., (Ahli KerusakanTanah dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor)
- c.Lutfhi Annur Hudaya, S.Si., (Staf Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup-KLHK);
- d.Anninda Nurul Islami, S.S., (Staf Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup-KLHK);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di lokasi kebakaran Tim Verifikasi juga berkoordinasi / dibantu oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr. (Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Institut Pertanian Bogor) serta Tim dari Dit. Reskrimsus Polda Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.14, P.15, P.16, dan P.17, P.18, P.19 bahwa benar adanya titik panas yang berpotensi atau diindikasikan adanya kebakaran lahan yang dikuasai oleh Tergugat dengan ditunjuknya Tim Verifikasi oleh Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup yang telah melaksanakan verifikasi sengketa lingkungan hidup akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan terhadap Tergugat dengan media lingkungan yang tercemar / rusak berupa lahan gambut dengan laporan verifikasi bahwa telah terjadi kebakaran lahan dan hutan di kawasan Tergugat yang berlokasi di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cintapuri Darussalam (dahulu Kecamatan Simpang Empat), Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dengan total luasan lahan yang terbakar secara keseluruhan seluas 511 ( lima ratus sebelas ) Ha, hal tersebut telah pula dibenarkan oleh Tergugat di dalam jawabannya yang secara tersirat menyatakan bahwa kebakaran telah terjadi sebelum tanggal 09 September 2015 dan berdasarkan surat bukti T.5, T.22 sampai dengan T.30 bahwa Tergugat telah menyampaikan Surat Laporan Kebakaran tanggal 01 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015 di areal Tergugat kepada Polsek Simpang Empat Kabupaten Banjar, BLH Kabupaten Banjar, BLH Propinsi Kalimantan Selatan, Disbun Kabupaten Banjar, Disbun Propinsi Kalimantan Selatan dimana atas kebakaran lahan yang terjadi tersebut Tergugat telah pula secara aktif berusaha memadamkan api yang masuk dan membakar lahan perkebunan sawit milik Tergugat sehingga dapat disimpulkan bahwa benar telah terjadi kebakaran lahan dan hutan di kawasan Tergugat yang berlokasi di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cintapuri Darussalam (dahulu Kecamatan Simpang Empat), Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Verifikasi mengambil sampel, kemudian sampel tersebut dianalisa oleh Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr (Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Institut Pertanian Bogor) yang juga merupakan Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan, Institut Pertanian Bogor, dengan hasil analisis deskriptif sample kebakaran lahan di areal perkebunan kelapa sawit milik Tergugat dari 7 ( tujuh ) lokasi pengambilan sample dengan contoh tanah komposit terbakar semuanya menunjukkan lapisan tanah gambut komposit terbakar yang tampak berwarna hitam pekat akibat kebakaran yang terjadi di permukaannya;

Halaman 149 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti P.22 berupa Surat Keterangan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis M. Si., (Ahli kerusakan tanah dan lingkungan Institut Pertanian Bogor), tertanggal 17 Juni 2016, dari hasil pengamatan lapangan, analisa tanah, dan analisa sampel tanah di Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Kehutanan IPB menunjukkan bahwa benar pada lokasi penelitian memang telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan hidup di areal perkebunan Tergugat karena telah masuk dilampauinya kriteria baku mutu kerusakan lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat di dalam posita gugatannya mendalilkan oleh karena di areal perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh Tergugat merupakan lahan gambut, untuk itu Tergugat diwajibkan untuk menanggulangi kerusakan sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 27 ayat (1), (2), (3) Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2014, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan berdasarkan perhitungan kerugian akibat pembakaran lahan di areal perkebunan Tergugat, yang terletak di Kecamatan Cinta Puri Darussalam, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, yang dilakukan oleh Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr., dan Dr. Ir Basuki Wasis, M Si., tertanggal 22 Juni 2016 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, menuntut Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil akibat kerugian ekosistem yaitu kerugian ekologis sebesar Rp. 39.157.253.500,- ( tiga puluh sembilan milyar seratus lima puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah ) dan kerugian ekonomis sebesar Rp. 16.325.121.400,- ( enam belas milyar tiga ratus dua puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu empat ratus rupiah ) dan menuntut Tergugat untuk membayar biaya pemulihan ekologis lahan yang terbakar seluas 511 ( lima ratus sebelas ) Ha sebesar Rp. 128.224.849.500,- ( seratus dua puluh delapan milyar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah ) dengan total kerugian sebesar Rp. 183.707.224.400,- ( seratus delapan puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh juta dua ratus dua puluh empat ratus rupiah ) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000.000,- ( dua triiliun rupiah ) ;

Menimbang, bahwa perhitungan kerugian akibat pembakaran lahan yang dilakukan oleh Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr., bersama-sama dengan Dr. Ir Basuki Wasis, M Si., tertanggal 22 Juni 2016 tersebut di atas

*Halaman 150 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perhitungan kerugian akibat kebakaran lahan yang terjadi di tanah gambut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, menentukan bahwa yang melakukan perhitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan oleh ahli di bidang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau oleh ahli dibidang valuasi ekonomi lingkungan hidup. Bahwa ahli yang dimaksud dalam pasal 4 tersebut ditunjuk oleh pejabat eselon I yang tugas dan fungsinya bertanggung jawab dibidang penataan hukum lingkungan instansi lingkungan hidup pusat atau pejabat eselon II instansi lingkungan hidup daerah. Bahwa penunjukan ahli dimaksud didasarkan atas bukti telah melakukan penelitian dan/atau bukti telah berpengalaman dibidang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan/atau dibidang valuasi ekonomi lingkungan hidup.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar kebakaran lahan yang terjadi di areal perkebunan maupun di areal plasma Tergugat secara keseluruhan mencapai 511 ( lima ratus sebelas ) Ha yang terletak di Desa Alalak Padang, Kecamatan Cinta Puri Darussalam ( dahulu Kecamatan Simpang Empat ), Kabupaten Banjar, Propinsi Kalimantan Selatan, yang tersebar di beberapa afdeling dan blok adalah terjadi di lahan tanah gambut ?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut yang dimaksud dengan gambut adalah material organik yang terbentuk secara alami dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dengan ketebalan 50 ( lima puluh ) centimeter atau lebih dan terakumulasi pada rawa ;

Menimbang, bahwa dari sample yang diambil oleh Tim Verifikasi kemudian sampel tersebut dianalisa oleh Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr (Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Institut Pertanian Bogor) di Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Kehutanan IPB dan ditandatangani sendiri oleh Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr (Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Institut Pertanian Bogor) yang juga merupakan Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan,

*Halaman 151 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Institut Pertanian Bogor, dengan hasil analisis deskriptif sample kebakaran lahan di areal perkebunan kelapa sawit milik Tergugat dari 7 ( tujuh ) lokasi pengambilan sample dengan contoh tanah komposit terbakar semuanya menunjukkan lapisan tanah gambut tipis dengan ketebalan kurang lebih 10 ( sepuluh ) centimeter;

Menimbang, bahwa oleh karena hasil analisis deskriptif sample kebakaran lahan di areal perkebunan kelapa sawit milik Tergugat dari 7 ( tujuh ) lokasi pengambilan sample dengan contoh tanah komposit terbakar semuanya menunjukkan lapisan tanah gambut tipis dengan ketebalan kurang lebih 10 ( sepuluh ) centimeter, maka lahan di areal perkebunan kelapa sawit milik Tergugat yang terjadi kebakaran bukan termasuk lahan gambut karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, yang menentukan bahwa ketebalan gambut minimal 50 ( lima puluh ) centimeter atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si., yang diajukan oleh Penggugat menyatakan bahwa Laboratorium Pengaruh Hutan Bagian Ekologi Hutan Departemen Silvikultur Kehutanan IPB yang dipergunakan oleh Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr (Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Institut Pertanian Bogor) untuk menganalisa sample yang diambil dari lahan Tergugat untuk mengetahui tingkatan kerusakan lahan gambut, dimana laboratorium milik IPB tersebut baru terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ( BAN-PT ) dan Akreditasi International Asean University Networks ( AUN ) belum terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional ( KAN );

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya bahwa tanah yang ada di areal perkebunan sawitnya adalah bukan tanah gambut dengan mengajukan bukti surat T.49 dan T.50 yang membuktikan bahwa dari Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor menyatakan bahwa tanah yang ada di areal Tergugat bukan tanah gambut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan surat bukti T.51 sampai dengan T.54 membuktikan bahwa dari laporan hasil analisis contoh fisika tanah Laboratorium Tanah, Tanaman, Pupuk, Air, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Laboratorium Penguji Balai Penelitian Tanah

*Halaman 152 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa tanah yang ada di areal Tergugat bukan tanah gambut melainkan merupakan tanah mineral dengan komposisi pasir, debu, dan liat;

Menimbang, bahwa dari laporan hasil pengamatan dan penelitian sebagaimana surat-surat bukti tersebut di atas yang dilakukan oleh Ahli Dr. Ir. Basuki Sumawinata, M.Agr., dan Ahli Prof.Dr.Ir. Budi Indra Setiawan, M.Agr., keduanya dilakukan dalam laboratorium yang telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) yaitu Laboratorium Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor dan Laboratorium Tanah, Tanaman, Pupuk, Air, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Laboratorium Penguji Balai Penelitian Tanah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan surat bukti T.56 berupa surat dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah V, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan, yang secara tegas menyatakan bahwa lokasi Tergugat tersebut tidak berada pada lahan gambut dan hutan primer;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah keliru dalam menentukan jenis tanah yang berada di lahan Tergugat yang terbakar, dari fakta yang terungkap lahan Tergugat yang terbakar adalah tanah mineral bukan tanah gambut, hal tersebut jelas sangat berpengaruh terhadap perhitungan kerugian kerusakan lingkungan dimana kerugian yang dituntut oleh Penggugat dengan perhitungan atas asumsi bahwa lahan Tergugat yang terbakar adalah tanah gambut;

Menimbang, bahwa selain itu dari seluruh surat bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan adanya surat bukti yang dapat membuktikan adanya penunjukan ahli yang melakukan perhitungan kerugian lingkungan hidup oleh pejabat eselon I yang tugas dan fungsinya bertanggung jawab dibidang penataan hukum lingkungan instansi lingkungan hidup pusat atau pejabat eselon II instansi lingkungan hidup daerah, sebagaimana ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, yang menjadi dasar perhitungan kerugian akibat pembakaran lahan, dengan demikian perhitungan kerugian akibat pembakaran lahan yang dilakukan oleh Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr., bersama-sama dengan Ahli Dr. Ir Basuki Wasis, M Si., tertanggal 22 Juni 2016 yang tidak ada bukti penunjukan ahli yang melakukan perhitungan kerugian lingkungan hidup oleh pejabat eselon I yang tugas dan fungsinya bertanggung jawab di bidang penataan hukum

*Halaman 153 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



lingkungan instansi lingkungan hidup pusat atau pejabat eselon II instansi lingkungan hidup daerah, patut dan beralasan untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah keliru dalam menentukan jenis tanah yang terbakar yang berada di lahan Tergugat dan perhitungan kerugian kerusakan lingkungan hidup tidak berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, maka tuntutan pokok Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi akibat kerusakan lingkungan hidup haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat ditolak maka tuntutan selain dan selebihnya yang erat kaitannya dengan tuntutan pokok Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah maka Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI :**

**DALAM PROVISI :**

Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat ;

**DALAM EKSEPSI :**

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.3.511.000,- (tiga juta lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari RABU, tanggal 7 PEBRUARI 2018,

*Halaman 154 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, AFANDI WIDARIJANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, HERLANGGA PATMADJA, S.H., dan TEGUH SANTOSO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 21 PEBRUARI 2018, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh SUHALI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. HERLANGGA PATMADJA, S.H.

AFANDI WIDARIJANTO, S.H.

2. TEGUH SANTOSO, S.H.

Panitera Pengganti,

S U H A L I .

## Rincian biaya perkara :

1.	PNBP.	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3.	Relas Panggilan		Rp.3.420.000,00
4.	PNBP Relas	Rp.	-
5.	Biaya Transport PS.	Rp.	-
6.	Materai	Rp.	6.000,00
7.	Redaksi	Rp.	5.000,00

**JUMLAH Rp.3.511.000,00**

(tiga juta lima ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 155 dari 155 Putusan Perdata Gugatan Nomor 125/Pdt.G/2016/PN.Bjm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)